

ISSN
2442-8094

Terakreditasi SK Nomor:
773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

Sosio Informa

Volume 5, No. 03, September - Desember 2019

- Peran Pekerja Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan Kultural di Indonesia**
Marcelino Vincentius Poluakan dan Nunung Nurwati
- Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan Bagi Anak dengan Disabilitas (AdD)**
Eko Setiawan dan Nurliana Cipta Apsari
- Motivasi Lanjut Usia Merawat Cucu**
Wina Nurdini Kodaruddin dan Nurliana Cipta Apsari
- Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Di Indonesia**
Hari Harjanto Setiawan
- Negosiasi Peran Ibu Berusia Remaja Melalui Agensi**
Justine Yohana Mardhianti dan Johanna Debora Imelda
- Implementasi Kebijakan Pemenuhan Layanan Dasar dalam Panti Bagi Penyandang Disabilitas Mental Terlantar Melalui Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial**
Rhea Diva Carissa dan Fentiny Nugroho
- Dana Sosial Untuk Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan: Tinjauan Zakat**
Ade Nur Rohim

Sosio Informa	Volume 5	Nomor 03	Halaman 177 - 267	Jakarta Desember 2019
---------------	-------------	-------------	----------------------	--------------------------



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Sosio Informa

Volume 5, No. 03, September - Desember 2019

ISSN 2442 - 8094

Sosio Informa merupakan nama baru dari majalah **Informasi**. Berdasarkan catatan; tahun 1979 dimulai dengan nama **Media Informatika** sebagai majalah populer; tahun 1995 namanya berubah menjadi **Informasi** sebagai majalah ilmiah yang mendapat akreditasi LIPI. Sesuai dengan catatan LIPI nama majalah perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman dan perlu meningkatkan mutu, maka sudah disepakati mulai tahun 2015 dengan nama **Sosio Informa**.

Frekwensi terbit : tiga kali setahun
(April, Agustus, Desember)

Alamat Redaksi:

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan,
Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III,
Jakarta Timur 13630
Phone : (021) 8017146
Fax. : (021) 8017126
Email : sosioinforma@gmail.com
Website: puslit.kemsos.go.id

PENASEHAT (Advisory Editor)

Prof. Dr. Syahabuddin

PENANGGUNG JAWAB (Insured Editor)

Dra. Eva Rahmi Kasim, MDS

MITRA BEBESTARI (Peer Reviewer)

Ilmu Kesejahteraan Sosial:

- Edi Suharto, M.Sc, Ph.D
(Kementerian Sosial)
- Prof. Adi Fahrudin, Ph.D
(Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- Binahayati Rusyidi, Ph.D
(Universitas Padjadjaran)
- Dr. Norulhuda Sarnon
(University Kebangsaan Malaysia)

Pengembangan Masyarakat:

Dr. Santoso Tri Raharjo

(Universitas Padjadjaran)

Psikologi:

Prof. Dr. M. Dahlan A. Malek

(Universitas Malaysia Sabah)

Antropologi:

Aoki Takenobu, Ph.D

(Chiba University)

KETUA REDAKSI (Chief Editor)

Drs. Achmadi Jayaputra, M.Si

WAKIL KETUA (Vice Editor)

Mu'man Nuryana, Ph.D

DEWAN REDAKSI (Editorial Board)

Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Dra. Mulia Astuti, M.Si
- Drs. M. Syawie, MS
- Dra. Ayudiah Amalia, M.Kesos

Psikologi

- Drs. Togiaratua Nainggolan, M.Si
- Dra. Alit Kurniasari, MPM

Kesejahteraan Sosial

- Dra. Husmiati, M.Soc.Sc, Ph.D
- Ir. Ruaida Murni

REDAKSI PELAKSANA (Managing Editor):

Johan Arifin, SIP

PEMERIKSA NASKAH (Copy Editor):

Muslim Sabarisman, AKS

EDITOR BAHASA INGGRIS (Translator):

Samy Sriwulandari, SS

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Volume 5, Nomor 03, September - Desember 2019

ISSN 2442 - 8094 Nomor Akreditasi: 773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

DAFTAR ISI

Halaman

- | | |
|---|-----------|
| ■ PENGANTAR REDAKSI | iii |
| ■ Peran Pekerja Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan Kultural di Indonesia
Marcelino Vincentius Poluakan dan Nunung Nurwati | 177 - 187 |
| ■ Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesenjangan dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan Bagi Anak dengan Disabilitas (Add)
Eko Setiawan dan Nurliana Cipta Apsari | 188 - 198 |
| ■ Motivasi Lanjut Usia Merawat Cucu
Wina Nurdini Kodaruddin dan Nurliana Cipta Apsari | 199 - 207 |
| ■ Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Di Indonesia
Hari Harjanto Setiawan | 208 - 222 |
| ■ Negosiasi Peran Ibu Berusia Remaja Melalui Agensi
Justine Yohana Mardhianti dan Johanna Debora Imelda | 223 - 234 |
| ■ Implementasi Kebijakan Pemenuhan Layanan Dasar dalam Panti Bagi Penyandang Disabilitas Mental Terlantar Melalui Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Rhea Diva Carissa dan Fentiny Nugroho | 235 - 248 |
| ■ Dana Sosial Untuk Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan: Tinjauan Zakat
Ade Nur Rohim | 249 - 267 |

PENGANTAR REDAKSI

Sosio Informa nomor tiga tahun 2019 terbit menjelang akhir tahun dengan tujuh artikel terbanyak membahas sekitaran keluarga.

Pertama, artikel dengan judul; Kemiskinan Perempuan Paska Bencana. Menurut penulisnya akibat bencana terjadi perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Khususnya kaum perempuan setelah mengalami bencana karena hilangnya pendapatan, kurang perlindungan, dan bekerja lebih lama. Didiskusikan juga faktor penyebabnya, sehingga ada solusi yang perlu dilakukan. Kemudian ada pembahasan tentang peran ibu yang berusia muda. Artikel ini menarik karena ada perbedaan tentang peran ibu berusia remaja di beberapa daerah kebudayaan. *Kedua*, tentang peran ibu berusia remaja. Artikel ini ditulis adanya perbandingan dengan melihat ibu usia muda di beberapa kebudayaan dan tempat tertentu. Sebab sampai saat ini dengan berbagai alasan, masih ada kelompok atau komunitas yang membolehkan perkawinan di usia muda. Tentunya pembentukan keluarga muda mempengaruhi keberadaan keluarga baru tersebut dalam keluarga besarnya. Oleh karena itu perlu difahami bersama. Terkait dengan keluarga, artikel terakhir membahas tentang pernikahan dan hubungan seks pranikah dengan catatan dapat menjadi pelajaran dan pemahaman baik keluarga dan remaja dalam melaksanakan pernikahan. *Ketiga*, artikel tentang: Motivasi Lanjut Usia Merawat Cucu. Secara umum banyak lanjut usia yang ikut merawat cucunya dengan berbagai alasan. Penulisnya melihat dari aspek pekerjaan sosial dengan memberikan pemahaman tentang keikutsertaan para lanjut usia dalam mengurus cucu sebagai anggota keluarga yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu ada perlakuan khusus yang perlu diketahui, sehingga fungsi keluarga tetap ada.

Artikel lainnya tentang; Pemanfaatan Teknologi Revolusi Industri 4.0, dibahas sesuai dengan perkembangan jaman yang masih terbatas dengan pengentasan atau penanganan kemiskinan. Revolusi industri 4.0 gaungnya sudah tinggi dan perlu diikuti perkembangannya bagi kesejahteraan sosial.

Selamat membaca.

Redaksi

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

Marcelino Vincentius Poluakan (Program Magister Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran)

Nunung Nurwati (Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran)

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN KULTURAL DI INDONESIA

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 3, Desember 2019, hal: 177-187.

Abstrak

Pekerjaan sosial sejak lahirnya memiliki kaitan yang erat dengan permasalahan kemiskinan. Masalah kemiskinan yang semakin kompleks menuntut praktik pekerjaan sosial yang terus diperkaya dengan strategi penanganan kemiskinan yang efektif dan inovatif. Kemiskinan kultural sebagai salah satu bentuk kemiskinan memiliki akar pada budaya serta mindset masyarakat yang konsumtif, tidak mau bekerja keras, berpasrah, tidak merencanakan masa depan dan sebagainya. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana strategi yang bisa digunakan dalam mengatasi kemiskinan kultural serta bagaimana peran pekerja sosial ketika berhadapan dengan individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang memiliki faktor pembentuk kemiskinan kultural. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang membahas pandangan pekerjaan sosial terhadap kemiskinan kultural serta penanganannya terutama oleh profesi pekerja sosial. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa Strength Perspective, Nilai Komposit Kemajuan serta Nilai Dasar Kemajuan dapat menjadi strategi awal untuk merubah budaya dan mindset masyarakat miskin secara kultural. Implementasinya di lapangan adalah dengan memanfaatkan perangkat pekerja sosial yang telah ada untuk menanamkan nilai-nilai tersebut di masyarakat, misalnya tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Kata Kunci: kemiskinan Kultural, perspektif kekuatan dan nilai kemajuan, peran pekerja sosial.

Eko Setiawan (Magister Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat Indonesia)

Nurliana Cipta Apsari (Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat Indonesia)

PENDIDIKAN INKLUSIF: UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN NON DISKRIMINATIF DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS (AdD)

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 3, Desember 2019, hal: 188-198.

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan model pendidikan untuk mewujudkan pendidikan bagi semua anak (education for all), termasuk bagi AdD. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada AdD serta mewujudkan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif. Inklusif juga dimaksudkan untuk mempromosikan perubahan dan nilai-nilai sosial dengan membangun kesadaran masyarakat

mengurangi nilai dan sikap diskriminatif. AdD seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif serta kesulitan dalam akses pendidikan sehingga perlu implementasi model pendidikan inklusif sebagai solusinya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode literature review. Dalam artikel ini ditemukan bahwa model pendidikan inklusif perlu diimplementasikan dalam sistem pendidikan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan non diskriminatif bagi AdD seperti yang diungkapkan oleh beberapa peneliti. Implementasi pendidikan inklusif perlu memperhatikan berbagai sumber daya dan kondisi yang mendukung terwujudnya inklusifitas. Namun, dalam pelaksanaannya pendidikan inklusif masih mengalami berbagai permasalahan dan hambatan. Pendidikan inklusif dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap AdD. Penerimaan sosial yang baik dalam lingkungan dapat menimbulkan dampak yang positif, sebaliknya penerimaan sosial yang buruk dapat menimbulkan dampak negatif bagi AdD. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Kata Kunci : *pendidikan inklusif, anak dengan disabilitas, diskriminasi, keberagaman.*

Wina Nurdini Kodaruddin (Program Magister Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

Nurliana Cipta Apsari (Program Studi Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

MOTIVASI LANJUT USIA MERAWAT CUCU

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 3, Desember 2019, hal: 199-207.

Abstrak

Berkurangnya intensitas pengasuhan anak oleh orangtua karena berbagai hal, menyebabkan lanjut usia sebagai kakek dan nenek seringkali dilibatkan dalam pengasuhan cucu mereka. Terdapat beberapa motivasi yang mendasari lansia dalam merawat cucu. Meskipun begitu, pengasuhan yang dilakukan oleh lanjut usia ini dapat berdampak positif dan negatif bagi fisik, psikologis, serta sosial mereka. Penulisan ini bertujuan untuk memaparkan fakta yang ada di masyarakat tentang pelibatan lanjut usia serta motivasi mereka dalam pengasuhan cucu. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dengan mengkaji sumber sumber terpercaya yang ada berupa buku, jurnal ilmiah, dan berita media massa, untuk selanjutnya dilakukan analisis data berdasarkan sudut pandang penulis. Implikasi pekerjaan sosial dalam konteks ini adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya memperhatikan keragaman yang ada dalam masyarakat tentang cara memperlakukan lanjut usia serta dampak rutinitas merawat cucu pada lansia. Motivasi lanjut usia merawat cucu diantaranya kepedulian terhadap kesejahteraan anak dewasa, rasa tanggung jawab untuk memberikan dukungan orang tua, mendukung anak untuk mengejar cita-cita, merasa kondisi fisik yang masih sehat, sangkar kosong, ketiadaan pasangan hidup, serta tidak percaya jika anak dirawat oleh pembantu. Studi ini berfokus pada lanjut usia sebagai kelompok rentan, sehingga pekerja sosial di bidang lanjut usia diharapkan lebih concern terhadap permasalahan ini dan dapat mengembangkan layanan guna penanganan masalah ini.

Kata Kunci: *lanjut usia, perawatan anak, pengasuhan, pekerja sosial.*

Hari Harjanto Setiawan (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

MERUMUSKAN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKS) DI INDONESIA

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 3, Desember 2019, hal: 208-222.

Abstrak

Pembangunan sosial merupakan proses perubahan yang terencana dan terarah. Di Indonesia, tujuan pembangunan sosial adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Apabila kesejahteraan sosial menjadi tujuan yang akan dicapai dari sebuah pembangunan, maka diperlukan suatu yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan sosial. Tulisan ini akan memberi informasi tentang tiga hal yang berhubungan dengan ukuran kesejahteraan antara lain; pertama, makna Indeks Kesejahteraan Sosial bagi pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Kedua, peluang perumusan Indeks Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Ketiga, model Indeks Kesejahteraan Sosial yang cocok diterapkan di Indonesia. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) diharapkan dapat mengukur capaian pembangunan Kesejahteraan Sosial. Sebagai ukuran kualitas hidup, IKS dibangun melalui 2 (dua) dimensi dasar yaitu kesejahteraan sosial objektif dan subyektif. Tulisan ini menggunakan studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui jurnal ilmiah, buku dan dokumentasi lainnya. Indikator Kesejahteraan Sosial yang dihasilkan dari tulisan ini diharapkan dapat dijadikan ukuran pembangunan sosial di Indonesia, sehingga dapat dievaluasi dan ada perbaikan program dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: *indeks, kesejahteraan sosial, pembangunan sosial.*

Justine Yohana Mardhianti (Mahasiswa Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)

Dr. Johanna Debora Imelda (Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)

NEGOSIASI PERAN IBU BERUSIA REMAJA MELALUI AGENSI

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 3, Desember 2019, hal: 223-234.

Abstrak

Perempuan masih menjadi kelompok yang mengalami diskriminasi, bahkan sejak di usia muda. Perempuan diekspektasikan untuk mengikuti standar nilai dan norma tertentu, terlebih dalam hal aktivitas seksual dan keputusan untuk memiliki anak. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana pilihan-pilihan yang diambil oleh perempuan remaja terkait kehamilan yang tidak direncanakan dan masa depannya setelah kehamilan, serta tantangan dan pandangan negatif yang diterimanya dari masyarakat. Konsep agensi yang terkait erat dengan konstruksi budaya, intensi, dan relasi kuasa digunakan untuk menjelaskan bagaimana remaja hamil menegosiasikan posisinya untuk mengambil keputusan-keputusan dalam pengasuhan, pekerjaan dan pendidikan mereka.

Kata Kunci: *agensi, gender, kehamilan remaja.*

Rhea Diva Carissa (Universitas Indonesia)

Fentiny Nugroho (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR DALAM PANTI BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL TERLANTAR MELALUI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 3, Desember 2019, hal: 235-248.

Abstrak

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menjamin mutu dan jenis layanan untuk diperoleh warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintah wajib yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah. SPM bidang sosial merupakan salah satu urusan wajib layanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah. Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar merupakan salah satu jenis penerima layanan dasar SPM bidang sosial yang rentan mengalami keterlantaran karena gangguan fungsi pikir, emosi dan perilaku yang dialaminya. Melalui tulisan ini penulis ingin mengkaji implementasi kebijakan layanan dasar dalam panti bagi PDM terlantar melalui SPM bidang sosial melalui 4 aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Rekomendasi yang diusulkan pada tulisan ini adalah perlunya asistensi khusus bagi pelaksana teknis secara langsung di panti oleh Kementerian Teknis melalui media yang tepat agar informasi kebijakan SPM bidang sosial tertransmisikan hingga level pelaksana maupun sasaran kebijakan, perlunya perhitungan rasio yang memadai antara kuantitas dan kualitas SDM dengan PDM terlantar sebagai penerima manfaat, serta peningkatan kapasitas yang memadai bagi penyedia layanan langsung sebagai ujung tombak penyelenggaraan kesos.

Kata Kunci: *kebijakan, penyandang disabilitas mental, standar pelayanan minimal, terlantar.*

Ade Nur Rohim (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

DANA SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL BERKELANJUTAN: TINJAUAN ZAKAT

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 3, Desember 2019, hal: 249-267.

Abstrak

eKesejahteraan sosial masih menjadi fokus pembahasan masalah sosial di banyak negara, termasuk Indonesia. Upaya mengentaskan kemiskinan dan memecahkan berbagai permasalahan sosial merupakan kajian inti dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Upaya tersebut tentu membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, karena mengatasi permasalahan sosial, hampir dapat dikatakan sebagai upaya yang bersifat terus menerus dan tidak pernah berakhir. Untuk merealisasikan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, dibutuhkan sumber dana yang terhimpun secara terus menerus, sehingga mampu menutupi kebutuhan tersebut secara berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran zakat sebagai salah satu instrumen dana sosial Islam, dengan ciri khasnya yang bersifat mandatory bagi umat Islam. Tulisan ini memaparkan kajian berdasarkan tinjauan pustaka yang dipadukan dengan pemikiran kritis penulis mengenai peran dan kedudukan zakat dalam membiayai program dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat. Kajian ini melahirkan sebuah hasil bahwa zakat merupakan rukun Islam ketiga bagi umat Islam. Dengan begitu, zakat akan terus terhimpun dan dibayarkan oleh masyarakat muslim, dimana penghimpunan zakat bersifat berkelanjutan seiring dengan meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat. Hal ini terbukti dari penghimpunan dana zakat yang terus mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Sebagai dana sosial, maka zakat mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Di samping itu, melalui berbagai program pendayagunaannya, zakat mampu memberdayakan masyarakat miskin untuk menjadi lebih produktif, dan dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *dana sosial, kesejahteraan sosial, zakat, keberlanjutan.*

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a paper. These abstracts are allowed to copy without consent from the author/publisher and free of charge.

Marcelino Vincentius Poluakan (Program Magister Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran)

Nunung Nurwati (Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran)

ROLE OF SOCIAL WORKERS IN OVERCOMING CULTURAL POVERTY IN INDONESIA

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 3, December 2019, page: 177-187.

Abstract

Since its beginning, social work has a close relationship with poverty. Since the problem of poverty becomes more and more complex, social work practice must also continue to be equipped with more effective and innovative strategies. The culture of poverty has roots in culture and a community mindset that is consumptive, unwilling to work hard, easy to give up, have no plan for the future and so on. This article will examine what strategies can be used to overcome the culture of poverty and what the social worker can do when they work with family or community who have a culture of poverty. The method used is study of literatures discussed on how social work dealing with the culture of poverty and how they overcome it. The conclusion of the study is that the use of Strengths Perspective and Composite Progress Value and Basic Progress Value can be an initial strategy to culturally change the mindset of the poor. The implementation is by utilizing the existing resources to instill these values, for example the assistants of the Program Keluarga Harapan (PKH).

Keywords: *the Culture of Poverty, strengths perspective, the role of a social worker.*

Eko Setiawan (Magister Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat Indonesia)

Nurliana Cipta Apsari (Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat Indonesia)

INCLUSIVE EDUCATION: EFFORTS TO REALIZE EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION IN THE EDUCATION SECTOR FOR CHILDREN WITH DISABILITIES (CwD)

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 3, December 2019, page: 188-198.

Abstract

Inclusive education is an educational model for realizing education for all children, including for CWD. Inclusive education provides equal opportunities to CWD and creates education which respects for diversity, and not discriminatory. Inclusive is also intended to promote social change and social values by construct community awareness of reducing discriminatory values and attitudes. CWD often gets discriminatory treatment and difficulties in accessing education so it needs to implement an inclusive

education model as a solution. The method used in writing this article is the literature review method. In this article it was found that the inclusive education model needs to be implemented in the education system as an effort to realize equality and non-discrimination for CWD as revealed by several researchers. The implementation of inclusive education needs to pay attention to the resources and needs that support the realization of inclusiveness. However, in implementation inclusive education still experiences various problems and obstacles. Inclusive education can have positive and negative impacts on CWD. Good social acceptance in the environment can have a positive impact, whereas poor social acceptance can have a negative impact on CWD. Social workers have an important role in implementing inclusive education.

Keywords: inclusive education, children with disabilities, discrimination, diversity.

Wina Nurdini Kodaruddin (Progam Magister Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

Nurliana Cipta Apsari (Program Studi Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

MOTIVATION ELDERLY TAKES CARE OF GRANDCHILD

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 3, December 2019, page: 199-207.

Abstract

The reduced intensity of parenting by parents for various reasons, causing elderly as grandparents often involved in the care of their grandchildren. There are several motivations underlying the elderly in caring for grandchildren. Even so, caregiving by the elderly can have positive and negative impacts on their physical, psychological, and social. This writing aims to explain the facts that exist in the community about the involvement of the elderly and their motivation in caring for grandchildren. The research method used is a literature review, by examining the trusted sources available in the form of books, scientific journals, and mass media news, for further analysis of the data based on the author's perspective. The implication of social work in this context is to provide an understanding of the importance of paying attention to the diversity that exists in society about how to treat elderly people and the impact of routine care for grandchildren on the elderly. Elderly motivation to care for grandchildren includes caring for the welfare of adult children, a sense of responsibility to provide support for parents, supporting children to pursue their ideals, feeling a healthy physical condition, an empty cage, the absence of a spouse, and distrust if a child is cared for by a maid. This study focuses on the elderly as a vulnerable group, so that social workers in the elderly field are expected to be more concerned about this problem and can develop services to deal with this problem.

Keywords: elderly, child care, parenting, social worker.

Hari Harjanto Setiawan (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

DEFINING SOCIAL WELFARE INDEX (SWI) IN INDONESIA

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 3, December 2019, page: 208-222.

Abstract

Social development is a process of planned and directed change. In Indonesia, the aim of social development is to create social welfare for all people. If social welfare is a goal to be achieved from a development, then we need something that can measure the level of social welfare. This paper will provide information about three things related to welfare measures, among others; first, the meaning of the Social Welfare Index

for the development of social welfare in Indonesia. Second, the opportunity for the formulation of the Social Welfare Index in Indonesia. Third, the Social Welfare Index model is suitable to be applied in Indonesia. The Social Welfare Index (IKS) is expected to measure the achievement of Social Welfare development. As a measure of quality of life, IKS is built through 2 (two) basic dimensions, namely objective and subjective social welfare. This paper uses literature study, a method of collecting data by searching for information through scientific journals, books and other documentation. The Social Welfare Indicators resulting from this paper are expected to be used as a measure of social development in Indonesia, so that they can be evaluated and there are improvements to the program from year to year.

Keywords: index, social welfare, social development.

Justine Yohana Mardhianti (Mahasiswa Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)

Dr. Johanna Debora Imelda (Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)

NEGOTIATING THE ROLE OF TEENAGE MOTHERS THROUGH AGENCY

SOSIO INFORMATIKA Vol. 5, No. 3, December 2019, page: 223-234.

Abstract

Women are still being a discriminated group, starting in young age. Women are expected to follow specific values and norms, especially in terms of sexual activities and decision to have children. This article is trying to explain how the choices taken by female adolescents regarding their unplanned pregnancy and their future after pregnancy, as well as how they deal with the challenges and stigma they received from community. Agency concept which closely related with cultural construction, intention, and power relation is used to explain how pregnant adolescents negotiate their position to make decisions towards child care, work and education.

Keywords: agency, gender, teenage pregnancy.

Rhea Diva Carissa (Universitas Indonesia)

Fentiny Nugroho (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)

BASIC SERVICE FULFILLMENT POLICY IN INSTITUTION FOR MENTAL DISABILITY THROUGH MINIMUM SOCIAL SERVICE STANDARD

SOSIO INFORMATIKA Vol. 5, No. 3, December 2019, page: 235-248.

Abstract

The Government has established Government Regulation Number 2 of 2018 concerning Minimum Service Standards (SPM) in guaranteeing the quality and type of services to be obtained by citizens at a minimum. Basic services in the Minimum Service Standards are mandatory government affairs carried out by the central and regional governments. The SPM in the social sector is one of the basic obligatory services that must be carried out by the Government. Persons with Mental Disabilities (PDM) Neglected is one of the types of recipients of basic social services SPM that are vulnerable to neglect due to impaired thought, emotion and behavior problems they experience. Through this paper the author wants to examine the implementation of basic service policies in institution for neglected mental disability through social service SPM by 4 aspects namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The recommendation proposed in this paper is the need for special assistance for technical implementers directly at the institution by the Technical Ministry through the appropriate media so that MSS policy information in the social

sector is transmitted to the level of implementers and policy targets, the need for calculating an adequate ratio between the quantity and quality of HR with neglected mental disability as beneficiaries, as well as adequate capacity building for direct service providers as the spearhead of the organization of social welfare.

Keywords: policy, persons with mental disabilities, minimum service standards, neglected.

Ade Nur Rohim (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

SOCIAL FUND FOR SUSTAINABLE SOCIAL WELFARE: THE REVIEW OF ZAKAT

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 3, December 2019, page: 249-267.

Abstract

Social welfare is still the focus of discussion on social issues in many countries, including Indonesia. Efforts to alleviate poverty and solve various social problems are the core studies in realizing social welfare. The efforts certainly require no small amount of funding, because overcoming social problems can almost be said as an effort that is continuous and never ends. To realize sustainable social welfare, funding sources, collected continuously, are needed. So that they can sustainably cover these needs. This article aims to examine the role of zakat as an instrument of Islamic social funds, with its mandatory characteristics for Muslims. This paper presents a study based on a literature review combined with the author's critical thinking about the role and position of zakat in financing programs and efforts to improve social welfare in the community. This study gave birth to a result that zakat is the third pillar of Islam for Muslims. That way, zakat will continue to be collected and paid by the Muslim community, where the collection of zakat is sustainable in line with the increased motivation and awareness of Muslim communities to pay zakat. This is evident from the collection of zakat funds which continue to increase from year to year. As a social fund, zakat can contribute to improving the welfare of people who are below the poverty line. Also, through various empowerment programs, zakat can empower the poor to be more productive and can improve their lives independently and sustainably.

Keywords: social fund, social welfare, zakat, sustainability.

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN KULTURAL DI INDONESIA

ROLE OF SOCIAL WORKERS IN OVERCOMING CULTURAL POVERTY IN INDONESIA

Marcelino Vincentius Poluakan

Program Magister Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran

Email: marcelinopoluakan86@gmail.com

Nunung Nurwati

Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran

Email: nngnurwati@yahoo.co.id

Abstrak

Pekerjaan sosial sejak lahirnya memiliki kaitan yang erat dengan permasalahan kemiskinan. Masalah kemiskinan yang semakin kompleks menuntut praktik pekerjaan sosial yang terus diperkaya dengan strategi penanganan kemiskinan yang efektif dan inovatif. Kemiskinan kultural sebagai salah satu bentuk kemiskinan memiliki akar pada budaya serta *mindset* masyarakat yang konsumtif, tidak mau bekerja keras, berpasrah, tidak merencanakan masa depan dan sebagainya. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana strategi yang bisa digunakan dalam mengatasi kemiskinan kultural serta bagaimana peran pekerja sosial ketika berhadapan dengan individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang memiliki faktor pembentuk kemiskinan kultural. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang membahas pandangan pekerjaan sosial terhadap kemiskinan kultural serta penanganannya terutama oleh profesi pekerja sosial. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa *Strength Perspective*, Nilai Komposit Kemajuan serta Nilai Dasar Kemajuan dapat menjadi strategi awal untuk merubah budaya dan *mindset* masyarakat miskin secara kultural. Implementasinya di lapangan adalah dengan memanfaatkan perangkat pekerja sosial yang telah ada untuk menanamkan nilai-nilai tersebut di masyarakat, misalnya tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Kata Kunci: Kemiskinan Kultural, *Pespektif Kekuatan* dan Nilai Kemajuan, Peran Pekerja Sosial

Abstract

Since its beginning, social work has a close relationship with poverty. Since the problem of poverty becomes more and more complex, social work practice must also continue to be equipped with more effective and innovative strategies. The culture of poverty has roots in culture and a community mindset that is consumptive, unwilling to work hard, easy to give up, have no plan for the future and so on. This article will examine what strategies can be used to overcome the culture of poverty and what the social worker can do when they work with family or community who have a culture of poverty. The method used is study of literatures discussed on how social work dealing with the culture of poverty and how they overcome it. The conclusion of the study is that the use of Strengths Perspective and Composite Progress Value and Basic Progress Value can be an initial strategy to culturally change the mindset of the poor. The implementation is by utilizing the existing resources to instill these values, for example the assistants of the Program Keluarga Harapan (PKH).

Keywords: *The Culture of Poverty, Strengths Perspective, The Role of a Social Worker*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi topik yang sering dibahas hingga saat ini. Dalam banyak penelitian ilmiah serta dalam editorial media massa, kemiskinan sering menjadi topik utama yang menjadi objek pembahasan. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan memiliki dimensi yang luas untuk dibahas serta penyelesaiannya yang membutuhkan keterlibatan lintas sektoral serta lintas perspektif.

Di Indonesia sendiri, kemiskinan telah ada sejak lama hingga saat ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia pada September 2019 berada di angka 9,22% atau jumlah penduduk miskin mencapai 24,79 juta orang (BPS, 2019). Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir. Namun, jumlah orang miskin tersebut masih dianggap besar sehingga dibutuhkan berbagai terobosan dalam menyelesaikan permasalahan.

Luasnya dimensi kemiskinan membuat upaya penyelesaiannya menjadi lebih kompleks. Dimensi tersebut antara lain ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya, politik, pendidikan, agama dan budi pekerti (Suryawati, 2005). Masing-masing dimensi tersebut membutuhkan penanganan secara khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Belum lagi penyebab kemiskinan yang bersifat struktural, kultural dan sebagainya.

Sejak dulu, Indonesia telah memiliki banyak program pengentasan kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan permasalahan lintas sektor, maka penyelesaiannya harus melibatkan lintas perspektif dan *stakeholder*, misalnya di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Berbagai program di atas diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dibutuhkan program yang berkesinambungan

dan terkoordinasi. Di samping itu, dibutuhkan peran dari semua *stakeholder*, baik pemerintah maupun non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, lembaga filantropi dan sebagainya. Selain pelaksanaan, dibutuhkan juga evaluasi yang terintegrasi agar semua kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan.

Pekerjaan sosial yang memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan sosial memiliki perhatian yang besar terhadap kemiskinan. Bagi pekerjaan sosial, kemiskinan merupakan *major problem* karena sejarah lahirnya profesi pekerjaan sosial ini tidak dapat dilepaskan dari upaya mengatasi permasalahan kemiskinan, yang pada awalnya masih dalam bentuk kegiatan *charity* (Ishartono, 2017). Oleh karena keterkaitan tersebut, profesi dan praktik pekerjaan sosial khususnya di Indonesia perlu mengembangkan langkah-langkah yang kreatif dan inovatif dalam mengatasi kemiskinan.

Dari segi struktural, berbagai upaya penanganan kemiskinan telah dilaksanakan. Upaya dalam bentuk program-program tersebut umumnya satu arah karena datang dari pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat miskin. Untuk memaksimalkan program-program tersebut dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, dibutuhkan juga upaya masyarakat untuk sadar dan mau keluar dari situasi kemiskinan, terutama kelompok masyarakat lemah dan tidak berdaya. Di sinilah peluang bagi pekerjaan sosial dalam melakukan intervensi terhadap masyarakat yang mengalami kemiskinan kultural (Hatu, 2010).

Kemiskinan kultural serta faktor-faktor pembentuknya bukanlah persoalan yang mudah diselesaikan atau dianggap enteng. Kemiskinan kultural yang tidak teratasi dengan baik akan membuat kondisi masyarakat yang mengalaminya semakin terpuruk. Oleh karena itu, bagaimana peran pekerja sosial sebagai

stakeholder dalam mengatasi kemiskinan kultural? Bagaimana pekerjaan sosial memandang kemiskinan kultural serta langkah konkrit apa saja yang bisa menjadi terobosan awal mengatasi kemiskinan kultural?

Dari berbagai kajian tentang peran pekerjaan sosial dalam mengatasi kemiskinan, banyak yang telah membahas tentang upaya mengatasi hambatan struktural. Namun, kajian yang membahas tentang peran pekerjaan sosial dalam kaitannya dengan faktor kultural kemiskinan masih sedikit. Melalui tulisan ini, penulis akan menggali berbagai informasi tentang kemiskinan kultural, hubungannya dengan pekerjaan sosial serta bagaimana upaya konkrit yang bisa diambil oleh pekerja sosial dalam mengatasi kemiskinan kultural.

Metode pengkajian yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur berupa buku dan artikel yang relevan dan terpercaya tentang kemiskinan kultural serta dinamika pemahamannya, dan peran pekerjaan sosial


dalam kaitannya dengan kemiskinan. Penulis akan mulai dengan konsep kemiskinan secara luas dan konsep kemiskinan kultural secara khusus. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara pekerjaan sosial dan kemiskinan kultural. Dari kajian literatur tersebut, penulis akan menarik poin-poin yang berisi tentang upaya konkrit apa saja sebagai sumbangsih pekerjaan sosial bagi pengentasan kemiskinan kultural.

PEMBAHASAN

Kemiskinan Kultural

Secara umum, kemiskinan merupakan sebuah situasi dimana terjadi kekurangan sumber berupa uang atau barang dalam rangka menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2005:122). Kemiskinan mengindikasikan adanya ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang pada akhirnya membawa dampak ke berbagai permasalahan (Ishartono, 2016:162).

Gambar 1. Lingkaran Kemiskinan



Sumber: Zastrow, 2009

Penyebab kemiskinan sering dikelompokkan ke dalam beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor kultural. Faktor kultural membentuk kemiskinan kultural di suatu tempat. Dengan demikian, kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Selain itu, masyarakat menerima kondisi hidup sebagaimana adanya, penuh dengan kepasrahan, dan tidak memperlihatkan keinginan untuk keluar dari kondisi kemelaratan (Sangadji, 2015).

Oscar Lewis dan Edward Banfield (Rejekiingsih, 2011) mengatakan bahwa budaya kemiskinan merupakan gambaran budaya kelas bawah. Kelas ini berorientasi pada masa sekarang saja dan tidak ada penundaan atas kepuasan. Dengan demikian, kemiskinan seperti dikekalkan di kalangan mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini membentuk suatu lingkaran kemiskinan (Zastrow, 2009).

Kirby (2000) menyebut bahwa dalam konsep kemiskinan kultural, orang menjadi miskin karena sikap dan perilaku mereka sendiri atau bahkan dari orang tua mereka. Perilaku tersebut membuat mereka gagal untuk mengambil kesempatan sehingga mereka tetap menjadi miskin. Bahkan ketika kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor struktur dalam masyarakat, mereka gagal untuk terlibat dalam berbagai upaya untuk mengubah situasi tersebut. Hal ini lebih dikarenakan oleh budaya mereka dan bukan faktor-faktor struktural.

Kemiskinan kultural juga tidak terlepas dari budaya ketergantungan. Kirby (2000) melihat bahwa asal muasal dari budaya ketergantungan adalah negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan identik dengan

pemberian bantuan kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma dengan tidak melakukan apa-apa. Dengan demikian, masyarakat miskin tetap menganggur dan bergantung kepada pemerintah.

Di sisi lain, kemiskinan kultural juga terjadi di banyak negara berkembang dimana sistem kesejahteraannya belum maju atau komprehensif. Salah satu pencetusnya adalah faktor struktural. Contohnya, kemiskinan kultural di salah satu kawasan di Banyuwangi Selatan dimana masyarakat usia pendidikan tidak memiliki motivasi sekolah karena jarak tempuhnya yang jauh dan medan jalan sulit. Kondisi tersebut membuat orang tua urung menyuruh anaknya berangkat ke sekolah apalagi pada musim hujan (Hidayati, 2018:221).

Contoh lain adalah kemiskinan di Desa Pasir Lawang, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin di desa Pasirlawang tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya karena mereka hanya menunggu bantuan dari pihak lain. Padahal, bila masyarakat miskin tersebut memiliki gagasan dan kreativitas untuk memberdayakan lingkungan sekitarnya secara perlahan-lahan serta kerja keras yang tinggi, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya (Pajriah, 2018).

Hal demikian ditemukan juga dalam masyarakat Indramayu dimana kemiskinan mereka disebabkan oleh faktor konsumtif. Contohnya, masyarakatnya langsung membelanjakan uangnya sekaligus saat mendapatkan uang. Padahal kebutuhan pendidikan anaknya belum terpenuhi atau kesehatannya belum terjamin (Pikiran Rakyat, 2016).

Berdasarkan hasil kajian di atas, faktor penyebab kemiskinan kultural adalah adanya mental yang menganggap kemiskinan merupakan nasib, selain adanya faktor struktural tertentu. Orang menjadi malas untuk bekerja sehingga hidup dari memintaminta atau bekerja sambil apabila ada yang memerlukan. Budaya konsumtif juga membentuk kemiskinan kultural karena menyebabkan pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan (Hidayati, 2018). Selanjutnya, masyarakat tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya sehingga hanya menunggu bantuan dari pihak lain (Pajriah, 2018).

Upaya mengatasi kemiskinan kultural, selain menysasar kepada kemiskinan kultural juga harus menysasar pada faktor struktural yang mendorong terbentuknya kemiskinan kultural tersebut. Kemiskinan kultural memang tidak bisa dilepaskan dari faktor struktural misalnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta teknologi informasi yang sulit. Kesulitan tersebut lantas membuat masyarakat bersikap pasrah dan tidak mau berusaha dan berkreativitas untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sedangkan dalam rangka mengatasi faktor kemiskinan kultural tersebut, harus ada upaya khusus berupa pendekatan terhadap keluarga atau masyarakat. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengubah mental masyarakat menjadi lebih optimis dan mau berusaha secara kreatif. Selain itu, pendekatan terhadap mental tersebut diharapkan mengubah *mindset* yang konsumtif menjadi produktif serta belajar menabung untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik (Sukidjo, 2012).

Kemiskinan Kultural menurut Pekerjaan Sosial

Dalam konteks kemiskinan secara umum, pekerjaan sosial telah memiliki pandangan dan pemahaman yang komprehensif. Meminjam pengistilahan dari Krumer-Nevo (2015), pekerjaan sosial memandang kemiskinan dari tiga paradigma yaitu paradigma konservatif, paradigma struktural dan paradigma *poverty-aware*. Masing-masing paradigma adalah keseimbangan yang dinamis dimana setiap komponennya (ontologis, epistemologis dan aksiologis) saling mempengaruhi satu sama lain serta menjadi landasan bagi upaya dalam mengatasi kemiskinan tersebut (Krumer-Nevo, 2015).

Tabel 1. Tiga Paradigma Memahami Kemiskinan

	Paradigma Konservatif	Paradigma Struktural	Paradigma <i>Poverty-Aware</i>
Ontologi	Kemiskinan adalah budaya yang dimanifestasikan dalam karakteristik psikologis, kekeluargaan dan komunal orang miskin	Kemiskinan adalah konsekuensi dari tidak setaranya struktur dan institusi sosial	Kemiskinan adalah pelanggaran HAM. Orang miskin adalah agen yang melawan kemiskinan dalam kondisi kurangnya modal ekonomi dan simbolis
Epistemologi	Positivis, pengetahuan profesional sebagai tujuan kebenaran	Positivis, pengetahuan profesional sebagai tujuan kebenaran	Kritis-konstruktivis, diperoleh melalui hubungan dengan pengguna layanan

Aksiologi	Orang miskin menunjukkan penyimpangan yang serius dari norma sosial dan moral dan produktivitas anggota masyarakat	Kemiskinan tidak kompatibel dengan masyarakat yang adil. Etika redistribusi	Etika solidaritas, minimalisasi perbedaan, memperluas kelompok 'kami'
Praktik	Pengawasan, pendidikan kembali	Pemberdayaan masyarakat, perubahan kebijakan	Relasi sebagai dasar untuk pengetahuan dan intervensi, berdiri bersama pengguna layanan, mengidentifikasi dan mengatasi agresif mikro, menggunakan privilege, mediasi dan advokasi aktif

Sumber: Krumer-Nevo, 2015

Kita telah membahas bahwa salah satu faktor penyebab kemiskinan kultural adalah faktor struktural. Struktur serta institusi sosial yang tidak adil dan memadai menyebabkan masyarakat miskin memiliki karakteristik-karakteristik budaya miskin seperti malas, tidak mau bekerja keras, tidak mau menabung dan seterusnya. Namun, bagi pekerjaan sosial, pembahasan kemiskinan kultural tidak berhenti pada paradigma konservatif dan struktural.

Bagi Krumer-Nevo, pekerjaan sosial harus melihat kemiskinan dengan suatu paradigma baru yaitu paradigma *poverty-aware*. Paradigma ini memungkinkan praktik pekerjaan sosial didasarkan pada analisis kritis dan menggunakan teori-teori kritis untuk menempa pertemuan interpersonal antara pekerja sosial dan penerima layanan sebagai sarana terwujudnya perubahan sosial. Keunikan paradigma ini terletak pada cara pekerjaan sosial mengintegrasikan aktivitas “melihat”, “memahami”, “mengalami sendiri” dan “bekerja bersama” dengan orang miskin. Keterkaitan ini sangat penting agar praktisi pekerjaan sosial menjadi lebih profesional dalam bidang kemiskinan dan keadilan sosial (Krumer-Nevo, 2015).

Selanjutnya, tidak banyak referensi maupun penelitian yang bisa ditemukan dimana pekerjaan sosial secara spesifik berhadapan dengan kemiskinan kultural. Oscar Lewis, seorang antropolog terkenal yang merancang teori kemiskinan kultural, menyebutkan bahwa kontribusi pekerja sosial khususnya dalam negara dengan populasi orang miskin yang besar adalah dengan meningkatkan taraf hidup mereka serta menggabungkan mereka ke masyarakat golongan menengah (Lewis, 1966). Namun, bagi Krumer-Nevo, pemahaman di atas barulah sebatas pemahaman yang konservatif tentang kemiskinan karena melihat kemiskinan sebagai akumulasi dari penyakit serta defisit dalam hal psikologis, moral, perilaku dan budaya dari orang miskin (Krumer-Nevo, 2015).

Dengan demikian, berdasarkan paradigma *poverty-aware* tersebut, perlu dikembangkan suatu visi misi yang baru bagi pekerjaan sosial dalam menghadapi kemiskinan kultural. Dalam rangka mengangkat taraf hidup masyarakat yang memiliki faktor kemiskinan kultural, diperlukan intervensi yang menyentuh mental dan mindset orang miskin untuk bisa keluar dari kemiskinan kultural mereka.

Strategi Mengatasi Kemiskinan Kultural

Dalam menyoasar faktor pembentuk kemiskinan kultural yaitu mental dan mindset, selain tentu juga oleh struktur sosial di masyarakat, beberapa strategi yang bisa menjadi alternatif pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Mengubah perspektif dalam memandang orang miskin dari Problems-Perspective ke Strengths-Perspective. Problems Perspective berfokus pada masalah-masalah atau kekurangan dan kebutuhan penyandang masalah. Sedangkan, Strengths-Perspective melihat bahwa orang miskin memiliki sumber daya dan kapasitas untuk mengembangkan kehidupan mereka.
2. Pemerintah memiliki berbagai kebijakan dan program dalam mengatasi kemiskinan. Contohnya, Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Dana Desa, dan sebagainya. Beberapa program tersebut telah dilengkapi dengan organisasi atau perangkat pendamping terutama saat penyalurannya ke masyarakat. Pemerintah harus memaksimalkan peran para pendamping tersebut agar dapat membantu masyarakat mengikis budaya miskin yang masih ada.
3. Pemerintah perlu menumbuhkan self-efficacy, self-reliance dan kemandirian melalui program empowerment, dalam diri masyarakat miskin (Markum, 2009). Berbagai program pemerintah di atas harus dilihat dengan cara berpikir yang baru yang memunculkan mindset untuk berupaya keluar dari situasi kemiskinan. Program-program tersebut harus dipahami

sebagai stimulan untuk selanjutnya berusaha keras menjadi lebih sejahtera sehingga tidak ada lagi mental “ketergantungan” terhadap program-program tersebut.

4. Indonesia merupakan bangsa besar dengan nilai-nilai luhur dalam kehidupannya. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Nilai Komposit Kemajuan

No.	Nilai Komposit Kemajuan	Nilai Komposit Keterbelakangan
1.	Produktif dan humanistik	Ekspluatatif dan intimidatif
2.	Keadilan dan berbudi pekerti tinggi	Imperialistik dan berbudi pekerti rendah
3.	Menjunjung tinggi solidaritas	Bercerai berai dan saling menyalahkan
4.	Mengutamakan keberlanjutan dan ketegaran diri yang tinggi	Mendahulukan hasil segera dan kerapuhan diri yang tinggi

Sumber: Prawoto, 2009

Tabel 3. Nilai-nilai Dasar Kemajuan

No	Nilai-nilai Dasar Kemajuan	Nilai-nilai Dasar Keterbelakangan
1.	Rasa malu dan harga diri	Rai gedheg dan rendah diri
2.	Kerja keras	Kerja lembek
3.	Rajin dan disiplin	Malas dan seenaknya
4.	Hidup hemat dan produktif	Boros dan konsumtif
5.	Gandrung inovasi	Resisten inovasi
6.	Menghargai prestasi	Askriptif/primordial
7.	Sistematik dan terorganisir	Acak dan <i>difuse</i>
8.	Empati tinggi	Antipati tinggi
9.	Rasional/impersonal	Emosional/personal
10.	Sabar dan bersyukur	Pemarah dan penuntut

11.	Amanah (<i>high trust</i>)	Tidak bisa dipercaya
12.	Visi jangka panjang	Visi jangka pendek

Sumber: Prawoto, 2009

Nilai-nilai luhur di atas dapat juga diimplementasikan dalam upaya mengatasi kemiskinan kultural. Melalui nilai-nilai luhur di atas, masyarakat dapat mengubah mental dan *mindset* mereka kepada kehidupan yang lebih maju dan berkembang.

Selanjutnya, kita juga perlu mengapresiasi masyarakat miskin karena pada dasarnya mereka memiliki semangat untuk terus berjuang melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. Berbagai ketidakadilan tersebut bisa datang dari dalam diri mereka sendiri maupun dari kekuatan-kekuatan lain misalnya pemerintah (Soetrisno dalam Pudjianto, 2015).

Oleh karena itu, dalam berbagai program pengentasan kemiskinan harus terkandung upaya untuk mendorong dan membangkitkan semangat masyarakat miskin untuk berusaha keluar dari situasi kemiskinan. Daya dan kekuatan yang mereka miliki harus dipandang dengan *strengths-perspective* agar berbagai upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan maksimal.

Terakhir, pemerintah perlu memetakan bentuk dan karakter budaya kemiskinan dalam setiap kelompok masyarakat. Misalnya, kelompok masyarakat nelayan yang cenderung memiliki pandangan yang berorientasi pada kehidupan di akhirat nanti. Kehidupan keseharian di dunia biarlah berjalan apa adanya dan tidak perlu dipikirkan dengan berat. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya *mindset* tersebut. Misalnya, faktor kelembagaan,

program yang tidak memihak nelayan kecil dan sebagainya (Tain, 2011; Setyorini, 2013; Natalia, 2014; Juliantono, 2016).

Identifikasi juga perlu dilakukan terhadap faktor budaya atau nilai-nilai lokal yang tidak kondusif bagi suatu kemajuan. Ada beberapa tata nilai yang misalnya dianut oleh rumah tangga nelayan sehingga menyulitkan mereka untuk maju dan berkembang (Tain, 2011).

Analisis di atas disebut sebagai pendekatan sosial dan budaya dalam rangka memahami konteks riil kemiskinan. Pendekatan ini untuk mencegah agar masalah kemiskinan di setiap tempat atau provinsi tidak dianggap sama sehingga solusi yang digunakan cenderung dipukul rata (Wibawa, 2019).

Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial sebagai *stakeholder* kemiskinan perlu mengembangkan perannya agar lebih maksimal dalam mengatasi kemiskinan kultural, contohnya:

1. Mengubah perspektif dalam memandang orang miskin dan permasalahan. Pekerja sosial juga perlu mengembangkan dan memperkuat *poverty aware*-nya. Individu, keluarga atau masyarakat dengan kemiskinan kultural sejatinya memiliki potensi untuk keluar dari mental dan budaya yang memiskinkan. Tinggal bagaimana pekerja sosial membantu menggali potensi tersebut lewat teknik atau pendekatan tertentu.
2. Banyak pekerja sosial yang terlibat langsung dalam program pengentasan kemiskinan dengan menjadi pendamping. Salah satu contohnya adalah pendamping PKH. Struktur pendamping PKH sendiri dipandang sudah cukup baik dimana di tingkat kabupaten ada Pekerja Sosial Supervisor dan di tingkat kecamatan ada

Pendamping dan Asisten Pendamping. Untuk memaksimalkan daya masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, peran pendamping PKH sangat diperlukan terutama lewat intervensi terhadap keluarga-keluarga atau kelompok masyarakat yang memiliki faktor-faktor kemiskinan kultural. Contohnya adalah mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa yang luhur sebagaimana dalam nilai dasar dan komposit kemajuan misalnya dalam forum-forum pengembangan masyarakat seperti *Family Development Session* (FDS). Tentu saja, sebelumnya seorang pekerja sosial pendamping PKH harus terlebih dahulu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang Nilai Komposit Kemajuan serta Nilai-nilai Dasar Kemajuan. Di sini, seorang pekerja sosial memainkan peran sebagai “*educator*” maupun “*enabler*”.

PENUTUP

Pekerjaan sosial memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan karena sejak lahirnya pekerjaan sosial tidak pernah terlepas dari upaya mengatasi kemiskinan (Ishartono, 2017). Hingga kini, dimana pekerjaan sosial telah berkembang menjadi sebuah profesi, perhatian terhadap permasalahan kemiskinan masih mendominasi profesi pekerjaan sosial. Di sisi lain, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi serta faktor-faktor pembentuk kemiskinan kultural masih sering dijumpai di banyak daerah di Indonesia.

Pekerjaan sosial serta pekerja sosial memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pengentasan kemiskinan kultural. Pekerjaan sosial sebagai suatu disiplin ilmu dan profesi tidak hanya memandang kemiskinan sebagai persoalan yang harus diatasi tapi juga memperhitungkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat

miskin. Pekerja sosial perlu mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan ketika berhadapan dengan situasi kemiskinan kultural.

Bagi profesi pekerjaan sosial, diperlukan terobosan baru untuk masuk dan mendalami lebih jauh faktor-faktor pembentuk kemiskinan kultural di masyarakat. Beberapa strategi yang dipaparkan di atas dapat menjadi bahan masukan bagi *stakeholder* kebijakan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan dapat berlangsung dua arah. Berbagai program dan bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta untuk masyarakat miskin dapat didukung dengan perubahan budaya dan *mindset* keluarga dan masyarakat miskin secara kultural. Dengan demikian, masyarakat miskin dapat semakin mandiri, berdaya, memiliki keberlangsungan hidup (*sustainability*), memiliki ketahanan, serta kekuatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Glicken, M. D. (2011). *Social Work in the 21st Century An Introduction to Social Welfare, Social Issues, and the Profession*. California: Sage Publications.
- Kirby, M., et.al. (2000). *Sociology in Perspective*. Oxford: Heinemann Educational Publishers.
- Mohan, B. (2011). *Development, Poverty of Culture, and Social Policy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Zastrow, C. (2009). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. California: Brooks/Cole.

Publikasi Ilmiah:

- Hatu, R.A. (2010). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam

- Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis). *Inovasi*, 7(4), 240-254.
- Hidayati, N. (2018). Potret Kemiskinan dan Upaya Penanggulangannya melalui Program Perlindungan Sosial di Kawasan Terpencil Banyuwangi Selatan. *Jurnal Darussalam*, 10(1), 212-231.
- Ishartono, & Raharjo, T.S. (2016). Perspektif Kekuatan dalam Pekerjaan Sosial. *Empati*, 5(1), 1-10.
- Ishartono, Rusyidi, B., & Raharjo, T. S. (2017). Potret Orang Miskin dari Perspektif Kekuatan. *Share*, 7(1), 46-53.
- Juliantono, F.J., & Munandar, Aris. (2016). Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 12(2), 1857-1866.
- Krumer-Nevo, M. (2015). Poverty-Aware Social Work: A Paradigm for Social Work Practice with People in Poverty. *British Journal of Social Work*, 46(6), 1-16. doi:10.1093/bjsw/bcv118
- Lewis, O. (1966). The Culture of Poverty. *Scientific American*, 215(4), 19-25. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/2493107?seq=1#page_scan_tab_contents
- Markum, M. E. (2009). Pengentasan Kemiskinan dan Pendekatan Psikologi Sosial. *Psikobuana*, 1(1), 1-12. Retrieved from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8ZlGqRzI5QAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pengentasan+Kemiskinan+dan+Pendekatan+Psikologi+Sosial&ots=EtgEAX_uoB&sig=-aGZXC7lroAWtoroAKsvuU_HG68&redir_esc=y#v=onepage&q=Pengentasan%20Kemiskinan%20dan%20Pendekatan%20Psikologi%20Sosial&f=false
- Natalia, M., & Alie, M.M. (2014). Kajian Kemiskinan Pesisir di Kota Semarang: Studi Kasus Kampung Nelayan Tambak Lorok. *Jurnal Teknik PWK*, 3(1), 50-59.
- Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68.
- Pajriah, S., & Suryana, A. (2018). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan di Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 5(2), 83-88. doi: <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v5i2.1939>
- Pudjianto, B. & Syawie, M. (2015). Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. *Sosio Informa*, 1(3), 231-246.
- Rejekiingsih, T.W. (2011). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 28-44.
- Sangadji, S., Abadi, T., & Fauziah, L. (2015). Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo. *Mimbar*, 31(2), 495-506.
- Setyorini, H.B. (2013). Budaya Kemiskinan Nelayan di Mangunharjo Semarang. *Sabda*, 8, 7-17.
- Sukidjo. (2012). Peran Pendidikan Kewirausahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Economia*, 8(1). 33-41.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3), 121-129.
- Tain, A. (2011). Penyebab Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan di Wilayah Tangkap Lebih Jawa Timur. *Humanity*, 7(1), 01-10.

Koran Elektronik:

- Wibawa, S.W. (2019, August 22). Sikap Pasrah dan Nrimo, Tantangan Besar

Hapus Kemiskinan di Jawa. *Kompas*. Retrieved from <https://sains.kompas.com/read/2019/08/22/131242323/sikap-pasrah-dan-nrimo-tantangan-besar-hapus-kemiskinan-di-jawa?page=all>

Halim, H.B. (2016, November 11). Masyarakat Indramayu Miskin Karena Konsumtif. *Pikiran Rakyat*. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01267415/masyarakat-indramayu-miskin-karena-konsumtif-384546>

Sumber Lain:

BPS. (2020, January 15). Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia September 2019. No. 08/01/Th.XXIII.

PENDIDIKAN INKLUSIF: UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN NON DISKRIMINATIF DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS (AdD)

INCLUSIVE EDUCATION: EFFORTS TO REALIZE EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION IN THE EDUCATION SECTOR FOR CHILDREN WITH DISABILITIES (CwD)

Eko Setiawan

Magister Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat Indonesia
Email: ekost92@gmail.com

Nurliana Cipta Apsari

Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat Indonesia
Email: nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan model pendidikan untuk mewujudkan pendidikan bagi semua anak (*education for all*), termasuk bagi AdD. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada AdD serta mewujudkan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif. Inklusif juga dimaksudkan untuk mempromosikan perubahan dan nilai-nilai sosial dengan membangun kesadaran masyarakat mengurangi nilai dan sikap diskriminatif. AdD seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif serta kesulitan dalam akses pendidikan sehingga perlu implementasi model pendidikan inklusif sebagai solusinya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode *literature review*. Dalam artikel ini ditemukan bahwa model pendidikan inklusif perlu diimplementasikan dalam sistem pendidikan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan non diskriminatif bagi AdD seperti yang diungkapkan oleh beberapa peneliti. Implementasi pendidikan inklusif perlu memperhatikan berbagai sumber daya dan kondisi yang mendukung terwujudnya inklusifitas. Namun, dalam pelaksanaannya pendidikan inklusif masih mengalami berbagai permasalahan dan hambatan. Pendidikan inklusif dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap AdD. Penerimaan sosial yang baik dalam lingkungan dapat menimbulkan dampak yang positif, sebaliknya penerimaan sosial yang buruk dapat menimbulkan dampak negatif bagi AdD. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Kata Kunci : pendidikan inklusif, anak dengan disabilitas, diskriminasi, keberagaman

Abstract

Inclusive education is an educational model for realizing education for all children, including for CWD. Inclusive education provides equal opportunities to CWD and creates education which respects for diversity, and not discriminatory. Inclusive is also intended to promote social change and social values by construct community awareness of reducing discriminatory values and attitudes. CWD often gets discriminatory treatment and difficulties in accessing education so it needs to implement an inclusive education model as a solution. The method used in writing this article is the literature review method. In this article it was found that the inclusive education model needs to be implemented in the education system as an effort to realize equality and non-discrimination for CWD as revealed by several researchers. The implementation of inclusive education needs to pay attention to the resources and needs that support the realization of inclusiveness. However, in implementation inclusive education still experiences various problems and obstacles. Inclusive education can have positive and negative impacts on CWD. Good social acceptance in the environment can have a positive impact, whereas poor social acceptance can have a negative impact on CWD. Social workers have an important role in implementing inclusive education.

Keywords: inclusive education, children with disabilities, discrimination, diversity

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak semua orang, tidak terkecuali bagi anak dengan disabilitas yang dalam artikel ini akan disingkat menggunakan istilah AdD. Meskipun memiliki keterbatasan, mereka tetap mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan seperti anak pada umumnya, baik itu berupa pendidikan formal maupun nonformal. Salah satu pendidikan formal dapat diperoleh melalui sekolah. Di Indonesia, sesuai dengan Permendikbud RI nomor 19 tahun 2016 bahwa program wajib belajar yaitu dalam tahap rintisan wajib belajar 12 tahun atau sampai dengan tingkat pendidikan menengah atas dan ini berlaku bagi semua anak baik dengan disabilitas maupun umum.

Bagi AdD, sekolah yang biasanya menerima dan diadaptasi sesuai kebutuhan mereka adalah berupa sekolah luar biasa (SLB). Namun, SLB yang ada saat ini belum mampu mengakomodir seluruh anak dengan disabilitas karena hanya terdapat di pusat kota/kabupaten sehingga anak yang berada di daerah jauh dari pusat kota mengalami kesulitan untuk mengaksesnya karena letak sekolah yang jauh. Akibatnya anak dengan disabilitas yang berada di daerah yang jauh dari pusat kota/kabupaten banyak yang tidak bersekolah. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut maka muncul model pendidikan inklusif. Hal ini merupakan suatu bentuk kesetaraan dan non diskriminasi terhadap anak dengan disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan.

Inklusifitas sebenarnya tidak hanya untuk bidang pendidikan saja, akan tetapi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terjadi karena telah terjadi perubahan cara pandang terhadap populasi disabilitas. Santoso & Apsari (2017) menyebutkan bahwa orang dengan disabilitas tidak lagi di pandang sebagai orang yang bermasalah, akan tetapi

lingkungannya lah yang bermasalah dalam menyediakan kesamaan akses dan menjadi inklusif bagi setiap orang (hal. 168-169). Dengan cara pandang baru ini, maka layanan yang disediakan bagi populasi disabilitas pun berubah menjadi lebih mengarah kepada perubahan sosial dan menyiapkan masyarakat umum agar dapat mengubah stigma negatif serta menyiapkan masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan populasi disabilitas tanpa stigma negatif.

Model pendidikan inklusif merupakan sebuah alternatif untuk melayani anak dengan disabilitas (AdD). Pendidikan inklusif membuka kesempatan bagi AdD untuk bersekolah di sekolah umum sehingga membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi AdD. Dengan adanya sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif diharapkan dapat memperpendek akses bagi AdD yang tempat tinggalnya jauh dari SLB sehingga dapat menempuh pendidikan di sekolah umum.

Pendidikan inklusif dalam Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009 dijelaskan bahwa sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Sedangkan yang dimaksud kelainan sebagaimana tercantum dalam

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 adalah tunanetra, tunarungu, tunawicara, disabilitas, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, tunaganda.

Inklusif diperlukan agar terjadi pemerataan pendidikan dengan memperpendek akses pendidikan ke pendidikan khusus dan memenuhi hak pendidikan anak. Semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan tidak diskriminatif. Dengan ini dapat membantu siswa dengan pemenuhan pendidikan yang berkualitas, membantu mengoptimalkan potensi mereka sehingga dapat berkontribusi terhadap komunitas dan masyarakat. Inklusif juga dimaksudkan untuk mempromosikan perubahan dan nilai-nilai sosial dengan membangun kesadaran masyarakat mengurangi nilai dan sikap diskriminatif. Dengan menempatkan siswa AdD setara dengan siswa normal, masyarakat diharapkan dapat melihat perbedaan yang ada sebagai keanekaragaman dalam masyarakat.

Pendidikan inklusif dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi isu yang sangat menarik dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan pendidikan inklusif memberikan perhatian pada pengaturan para peserta didik yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan pendidikan pada sekolah umum. Pendidikan inklusif di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada pendidikan inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan

penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Hal ini demi mewujudkan pendidikan untuk semua (*education for all*).

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan pentingnya model pendidikan inklusif dalam sistem pendidikan saat ini sebagai bentuk *education for all* khususnya bagi AdD dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan non diskriminatif di bidang pendidikan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode *literature review* yaitu dengan mengkaji berbagai penelitian yang telah terpublikasi pada jurnal ilmiah dan sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan inklusif bagi AdD.

PEMBAHASAN

Definisi Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif, yang kini telah mulai dikenal setelah lama diwacanakan di Indonesia telah mulai berkembang di tingkat internasional sejak cukup lama. Merujuk pada beberapa dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Hak Anak (1989), *World Declaration on Education for All* (1990) mengandung poin-poin yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai sistem pendidikan yang mengakomodasi perbedaan dan keberagaman peserta didik. Terlebih apabila mengacu pada Pernyataan Salamanca (1994) yang secara lebih mengerucut memberikan *guideline* yang jelas mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam *setting* inklusif.

Unesco (2005:13) mendefinisikan pendidikan inklusif bagian program pendidikan untuk semua (*education for all*), dinyatakan bahwa Inklusif dipandang sebagai proses menangani dan merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan

partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, serta mengurangi pengucilan dalam dan dari pendidikan. Hal ini melibatkan perubahan, modifikasi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan visi yang sama mencakup semua anak dari rentang usia yang tepat dan dengan keyakinan bahwa itu adalah tanggung jawab semua untuk mendidik anak.

Pendidikan inklusif merupakan paradigma baru yang bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi, dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa pengecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, menemukan banyak bukti baru, bahwa AdD dengan berbagai hambatan fisik dan/atau intelektualnya, mereka mampu mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah reguler setelah guru dan sumberdaya lain di sekolah, kurikulum dan pembelajaran di desain khusus sehingga memungkinkan setiap individu mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Yi, Gerken, Van, & Fei, 2006).

Lahirnya paradigma pendekatan sosial dalam pelayanan pendidikan bagi semua anak, menjadi salah satu titik tolak kelahiran pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk dapat belajar bersama meskipun dengan tuntutan kurikulum dan pembelajaran yang berbeda. Pendidikan inklusif merupakan filosofi dan sekaligus metodologi dalam mewujudkan sebuah lingkungan sosial dan pendidikan yang memungkinkan semua anak akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Melalui asesmen profesional, kurikulum dan pembelajaran yang

diadaptasi, sistem penilaian yang adil, serta media dan sarana prasarana yang disesuaikan, maka setiap anak akan dapat mengikuti pendidikan yang layak dan bermutu dalam *setting* pendidikan inklusif (Yusuf, Choiri, & Supratiwi, 2017).

Model Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif dapat dilaksanakan dalam beberapa model pendidikan. Vaughan (2000) dalam Widyastono (2007) mengungkapkan bahwa penempatan anak berkelainan di sekolah umum dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut :

1. Kelas reguler tanpa bimbingan khusus. Anak berkelainan belajar bersama anak normal dikelas yang sama, menggunakan kurikulum yang sama, dengan system yang sama.
2. Kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di dalam. Anak berkelainan belajar bersama anak normal di kelas yang sama, menggunakan kurikulum yang sama, dengan system yang sama. Tetapi bila ada kesulitan akibat dari kelainannya, mereka diberi bimbingan khusus di dalam kelas oleh guru yang bersangkutan dan/atau oleh guru pendidikan khusus.
3. Kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di luar. Anak berkelainan belajar bersama anak normal dikelas yang sama, menggunakan kurikulum yang sama, dengan system yang sama. Tetapi bila ada kesulitan akibat dari kelainannya, mereka diberi bimbingan khusus diluar kelas oleh guru yang bersangkutan dan/atau oleh guru pendidikan khusus.
4. Kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas reguler. Anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler bersama anak berkelainan lainnya. Tetapi untuk mata pelajaran tertentu seperti olahraga, kerajinan tangan, dan kesenian, mereka dapat belajar

bersama dengan anak normal di kelas yang sama.

5. Kelas khusus penuh. Anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah regular bersama dengan anak berkelainan lainnya. Mereka dapat bersosialisasi dengan teman-temannya yang normal pada saat jam istirahat.

Di Indonesia, sebagian besar sekolah inklusif yang ada mengadopsi model inklusif kelas regular dengan tambahan bimbingan khusus di dalam kelas sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang mengacu pada Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia, siswa AdD digabung dalam satu kelas yang sama bersama dengan siswa lainnya serta dibantu dengan adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memiliki kualifikasi S-1 pendidikan luar biasa untuk melakukan pendampingan terhadap siswa AdD di kelas pada saat proses pembelajaran.

Alasan penerapan sistem pendidikan inklusif juga didasarkan pada hasil penelitian. Anak dengan disabilitas mental tidak berkinerja sebaik teman-teman mereka yang normal di sekolah umum. Namun, ketika membandingkan hasil anak dengan disabilitas mental yang bersekolah di sekolah umum dengan hasil anak dengan disabilitas mental yang bersekolah di sekolah khusus, kelompok anak dengan kesulitan mental yang bersekolah di sekolah umum menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi dan kompetensi sosial yang lebih baik (Freeman & Alkin, 2000).

Implementasi Pendidikan Inklusif

Menurut Lattu (2017) mengapa pendidikan inklusif harus diimplementasikan karena semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan tidak diskriminatif, semua anak memiliki kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat

kelainan dan kecacatannya, perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak, sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespons kebutuhan pembelajaran yang berbeda.

Sisi positif implementasi pendidikan inklusif yaitu membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan nilai dan sikap diskriminatif, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk memberlakukan analisis situasi pendidikan setempat, memberikan kesempatan kepada anak dan mengidentifikasi alasan mereka tidak sekolah (bagi anak yang belum/tidak sekolah).

Implementasi pendidikan inklusif menurut Lattu (2017) perlu memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Sekolah harus menerima keberagaman dan menghargai perbedaan.
2. Guru harus berkolaborasi dengan profesi lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.
3. Guru harus melibatkan orangtua dalam proses pendidikan.
4. Sekolah harus melibatkan tenaga profesional dalam melakukan asesmen AdD dan memberikan solusi atau tindakan yang diperlukan, termasuk mengidentifikasi, hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.
5. Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak.

Tujuan utama dari penekanan lima aspek yang harus diperahtikan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar layanan yang dilakukan dalam pembimbingan dan

pendidikan dapat dilakukan secara maksimal demi pemenuhan mutu pendidikan yang diharapkan.

Menurut Yulianto (2014) dalam pendidikan inklusif ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mempertimbangan aspek *afordability* yaitu pendidikan menjadi sesuatu yang terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat. Pendidikan harus segera dikembalikan menjadi barang publik yang bisa dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kedua adalah nilai *acceptability*, yaitu bahwa lembaga pendidikan harus diyakinkan untuk mau dan mampu menerima peserta didik dengan perbedaan latar belakang. Sedang yang ketiga adalah akomodasi/aksesibilitas.

Dalam penelitian Supena (2017) ditemukan sejumlah fakta dan permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar, yaitu sebagai berikut: *pertama*, masih rendahnya pemahaman guru-guru tentang anak dengan disabilitas (AdD) dan bagaimana pelaksanaan layanan pendidikan untuk mereka dalam konteks inklusif. *Kedua*, belum ada petunjuk (pedoman) praktis yang dapat dijadikan panduan oleh para guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar bagi anak disabilitas yang ada di kelas inklusif. *Ketiga*, belum tersedianya perangkat pendukung pelaksanaan pembelajaran inklusif siswa disabilitas secara memadai. *Keempat*, belum tersedianya landasan hukum yang pasti dan jelas yang menjamin terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif yang bermutu. *Kelima*, Persepsi dan dukungan berbagai pihak yang belum sama. *Keenam*, permasalahan teknis yang teramati dan disampaikan oleh sejumlah guru di sekolah inklusif adalah keberadaan AdD yang jumlahnya terlalu banyak dalam satu kelas atau sekolah. *Ketujuh*, kendala teknis lain yang teramati dan tertangkap adalah tentang tugas dan beban para guru yang cukup lumayan banyak

khususnya terkait dengan tuntutan kurikulum yang padat dan cukup ideal. *Kedelapan*, belum tersedianya tenaga dan sumber pendukung utama untuk terselenggaranya pendidikan inklusif yang memadai, yaitu guru pendidikan khusus (GPK) dan pusat sumber (*resource center*). *Kesembilan*, fakta lain yang masih sering menjadi problem atau kendala mendasar dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah pelaksanaan evaluasi bagi siswa tunagrahita yang ada di sekolah inklusif.

Pelaksanaan pendidikan inklusif sejauh ini masih belum mampu menjawab kebutuhan akan keteraksesan serta kualitas pendidikan itu sendiri. Di satu pihak kesiapan *hard resources* masih menjadi masalah besar pada sekolah-sekolah inklusif baru-baru ini, yang terkait dengan ketersediaan media belajar, infrastruktur, serta berbagai fasilitas sekolah yang aksesibel. Sementara di pihak lain, pengayaan *soft resources* yang berupa penguasaan pemahaman pengajar serta manajemen lembaga pendidikan akan konsekuensi dari inklusif, kemampuan mengelola pembelajaran dalam *setting* inklusif, melakukan sistem penilaian, serta modifikasi kurikulum yang menjadi konsekuensi logis dari pendidikan inklusif juga masih menjadi kesulitan di sebagian besar sekolah (Yulianto, 2014).

Jhonsen & Skjorten (2001) mengidentifikasi bahwa ada setidaknya tiga faktor yang harus diakomodasi secara holistik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. *Pertama* adalah lingkungan, yang termasuk di dalamnya adalah respon lingkungan terhadap keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus, tingkat pemahaman dan penguasaan guru terhadap pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan, isi, materi serta metode pembelajaran, serta lingkungan yang lebih luas yang berhubungan dengan lingkungan sosial, ekonomi serta politik, yang secara langsung maupun tidak, keseluruhan akan mempunyai pengaruh

terhadap perkembangan belajar anak. Kedua adalah faktor dalam diri peserta didik yang dapat meliputi rasa ingin tahu, motivasi, inisiatif untuk berinteraksi dan komunikasi, kompetensi sosial, temperamen, kreatifitas, dorongan untuk belajar dan gaya belajar, serta kemampuan. Adapun faktor yang ketiga adalah hakekat dan tingkat kebutuhan khusus. Ketiga faktor inilah yang dalam penyelenggaraan setting pembelajaran inklusif harus diakomodasi ke dalam berbagai bentuk penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan yang diperlukan.

Dalam pendidikan inklusif, disabilitas tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang menghambat, karena setiap anak memiliki potensi masing-masing yang dapat dikembangkan. Demikian pula, adaptasi lingkungan serta interaksi, proses pembelajaran, media serta metode belajar yang tepat dan sesuai kebutuhan anak menjadi kunci yang harus dipertimbangkan. Tak berhenti sampai disitu, peran orang tua, teman belajar, serta masyarakat di luar sekolah mempunyai kontribusi yang sangat bernilai bagi keberhasilan pencapaian peserta didik dalam setting inklusif. (Jhonsen & Skjorten, 2001)

Stubbs (2008) menegaskan bahwa istilah “normal” tidak lagi dipahami sebagai standar-standar kewajaran yang digunakan untuk mengkategorikan kemampuan anak, melainkan untuk memaknai keberagaman sebagai sesuatu yang “normal” dalam masyarakat. Dengan demikian, inklusif harus diterjemahkan sebagai bukan saja sebuah *affirmative action* untuk mengakomodasi pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas saja, tapi lebih dari itu, inklusif memang sebuah upaya untuk mengakomodasi berbagai bentuk keragaman. Dalam pendidikan inklusif, semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan, apapun perbedaan mereka. Semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial-ekonomi,

suku, latar belakang budaya atau bahasa dan agama menyatu dalam komunitas sekolah yang sama sehingga dapat merespon keanekaragaman peserta didik serta melihatnya lebih sebagai suatu tantangan dalam lingkungan belajar dari pada melihatnya sebagai suatu problem. Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang pendidikan inklusif, sebenarnya kita berbicara tentang membangun lingkungan / penyelenggaraan pendidikan bagi semua anak (*Education for All*).

Dampak Pendidikan Inklusif bagi AdD

Tujuan dari pendidikan inklusif adalah untuk memecahkan masalah yang benar-benar global untuk memudahkan akses ke pendidikan, mempromosikan partisipasi masing-masing dan setiap pelajar, terutama mereka yang berisiko dikecualikan, dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka, sehingga mengurangi risiko diskriminasi sosial (Kaulina, Voita, Trubina, & Voits, 2016). Model pendidikan inklusif, selain sebagai bentuk keadilan sosial dalam pendidikan, ada banyak keuntungan yang diperoleh dari pendidikan inklusif ini. Pendidikan inklusif dianggap dapat memberi berbagai manfaat baik masyarakat umum maupun bagi anak dengan disabilitas itu sendiri. Masyarakat akan mulai mau menerima keberadaan anak dengan disabilitas. Selain itu di sekolah inklusif juga memungkinkan anak dengan disabilitas belajar bersama dengan anak normal, dan diperlakukan selayaknya anak normal (Pratiwi, 2015).

Hal tersebut berdampak pada psikologis anak dengan disabilitas, yaitu memberikan kesempatan bagi perkembangan kepercayaan diri anak dengan disabilitas (*self esteem*). Anak yang memiliki *self esteem* yang tinggi umumnya merasa dirinya berharga, sehingga mereka dapat menghargai dirinya sendiri, tetapi tetap bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, anak yang memiliki *self esteem*

yang rendah, merasa dirinya kurang berharga dan kekurangan yang ia sandang mempengaruhi bagaimana ia memandang dirinya sendiri (Schmidt & Cagran, 2008). *Self esteem* dapat dibangun dengan cara penerimaan orang-orang di sekitar terhadap keberadaan dirinya. Anak yang diterima oleh orang-orang disekitarnya memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri dan merasa lebih dihormati, sehingga mampu mengembangkan potensi diri serta mencapai keberhasilan berdasarkan kekuatannya (Wilson, Ellerbee, & Christian, 2011).

Loiacono & Valenti (2010) menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler memiliki kompetensi sosial yang lebih baik, Irvine & Lupart (2006) juga setuju bahwa menempatkan anak dengan kebutuhan khusus juga baik bagi kemampuan sosialnya. Interaksi sosial memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan diri mereka. Interaksi sosial mengajarkan peserta didik untuk meniru strategi, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, memperoleh kecakapan hidup yang lebih baik, dan mengurangi perilaku yang meledak-ledak. Kompetensi sosial dikembangkan dengan cara anak berkebutuhan khusus belajar berinteraksi dengan orang yang normal. Peserta didik ditunjukkan situasi hidup yang nyata di dalam kelas (Wilson, Ellerbee, & Christian, 2011). Menurut Yusuf Choiri, & Supratiwi (2017) banyak hal positif dapat diperoleh dalam pendidikan inklusif terutama berkembangnya dimensi *'soft skills'* AdD, misalnya kemandirian, keterampilan sosial, komunikasi, sikap dan perilaku, kepemimpinan, dan lain-lain.

Pekerja Sosial dalam Pendidikan Inklusif

Peran pekerja sosial yang penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia

sampai saat ini belum berjalan beriringan. Profesi pekerja sosial yang profesional yang masih berkembang di Indonesia menjadi salah satu hambatanya. Tidak banyak orang yang mengetahui apa itu pekerja sosial profesional membuat urgensi pekerja sosial di berbagai *setting* tidak begitu tampak. Hal yang sama terjadi bagi para pekerja sosial sekolah. Pentingnya peran pekerja sosial di sekolah tidak tampak karena hingga saat ini hanya sedikit sekolah yang memiliki pekerja sosial dan banyak sekolah yang tetap melaksanakan inklusif tanpa keberadaan pekerja sosial. Sebenarnya dengan melihat begitu pentingnya peran pekerja sosial di sekolah, pelaksanaan pendidikan inklusif akan lebih maksimal dan mengakomodir kebutuhan dan hak para siswa saat pekerja sosial dilibatkan.

Openshaw (2008) menjelaskan bahwa 4 tugas pokok pekerja sosial sekolah, adalah:

1. Konsultasi dengan pihak lain dalam sekolah
2. Assessment dalam pelayanan langsung, konsultasi dan pengembangan program
3. Intervensi dengan anak, keluarga dan kelompok
4. Membantu pengembangan program

Peran lain dari pekerja sosial adalah membantu pengembangan program, dalam konteks pendidikan inklusif pekerja sosial dapat membantu untuk mengembangkan program pelayanan / penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dapat mengakomodir kebutuhan dari anak dengan disabilitas dan anak normal di waktu yang bersamaan (Openshaw, 2008).

Peran pekerja sosial dalam pendidikan inklusif menurut Pyor, Kent, McGunn, & LeRoy (1996) adalah sebagai advokat untuk anak, konsultan untuk guru, penghubung orang tua, fasilitator proses perencanaan, persiapan rekan-rekan siswa, pelatih untuk staf, pemimpin dukungan teman sebaya kelompok, dan guru keterampilan sosial.

Pyor, Kent, McGunn, & LeRoy (1996) mengemukakan strategi pekerja sosial sekolah untuk mempromosikan keberhasilan inklusif antara lain :

1. Mempersiapkan siswa untuk menghormati perbedaan manusia.
2. Memfasilitasi proses transisi untuk siswa yang baru dimasukkan.
3. Berkonsultasi secara kolaboratif dengan guru.
4. Merevisi kurikulum sekolah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional.
5. Memberikan layanan kepada siswa dalam pengaturan pendidikan umum.
6. Memperluas konsep pendidikan inklusif di seluruh sekolah.

PENUTUP

Model pendidikan inklusif merupakan sebuah model pendidikan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua anak (*education for all*). Pendidikan inklusif bertujuan untuk mengakomodir keberagaman yang ada dalam masyarakat, salah satunya yaitu anak dengan disabilitas (AdD) agar dapat bersekolah pada sekolah reguler bersama dengan anak normal lainnya. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi, dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa pengecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama.

Dalam implementasi pendidikan inklusif membutuhkan lingkungan yang dapat menerima keragaman, kolaborasi guru dengan profesi lain atau SDM yang professional dalam pelayanan pendidikan, sarana dan fasilitas penunjang, serta dukungan keluarga dan masyarakat umum agar pendidikan dapat dilakukan secara maksimal. Namun, dalam pelaksanaannya pendidikan

inklusif masih mengalami berbagai permasalahan dan hambatan.

Pendidikan inklusif dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap anak dengan disabilitas. Dampak positifnya, pendidikan inklusif dapat memberikan kemudahan akses pendidikan bagi anak dengan disabilitas dan kesempatan yang sama untuk belajar pada sekolah reguler, mengurangi diskriminasi terhadap anak dengan disabilitas, dan mengembangkan kompetensi sosial anak dengan disabilitas. Namun untuk mendapatkan dampak yang positif, perlu dipersiapkan lingkungan sosial yang memahami tentang budaya inklusif yang sesungguhnya dan dapat menerima keberagaman. Apabila lingkungan sosial sekolah belum siap maka akan timbul hal sebaliknya dan dampak negatif bagi anak dengan disabilitas tersebut. Penerimaan yang buruk dari lingkungan sosial dalam sekolah akan menciptakan stigma yang buruk terhadap anak dengan disabilitas.

Untuk memaksimalkan program pendidikan inklusif, perlu melibatkan pekerja sosial seperti yang dikemukakan oleh Pryor, Kent, McGunn, & LeRoy (1996) bahwa pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial sekolah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pendidikan inklusif. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Dalam upaya mewujudkan keberhasilan pendidikan inklusif, pekerja sosial perlu mempersiapkan siswa untuk menghormati perbedaan manusia, memfasilitasi proses transisi untuk siswa yang baru dimasukkan, berkonsultasi secara kolaboratif dengan guru, merevisi kurikulum sekolah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional, memberikan layanan kepada siswa dalam pengaturan pendidikan umum, dan memperluas konsep pendidikan inklusif di seluruh sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Freeman, S.F.N., & Alkin, M.C. (2000) Academic and Social Attainments of Children with Mental Retardation in General Education and Special Education Settings. *Remedial and Special Education*, 21(1), 3-26.
- Irvine, A. & Lupart, J. (2006) Social Supports in Inclusive Settings: An Essential Component to Community Living. *Developmental Disabilities Bulletin*, 34(1), 107-126.
- Johnsen, B.H., & Skjorten, M.D. (2001). *Education – Special Needs Education*, Oslo: Unifub Forlag, University of Oslo.
- Kaulina, A., Voita, D., Trubina, I., & Voits, T. (2016). Children with Special Educational Needs and Their Inclusion in the Educational System: Pedagogical and Psychological Aspects. *Signum Temporis*, 8(1), 37–42.
- Lattu, D. (2018). Peran Guru Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 2(1), 61-67.
- Loiacono, V. & Valenti, V. (2010). General education teachers need to be prepared to co-teach the increasing number of children with autism in inclusive settings. *International Journal of Special Education*, 25(3), 24-32.
- Openshaw, L. (2008). *Social Work In School*. New York: The Guildford Press.
- PBB. (1948). *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. Diperoleh melalui <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi>
- PBB. (1989). *Konvensi Hak Anak*. Diperoleh melalui <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak>
- Pratiwi, J.C. (2015). *Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan.
- Pryor, C.B., Carol, K., Charlene, M., & Barbara, L. (1996). Redesigning social work in inclusive schools. *Social Work*, 41(6).
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Jakarta : RI
- Santoso, M.B. & Apsari, N.C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studi*, 1(2), 166-176. doi:10.24198/intermestic.v1n2.6
- Schmidt, M., & Cagran, B. (2008). Self-Concept Of Students In Inclusive Settings. *International Journal of Special Education*, 23 (1).
- Stubbs, S. (2008). *Inclusive Education When There Are Few Resources*, edited by Oslo: The Atlas Alliance.
- Supena, A. (2017). Model Pendidikan Inklusif Untuk Siswa Tunagrahita di Sekolah Dasar. *Jurnal Parameter*, 29(2), 145-155.
- Unesco. (2005). *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All*. Paris: United
- Unesco. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Melalui http://www.unesco.org/education/pdf/SA_LAMA
- Unesco. (1990). *World Declaration on Education for All*. Melalui http://www.unesco.org/education/pdf/JO_MTIE
- Widyastono, H. (2007). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13, 314-324.
- Wilson, C.H., Ellerbee, K.L., & Christian, S.H. 2011. *Best Practice Of Inclusion at The Elementary Level*. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=ED522452>

- Yi, D., Gerken, K.C., Van, D.D.C., Fei, X. (2006). Parents' and Special Education Teachers' Perspectives of Implementing Individualized Instruction in P.R. China : An Empirical and Sociocultural Approach, *International Journal of Special Education*, 21(3).
- Yulianto, M.J. (2014). KONSEPSI Difabilitas dan Pendidikan Inklusi. *Inklusi*, 1(1), 19-38.
- Yusuf, M., Choiri, S., & Supratiwi, M. (2017). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Luar Biasa*, 4(2), 147-154.

MOTIVASI LANJUT USIA MERAWAT CUCU

ELDERLY MOTIVATION FOR CARING THE GRANDCHILDREN

Wina Nurdini Kodaruddin

Program Magister Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjajaran, Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia
Email: winanurdini@gmail.com

Nurliana Cipta Apsari

Program Studi Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjajaran, Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia
Email: nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id

Abstrak

Berkurangnya intensitas pengasuhan anak oleh orangtua karena berbagai hal, menyebabkan lanjut usia sebagai kakek dan nenek seringkali dilibatkan dalam pengasuhan cucu mereka. Terdapat beberapa motivasi yang mendasari lansia dalam merawat cucu. Meskipun begitu, pengasuhan yang dilakukan oleh lanjut usia ini dapat berdampak positif dan negatif bagi fisik, psikologis, serta sosial mereka. Penulisan ini bertujuan untuk memaparkan fakta yang ada di masyarakat tentang pelibatan lanjut usia serta motivasi mereka dalam pengasuhan cucu. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dengan mengkaji sumber sumber terpercaya yang ada berupa buku, jurnal ilmiah, dan berita media massa, untuk selanjutnya dilakukan analisis data berdasarkan sudut pandang penulis. Implikasi pekerjaan sosial dalam konteks ini adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya memperhatikan keragaman yang ada dalam masyarakat tentang cara memperlakukan lanjut usia serta dampak rutinitas merawat cucu pada lansia. Motivasi lanjut usia merawat cucu diantaranya kepedulian terhadap kesejahteraan anak dewasa, rasa tanggung jawab untuk memberikan dukungan orang tua, mendukung anak untuk mengejar cita-cita, merasa kondisi fisik yang masih sehat, sangkar kosong, ketiadaan pasangan hidup, serta tidak percaya jika anak dirawat oleh pembantu. Studi ini berfokus pada lanjut usia sebagai kelompok rentan, sehingga pekerja sosial di bidang lanjut usia diharapkan lebih concern terhadap permasalahan ini dan dapat mengembangkan layanan guna penanganan masalah ini.

Kata Kunci : Lanjut Usia, Perawatan Anak, Pengasuhan, Pekerja Sosial

Abstract

The reduced intensity of parenting by parents for various reasons, causing elderly as grandparents often involved in the care of their grandchildren. There are several motivations underlying the elderly in caring for grandchildren. Even so, caregiving by the elderly can have positive and negative impacts on their physical, psychological, and social. This writing aims to explain the facts that exist in the community about the involvement of the elderly and their motivation in caring for grandchildren. The research method used is a literature review, by examining the trusted sources available in the form of books, scientific journals, and mass media news, for further analysis of the data based on the author's perspective. The implication of social work in this context is to provide an understanding of the importance of paying attention to the diversity that exists in society about how to treat elderly people and the impact of routine care for grandchildren on the elderly. Elderly motivation to care for grandchildren includes caring for the welfare of adult children, a sense of responsibility to provide support for parents, supporting children to pursue their ideals, feeling a healthy physical condition, an empty cage, the absence of a spouse, and distrust if a child is cared for by a maid. This study focuses on the elderly as a vulnerable group, so that social workers in the elderly field are expected to be more concerned about this problem and can develop services to deal with this problem.

Keywords: Elderly, Child care, Parenting, Social Worker

PENDAHULUAN

Masa lanjut usia merupakan masa akhir dalam perkembangan manusia. Pada masa ini, lanjut usia mengalami banyak perubahan dan penurunan kondisi dalam dirinya karena penuaan. Secara fisik, lanjut usia menjadi lebih lemah dan rentan terhadap penyakit dibanding saat masa mudanya, hal ini terkait dengan berbagai penurunan fungsi tubuhnya. Mereka pun lebih beresiko mudah jatuh, terlebih jika melakukan banyak aktivitas fisik yang melelahkan.

Sementara itu berkaitan dengan kondisi psikologis dan sosial, terdapat beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh lanjut usia seperti menyesuaikan diri dan penerimaan terhadap masa pensiun bagi pekerja dan penurunan penghasilan. Kehilangan orang – orang terdekat serta terpisah dengan keluarga inti pun menyebabkan lanjut usia mengalami kesepian dan ada pula yang mengalami isolasi sosial.

Perkembangan zaman menjadikan banyak pasangan suami istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Ketika anak lahir, bagi pasangan yang baru memiliki anak pertama mereka harus menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai orang tua, selain itu mereka juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan bayi yang baru lahir. Banyak dari para orang tua yang keduanya harus bekerja demi memenuhi kebutuhan atau juga sebagai tuntutan karir karena memang telah bekerja sebelum menikah. Hal ini berdampak pula pada pengasuhan anak, para pasangan tersebut pada akhirnya seringkali menitipkan anak - anak pada orang tua mereka yang tak jarang sudah berusia lanjut.

Berdasarkan penelitian Hilbrand, et.al (2016), pada dasarnya interaksi antara lanjut usia dengan cucu mereka dapat berdampak baik pada kesehatan mental lansia dan juga menurunkan angka kematian. Berinteraksi

dengan anak-anak dapat menghilangkan kepenatan dan kesepian lansia, serta muncul perasaan dibutuhkan dan dihargai oleh orang lain.

Akan tetapi jika lanjut usia tersebut harus mengurus cucu mereka sepanjang waktu, hal ini dapat menjadi permasalahan tersendiri bagi lanjut usia. Terlebih bagi lanjut usia yang masih membutuhkan mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari seperti bekerja, bertani, atau berdagang. Beban keseharian mereka akan bertambah dengan tanggung jawab pengasuhan tersebut.

Para lanjut usia dalam lingkup keluarganya, memainkan peranan yang penting. Sebagai generasi tertua mereka menjadi panutan, juga tempat berkeluh kesah para anggota keluarga ketika mengalami masalah serta membantu memerlukan jalan keluar. Kebanyakan dari kakek dan nenek pun menantikan kelahiran cucu mereka, terutama cucu pertama. Beberapa menjadi kakek dan nenek ketika mereka relatif muda dan berada di dunia kerja, sementara yang lain, karena usia orangtua yang lebih tua pada kelahiran anak pertama mereka, mungkin sudah pensiun atau mendekati pensiun.

Kakek dan nenek sering memiliki hubungan yang menyenangkan dengan cucu-cucu mereka, menyaksikan mereka belajar dan tumbuh dan menikmati masa tua mereka dengan kebahagiaan bersama seluruh anggota keluarga. Sementara pada kasus lain terdapat kondisi dimana mereka diharapkan melakukan terlalu banyak hal. Beberapa harus membesarkan cucu mereka ketika orang tua tidak bisa dan beberapa melakukan lebih banyak mengasuh anak daripada yang mereka harapkan. Akan tetapi terdapat pula kakek-nenek yang memiliki lebih sedikit kontak dengan cucu mereka daripada yang mereka inginkan, karena perpisahan atau perceraian orang tua.

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka. Tujuannya adalah untuk menggambarkan fakta empiris kemudian menganalisisnya. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, atau data yang telah tersedia untuk selanjutnya dihimpun dan dilakukan analisis data. Menurut Heaton dalam Andrews, et. al (2012) analisis data sekunder dimaknai sebagai salahsatu strategi yang memanfaatkan data kualitatif atau data kuantitatif yang telah tersedia untuk menemukan sebuah permasalahan baru atau menguji hasil penelitian terdahulu. Penulis menggunakan data – data sekunder yakni pustaka yang telah teruji kebenarannya yaitu buku – buku, jurnal ilmiah, artikel, media cetak dan elektronik serta pengamatan kondisi di masyarakat secara umum yang dapat menunjang dan mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Australian Institute of of Family Studies (2006), terdapat 3 jenis masalah lanjut usia kaitannya dengan cucu mereka yaitu :

1. Menerima penitipan anak sementara orang tua bekerja atau belajar.
2. Membesarkan cucu ketika orang tua tidak mampu melakukannya, seperti dikarenakan sakit keras atau meninggal dunia.
3. Perpindahan dan perceraian orang tua sehingga memisahkan kakek nenek dengan cucu.

Pada pasangan yang bekerja atau melakukan studi, memungkinkan berkurangnya intensitas pengasuhan anak. Dalam menghadapi situasi tersebut, *extended family* dibutuhkan untuk menggantikannya dalam mengasuh anak ketika berkarier, seperti lansia yang mengasuh cucu (Wahyuni, 2015). Selain karena kakek dan nenek dianggap dapat memberikan kasih sayang penuh, mereka pun lebih berpengalaman dalam pengasuhan anak (Ochiltrie, 2006). Sebagai

balas jasa secara tidak langsung, biasanya pasangan tersebut turut membantu dalam hal membelikan kebutuhan orangtuanya, atau membayarkan listrik. (Lee, 2013). Meskipun tidak sepanjang hari atau hanya setengah hari selama orangtuanya bekerja, biasanya penitipan ini berlangsung setiap hari pada hari kerja (5 atau 6 hari seminggu).

Permasalahan lain adalah ketika pasangan orangtua anak meninggal dunia atau sakit keras atau tidak mampu merawat, biasanya pengasuhan anak diberikan pada kakek dan neneknya (Poindexter, 2007). Pengasuhan seperti ini biasanya akan berlangsung hingga anak dewasa atau telah mandiri. Lanjut usia harus mengurus setiap kebutuhan anak seperti menyiapkan makanan dan pakaian, mengurus kebutuhan sekolah, mengawasi belajar, dan lainnya. Atau pada kasus anak – anak yang orangtuanya bekerja di luar kota atau luar negeri, lanjut usia seringkali harus mengurus cucu nya sepanjang waktu.

Berbeda dengan kedua hal diatas, permasalahan lain antara lansia dengan cucu adalah ketika orangtua anak berpisah atau bercerai. Pada kondisi ini lansia akan mengalami kesulitan bertemu dengan cucunya, karena bisa jadi sang cucu diurus oleh menantu atau besan mereka sehingga mereka jarang untuk bertemu. Lansia akan mengalami kerinduan pada cucu mereka, serta timbul kesedihan karena anak anak mereka harus berpisah (Ochiltrie, 2006).

Motivasi Lanjut Usia Merawat Cucu

Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas serta mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Gray (dalam Winardi, 2002) motivasi merupakan sejumlah proses, yang bersifat internal, atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi, dalam hal melaksanakan kegiatan- kegiatan tertentu.

Wahjosumidjo (1984) mengemukakan motivasi dapat diartikan sebagai suatu proses psikologi yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Proses tersebut timbul diakibatkan oleh faktor di dalam diri seseorang itu sendiri yang disebut *intrinsic* dan ada pula pengaruh diluar diri seseorang yakni faktor *extrinsic*. Faktor di dalam diri seseorang bisa berupa kepribadian, sikap, pengalaman dan pendidikan, atau berbagai harapan, cita-cita yang menjangkau ke masa depan sedang faktor dari luar diri dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor-faktor lain yang sangat kompleks dari sekitar individu. Tetapi baik faktor ekstrinsik maupun faktor intrinsik motivasi timbul karena adanya rangsangan.

Terkait dengan faktor eksternal dalam motivasi, erat kaitannya dengan interaksi sosial individu tersebut dengan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Menurut Soerjono Soekanto (2012), interaksi sosial dipengaruhi oleh faktor faktor yakni sugesti, imitasi, identifikasi, empati, simpati, dan motivasi. Keseluruhannya saling mempengaruhi satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa motivasi lanjut usia dalam merawat cucunya pun sangat dapat dipengaruhi juga oleh situasi anak dan cucunya serta respon dari lingkungan.

Berdasarkan penelitian Lee (2013) terdapat beberapa jenis dan tempat perawatan oleh lansia terhadap cucu, yakni (a) Tiga generasi tinggal bersama dalam satu rumah, (b) Cucu tinggal bersama lansia selama hari kerja, dan pulang ke rumah orangtuanya pada akhir pekan, (c) cucu diantarkan ke rumah lansia pada pagi hari setiap harinya, (d) Lansia ikut tinggal di rumah anaknya lalu kembali pada akhir pekan, dan (e) Lanjut usia yang setiap hari nya datang pada pagi hari kerumah anaknya untuk merawat cucu.

Selanjutnya Lee (2013) memaparkan terdapat dua motivasi utama yang melandasi dan

mendorong para nenek atau kakek untuk menyediakan penitipan anak bagi cucu dan merawat cucu mereka adalah (a) kepedulian terhadap kesejahteraan anak dewasa dan (b) rasa tanggung jawab untuk memberikan dukungan orang tua.

Salah satu motivasi yang mendasari para lanjut usia baik kakek atau nenek bersedia merawat cucunya adalah kepedulian lansia terhadap kesejahteraan anaknya. Cinta dan kasih sayang lansia pada anaknya yang sedang dalam masa produktif untuk bekerja atau aktifitas lainnya menjadikan mereka rela menghabiskan banyak waktu masa tuanya untuk mengurus cucu. Mereka seringkali tak mengharapkan imbalan atas apa yang mereka lakukan, walau pada akhirnya banyak pula anak yang turut membayar biaya hidup untuk kebutuhan lanjut usia seperti biaya listrik atau keperluan sehari-hari lansia. (Lee, 2010).

Para lansia tersebut mempertimbangkan kenyamanan fisik maupun psikologis dari anak anaknya, karena dengan perawatan cucu ditangani oleh mereka maka dapat sedikit meringankan beban pikiran sang anak yang bekerja meskipun terkadang harus mengorbankan diri mereka sendiri untuk lebih banyak beraktifitas dan melewatkan kegiatan yang mereka sukai (Hayslip, 2005). Selain itu para lansia juga memberi kesempatan bagi anaknya untuk mengembangkan karir serta mencapai kecukupan ekonomi. Mereka memahami bahwa perkembangan masa kini memerlukan biaya hidup yang lebih besar, sehingga memerlukan kecukupan ekonomi untuk bertahan hidup.

Motivasi lainnya adalah karena adanya rasa tanggung jawab dari lanjut usia untuk memberikan dukungan sebagai orangtua sang anak yang telah dewasa (Lee, 2013). Para lanjut usia tersebut terus memberikan dukungan bagi anak anaknya meski telah dewasa dan menikah,

sehingga mereka merasa bahwa turut berperan dalam memberikan perawatan bagi cucunya merupakan salahsatu tanggung jawab mereka, terkecuali jika memang mereka memiliki masalah kesehatan atau pekerjaan lain. Merawat cucu dapat memberikan kenyamanan psikologis bagi lansia, tetapi memberikan kesulitan fisik tersendiri (Choi, 2016)

Selain itu terdapat pula anggapan lain bahwa para lansia mau merawat cucunya merupakan upaya lain sebagai pengganti ketika mereka tidak dapat membantu anak mereka secara finansial (Lee, 2013). Pada kondisi tertentu dimana orangtua atau para lansia tidak mampu mereka seringkali ingin memberi kontribusi lain yakni berupa pengasuhan cucu.

Sementara itu menurut Wahyuni (2015), keputusan lansia menerima mengasuh cucu dapat terjadi dikarenakan mendukung anak untuk mengejar cita-cita, merasa kondisi fisik yang masih sehat, sangkar kosong, ketiadaan pasangan hidup, serta tidak percaya jika anak dirawat oleh pembantu.

Seperti pendapat sebelumnya, dukungan lansia agar anak mengejar cita-cita membuatnya menerima mengasuh cucu. Situasi kondisi anak dalam membagi waktu urusan rumah tangga dan mengejar pendidikan untuk karier juga memunculkan inisiatif lansia mengasuh cucu. Selain itu, para lansia memiliki riwayat kesehatan yang baik, sehingga pengasuhan cucu juga dipertimbangkan dari faktor kekuatan secara fisik. Perginya anak-anak dari rumah karena mereka telah berkeluarga disebut sangkar kosong (Indriana, 2012). Kondisi ini menimbulkan kesepian tersendiri pada lanjut usia, terlebih para lanjut usia seringkali telah kehilangan pasangan hidupnya. Hari – hari bersama cucu dapat menimbulkan perasaan senang karena perilaku anak anak yang ceria.

Kakek dan nenek mengkhawatirkan kondisi cucu jika diasuh oleh orang lain. Para lanjut usia

khawatir jika cucu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, khawatir jika cucu memiliki kedekatan dengan pembantu dibandingkan dengan orangtuanya, khawatir jika cucu mendapatkan ajaran etika sopan santun yang berbeda, selain itu tidak menerima jika kebutuhan cucu dikerjakan oleh pembantu. Meskipun dalam pengambilan keputusan mengasuh cucu juga seringkali terdapat konflik yang dialami oleh lanjut usia, seperti karena masih memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan membiayai biaya pendidikan anaknya sendiri yang masih kecil (Wahyuni, 2012).

Terdapat beberapa motivasi yang menjadi dasar bagi lanjut usia untuk merawat cucu, baik yang berasal dari dalam diri lansia itu sendiri maupun dari luar. Pada akhirnya tak dapat dipungkiri, aktivitas lanjut usia mengasuh cucu pun dapat memberikan dampak positif serta dampak negatif bagi lanjut usia yang akan diurai selanjutnya.

Dampak Positif

Sebuah penelitian di Berlin Jerman menunjukkan bahwa Lanjut usia yang sesekali membantu perawatan cucunya dapat menjadi lebih panjang umur. Perilaku prososial yang dilakukan serta interaksi dengan cucu tersebut menurunkan angka mortalitas. (Hilbrand, et. al: 2017).

Menurut Mussen dalam Dayakisni (1988), perilaku prososial meliputi tindakan berbagi (*sharing*), kerjasama (*cooperation*), menolong (*helping*), kejujuran (*honestly*), dermawan (*generosity*), serta mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. Pada aktivitas lanjut usia merawat cucu ini, tindakan prososial yang ditunjukkan adalah kerjasama juga menolong.

Mengamati tumbuh kembang dan melihat sikap riang cucu mereka pun dapat membuat para lanjut usia turut senang dan mengurangi rasa kesepian yang seringkali mereka alami

karena jauh dari anggota keluarga atau sudah kehilangan salahsatu pasangan (Wahyuni, 2015). Mereka pun dapat mengingat kembali masa masa bahagia saat dahulu merawat dan berkumpul dengan seluruh anak anaknya. Dengan pelibatan lanjut usia dalam kegiatan pengasuhan, dapat juga menumbuhkan kembali perasaan “masih berguna” pada diri lansia. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri lanjut usia.

Dalam hubungan antar anggota keluarga pun, saling membantu dan bekerjasama dalam berbagai aktivitas dapat meningkatkan solidaritas keluarga (Poehlmann, 2008). Begitupula ketika lanjut usia turut membantu perawatan cucu, mereka dianggap turut meringankan beban tugas dari anak anaknya, terutama ketika anak – anak mereka harus bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Solidaritas antar keluarga merupakan hal yang ingin dicapai oleh seluruh keluarga di dunia ini, dimana seluruh anggota keluarga saling membantu satu sama lain tanpa berharap pamrih, tenggang rasa antar anggota keluarga, tidak ingin membiarkan salahsatu anggota keluarga mengalami kesulitan atau masalah.

Dampak Negatif

Menurut Hayslip (2005), Menjadi *custodial grandparent* dapat memiliki banyak konsekuensi pribadi, antarpribadi, dan ekonomi yang negatif, termasuk kesehatan fisik dan mental yang lebih buruk, peran yang berlebihan dan kebingungan peran, dan lebih banyak isolasi dari teman sebaya. Selain itu, kejadian penyakit seperti depresi, diabetes, hipertensi, dan susah tidur pun kerap terjadi.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada masa lanjut usia mereka mengalami penurunan kondisi dan fungsi tubuh serta kerentanan kondisi kesehatan. Mereka tak seperti saat muda dulu yang dapat bergerak aktif, mereka pun kini mudah lelah. Hal ini

mempengaruhi kesehatan karena pekerjaan tambahan dan stres yang terlibat dalam merawat anak-anak yang seringkali sulit dan mereka mungkin mengabaikan kesehatan mereka sendiri. Kesibukan berlebih saat mengurus cucu dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka, sehingga menimbulkan penyakit tambahan maupun cedera (Leder, 2007).

Selain itu, waktu mereka untuk bersosialisasi dengan sesama lanjut usia pun berkurang karena mereka dipenuhi rutinitas mengasuh cucu. Isolasi dari teman dan teman sebaya karena mereka tidak bebas untuk mengambil bagian dalam kegiatan dengan kelompok umur mereka sendiri, serta kesempatan untuk mengikuti kegiatan rekreatif maupun spiritual pun dapat berkurang, sehingga menambah tekanan atau stres juga meningkatkan kejenuhan dalam keseharian mereka (Hayslip, 2005).

Lanjut usia yang seharusnya menikmati masa pensiun atau masa tuanya dengan kegiatan yang menyenangkan, dapat memiliki beban dan tanggung jawab baru yang mungkin diluar kebiasaan mereka di masa lalu. Terlebih anak anak masa kini yang seringkali lebih aktif dan sulit untuk diatur.

Peranan Pekerja Sosial

Pekerja sosial sebagai salah satu pihak yang *concern* terhadap permasalahan kesejahteraan lanjut usia dan keluarga, diharapkan dapat turut mencermati fenomena ini. Fenomena ini bukanlah hal yang baru, akan tetapi terus mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut Cox dan Pawar (2006) bahwa profesi pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk merespon tantangan global yang secara signifikan berdampak kepada kesejahteraan populasi manusia.

Menurut Zastrow (2007), terdapat jenis – jenis pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial dengan lanjut usia yakni Layanan *Brokering*, Manajemen Kasus, Advokasi,

Konseling Individu dan Keluarga, Konseling Kedukaan, Layanan *Day Care* Lansia, Layanan Intervensi Krisis, Layanan *Foster Care* Lansia, Layanan Pengasuhan Lansia, Layanan Perlindungan Lansia, Layanan Kelompok Bantu Diri dan Kelompok Teurapetik, Layanan *Respite Care* Lansia, Bantuan Perumahan dan Transportasi, dan Layanan Sosial di Rumah Sakit dan Rumah Perawatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, terkait dengan permasalahan lanjut usia merawat cucu pekerja sosial dapat menjalankan peranan dan memberikan layanan sebagai berikut :

1. Pekerja sosial sebagai broker membantu menghubungkan lanjut usia dengan sistem sumber terkait dengan kesehatan lanjut usia maupun terkait pengasuhan dan perawatan anak, seperti puskesmas dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
2. Pekerja sosial memberikan perlindungan serta melakukan advokasi jika pelibatan lanjut usia dalam pengasuhan anak terdapat indikasi perlakuan salah yang membahayakan diri lanjut usia.
3. Pekerja sosial melakukan konseling pada individu atau keluarga untuk menjaga komunikasi yang baik serta menyelesaikan permasalahan antara cucu, orangtua anak, dan lanjut usia.
4. Pekerja sosial memberikan layanan intervensi untuk menstabilkan kondisi krisis yang dialami oleh lanjut usia dan keluarga, seperti kecelakaan yang dialami anak, atau kedukaan lainnya.
5. Pekerja sosial memfasilitasi pembentukan kelompok bantu diri dan terapeutik guna peningkatan kesejahteraan lansia, maupun pembentukan strategi dalam pengasuhan anak (Vacha-haase, 2000).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada satu sisi, penambahan usia menjadikan berkurangnya fungsi, kemampuan, serta kekuatan fisik pada lanjut usia. Di sisi lain secara psikologis lanjut usia seringkali merasa kesepian karena menjadi jauh dari keluarga. Pengasuhan cucu dapat berdampak positif pada lanjut usia karena dapat membuat mereka mengurangi kesepian dan meningkatkan perasaan berharga dan masih berguna bagi keluarga. Akan tetapi, jika dilakukan sepanjang waktu dapat berdampak buruk pada kesehatan lansia tersebut, juga mengurangi sosialisasi lansia dengan seusianya.

Terdapat berbagai motivasi lanjut usia merawat cucu yakni kepedulian terhadap kesejahteraan anak dewasa, rasa tanggung jawab untuk memberikan dukungan orang tua, mendukung anak untuk mengejar cita-cita, merasa kondisi fisik yang masih sehat, sangkar kosong, ketiadaan pasangan hidup, serta tidak percaya jika anak dirawat oleh pembantu.

Pekerja sosial dapat menjalankan peran dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul terkait pengasuhan cucu oleh lansia yakni sebagai broker, manajer kasus, advokator, pelaksana layanan harian lansia, pelaksana intervensi krisis, pelaksanaan layanan perlindungan lansia, serta fasilitator dalam pembentukan kelompok bantu diri.

Pekerja sosial yang bekerja dengan lanjut usia dalam komunitas atau masyarakat, dapat lebih *concern* terkait permasalahan ini. Beberapa layanan yang dapat dilakukan berupa memberikan perlindungan dan advokasi jika terjadi indikasi perlakuan salah, mengaitkan lansia dengan fasilitas kesehatan jika sakit, dan memberikan ruang untuk diskusi, konsultasi, serta edukasi terkait dengan pengasuhan anak baik dalam bentuk konseling individu, konseling keluarga, maupun kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Institute of Family Studies. (2006). The Changing Role of Grandparent. Retrieved from : <https://aifs.gov.au/cfca/publications/changing-role-grandparents>
- Choi, M., Eslinger, J. & Sprang, G. (2016). Grandparents Raising Grandchildren : A synthetic Review and Theoretical Model Intervention. *Journal Family and Community Health*. Retrieved from : <https://www.researchgate.net/publication/318760343>
- Cox, D. and Pawar, M. (2006). *International Social Work : Issues, Strategies, and Programs*. London : Sage.
- Dayakisni, T. (1988). Perbedaan Intensi Prosocial Siswa Siswi Ditinjau dari Pola Asuh orangtua. *Jurnal Psikologi (V)*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Gessa, G.D., Glaser, K. & Tinker, A. (2016). The impact of caring for grandchildren on the health of grandparents in Europe: A lifecourse approach. *Journal Social Science & Medicine No. 152* p 166-175. DOI : [dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.01.041](https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.01.041).
- Hayslip, B. & Kaminski, P.L. (2005). Grandparents Raising Their Grandchildren: A Review of the Literature and Suggestions for Practice. *The Gerontologist*, Vol. 45 (2). p 262–269. Doi: <https://doi.org/10.1093/geront/45.2.262>
- Hilbrand, S., Coall, D.A., Gerstof, D., & Hertwig, R. (2017). Caregiving within and beyond the family is associated with lower mortality for the caregiver: A prospective study. *Journal Evolution and Human Behavior No. 38* p 397–403. DOI: [dx.doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2016.11.010](https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2016.11.010).
- Kennedy, M. (2016, 31 Dec). Grandparents who help care for grandchildren live longer than other seniors. Reuters. Retrieved from : <https://www.reuters.com/article/us-health-grandparents/grandparents-who-help-care-for-grandchildren-live-longer-than-other-seniors-idUSKBN14J1TG>
- Kropf, N.M. & Kelley, S. (2017, September). Why more grandparents are raising their grandchildren. Retrieved from <https://theconversation.com/why-more-grandparents-are-raising-their-grandchildren-83543>
- Leder S, Grinstead LN, Torres E. (2007) Grandparents raising grandchildren: stressors, social support, and health outcomes. *J Fam Nurs*. 3(3):333-352. doi:10.1177/1074840707303841.
- Lee, J. & Bauer, J.W. (2010). Profiles of Grandmothers Providing Child Care to Their Grandchildren in South Korea. *Journal of Comparative Family Studies, Vol. 41, No. 3 (MID-YEAR 2010)*, pp. 455-475. Doi : [10.2307/41604367](https://doi.org/10.2307/41604367).
- Lee, J. & Bauer, J.W. (2013). Motivations for Providing and Utilizing Child Care by Grandmothers in South Korea. *Journal of Marriage and Family (75)*: 381 – 402 DOI:10.1111/jomf.12014
- Poehlmann J, Park J, Bouffiou L, Abrahams J, Schlafer R, Hahn E. (2008). Representations of family relationships in children living with custodial grandparents. *Attach Human Development*. 10(2) : 165-188. Doi : [10.1080/14616730802113695](https://doi.org/10.1080/14616730802113695).
- Silalahi, L.B.S. (2015, March). Nenek Sati rela tak makan demi mengurus dua cucu kembarnya. *Merdeka*. Retrieved from : <https://www.merdeka.com/peristiwa/nenek-sati-rela-tak-makan-demi-mengurus-dua-cucu-kembarnya.html>
- Smort, M., Tschienner, R., & Farneti, A. (2012). Grandparents-grandchildren

relationship. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* No. 46 p 895 – 898. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.05.219.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Vacha-haase,T., Ness,C.M., Dannison,L. & Smith, A. (2000) Grandparents raising grandchildren: A psychoeducational group approach, *The Journal for Specialists in Group Work*, 25:1, 67-78, DOI: 10.1080/01933920008411452

Wahjosumidjo. (1994). *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Wahyuni, Y.T. & Abidin, Z. (2015). Pengalaman Hidup Lanjut Usia yang Mengasuh Cucu: Studi Kualitatif Fenomenologis dengan Interpretative Phenomenological Analysis. *Jurnal Empati*, 4(4), 8-14. Retrieved from : <https://media.neliti.com/media/publications/62811-ID-none.pdf>

Zastrow, C. & Kirst-Ashman, K.K. (2007). *Understanding Human Behavior and the Social Environment 7th Edition*. California : Thomson Brooks / Cole.

MERUMUSKAN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKS) DI INDONESIA

DEFINING SOCIAL WELFARE INDEX (SWI) IN INDONESIA

Hari Harjanto Setiawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur

Email: hari_harjanto@yahoo.com

Abstrak

Pembangunan sosial merupakan proses perubahan yang terencana dan terarah. Di Indonesia, tujuan pembangunan sosial adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Apabila kesejahteraan sosial menjadi tujuan yang akan dicapai dari sebuah pembangunan, maka diperlukan suatu yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan sosial. Tulisan ini akan memberi informasi tentang tiga hal yang berhubungan dengan ukuran kesejahteraan antara lain; pertama, makna Indeks Kesejahteraan Sosial bagi pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Kedua, peluang perumusan Indeks Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Ketiga, model Indeks Kesejahteraan Sosial yang cocok diterapkan di Indonesia. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) diharapkan dapat mengukur capaian pembangunan Kesejahteraan Sosial. Sebagai ukuran kualitas hidup, IKS dibangun melalui 2 (dua) dimensi dasar yaitu kesejahteraan sosial objektif dan subyektif. Tulisan ini menggunakan studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui jurnal ilmiah, buku dan dokumentasi lainnya. Indikator Kesejahteraan Sosial yang dihasilkan dari tulisan ini diharapkan dapat dijadikan ukuran pembangunan sosial di Indonesia, sehingga dapat dievaluasi dan ada perbaikan program dari tahun ke tahun.

Kata Kunci : Indeks, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial

Abstract

Social development is a process of planned and directed change. In Indonesia, the aim of social development is to create social welfare for all people. If social welfare is a goal to be achieved from a development, then we need something that can measure the level of social welfare. This paper will provide information about three things related to welfare measures, among others; first, the meaning of the Social Welfare Index for the development of social welfare in Indonesia. Second, the opportunity for the formulation of the Social Welfare Index in Indonesia. Third, the Social Welfare Index model is suitable to be applied in Indonesia. The Social Welfare Index (IKS) is expected to measure the achievement of Social Welfare development. As a measure of quality of life, IKS is built through 2 (two) basic dimensions, namely objective and subjective social welfare. This paper uses literature study, a method of collecting data by searching for information through scientific journals, books and other documentation. The Social Welfare Indicators resulting from this paper are expected to be used as a measure of social development in Indonesia, so that they can be evaluated and there are improvements to the program from year to year.

Keywords: Index, Social Welfare, Social Development

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum

dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara tegas tercantum pada (a) Pasal 27 ayat (2) bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (b) Pasal 33 ayat (3), bahwa “bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan (c) Pasal 34 ayat (1), bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” dan ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU tersebut selanjutnya diperkuat dengan turunan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Merujuk pada usulan Rencana Strategi Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 memuat substansi pengembangan sistem perlindungan sosial yang mapan, komprehensif, berkesinambungan dan merupakan perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar sektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan. Sejalan dengan penjelasan diatas, secara umum permasalahan sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya. 2) Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan

antara asistensi reguler dan asistensi temporer bagi penduduk miskin dan rentan. 3) Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar. 4) Permasalahan sosial yang berkaitan dengan terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan dalam mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan. 5) Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

UU No. 11 th 2009 pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan usaha perubahan secara terencana, sistematis dan terarah, dilaksanakan untuk menterjemahkan visi dan misi pembangunan nasional ke dalam kebijakan dan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang dan agenda pembangunan nasional tersebut di atas, merupakan dasar hukum dan landasan operasional penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia, di mana negara dan pemerintah sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kemajuan teknologi dan informasi

memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada sisi yang lain, kemajuan-kemajuan tersebut membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang sangat kompleks, baik dari dalam maupun luar. Situasi ini memerlukan respon yang cepat dan tepat, agar permasalahan dan tantangan tersebut tidak mengganggu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan itu, maka kebijakan dan program yang dikembangkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus berbasis pada isu-isu strategis, sehingga mampu menjawab kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kebijakan dan program kesejahteraan sosial harus berbasis pada sebuah penelitian.

Untuk mengetahui kebijakan dan program kesejahteraan sosial sudah menjawab status kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia secara utuh, dan apakah kebijakan dan program itu sudah menjelaskan kehadiran negara dalam mengatasi permasalahan, maka dalam kerangka inilah penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial itu menempati posisi yang sangat penting. Data dan informasi yang dihasilkan melalui penelitian, dapat menjadi inspirasi dan bahan rujukan dalam penyempurnaan program kesejahteraan sosial.

Sedangkan dalam rangka perumusan dan pengembangan kebijakan nasional, diperlukan data dan informasi yang dapat menjelaskan status atau kondisi kesejahteraan sosial keluarga Indonesia. Sementara ini untuk mengukur keberhasilan suatu program masih pada input proses maupun output sebuah program. Indikator Kesejahteraan Sosial ini merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi maupun

merencanakan suatu program, karena akan menghasilkan data dan informasi tentang status kesejahteraan sosial keluarga di Indonesia sebagai *baseline* data nasional dan provinsi yang dapat dipergunakan untuk merumuskan kebijakan dan program selanjutnya.

Tampaknya memang ada semacam kesulitan untuk mendefinisikan kesejahteraan sosial. Hal ini karena konsep kesejahteraan sosial memiliki aspek subyektif juga obyektif, dan juga dapat didefinisikan baik dengan istilah kualitatif deskriptif atau menggunakan ukuran-ukuran empiris. Oleh karena itu para pakar ilmu sosial yang telah mencoba untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif dengan ukuran-ukuran statistik untuk menggambarkan kondisi sosial yang terjadi seperti tingkat pengangguran, angka kematian bayi, angka kriminalitas, tingkat buta huruf, dan angka statistik tentang ekspektasi hidup, pendaftaran murid pada sekolah, kemiskinan dan kondisi sosial yang lain. Tingginya angka kriminalitas, pengangguran, kemiskinan dan masalah serupa menjadi indikasi rendahnya tingkat kesejahteraan sosial. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki angka pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas yang rendah, serta angka ekspektasi hidup dan tingginya orang yang dapat membaca dikatakan memiliki taraf kesejahteraan sosial yang tinggi.

Teknik yang lain dimana para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan merujuk tinggi rendahnya tingkat hidup pada suatu masyarakat. Selanjutnya diciptakan metode agar dapat mengetahui indikator kesejahteraan sosial, seperti indeks kualitas hidup secara fisik atau PQLI (*Physical Quality of life indeks*) yang diprakarsai oleh D.M Morris (1979), dan indeks kemajuan sosial (*The index of social progress*) diciptakan oleh Richard Estes (1985), dan yang terbaru adalah indikator pembangunan manusia (*Human development indicator*) yang dikembangkan oleh program pembangunan dari PBB (1990).

Kemudian untuk mengetahui aspek subyektifitas kesejahteraan sosial, para pakar menggunakan tehnik survey yang dilakukan pada komunitas dan masyarakat dari bermacam negara yang berbeda dan daerah yang berbeda untuk dibandingkan agar dapat menjangring pendapat dari penduduk secara subyektif tentang kondisi kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberi informasi atas beberapa pertanyaan berikut: 1) Apa makna Indeks Kesejahteraan Sosial bagi pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia? 2) Bagaimana peluang perumusan Indeks Kesejahteraan Sosial di Indonesia? 3) Model Indeks Kesejahteraan Sosial seperti apa yang cocok diterapkan di Indonesia?

Diharapkan temuan kajian ini bermanfaat bagi instansi yang terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam mengukur keberhasilan dari program yang telah dijalankan.

PEMBAHASAN

1. Makna Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu. Sehingga yang dimaksud Indeks Kesejahteraan Sosial adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran kesejahteraan sosial suatu negara. Ukuran ini sangat tinggi maknanya dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia karena yang menjadi tujuan penyelenggaraan negara yang dirumuskan sejak tahun 1945 adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai pengukuran indeks terkait kesejahteraan telah dilakukan antara lain tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan koefisien gini, serta indeks pembangunan manusia. Selain itu BPS juga setiap tahun mengeluarkan publikasi tentang Indikator Kesejahteraan

Rakyat. Publikasi ini menyajikan delapan bidang yang mencakup, kependidikan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup (BPS, 2015).

Selain berbagai pengukuran tersebut ada yang memodifikasi dengan mengusulkan suatu indeks kesejahteraan yang diturunkan dari fungsi kesejahteraan dengan mengakomodir tingkat kebahagiaan masyarakat sebagai faktor *adjustment*. Berbagai indikator tersebut pengukurannya bersifat obyektif. Sedangkan kesejahteraan sosial bukan hanya obyektif saja tetapi juga menyangkut subyektif atau yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa kelemahan pengukuran tersebut adalah belum mempertimbangkan kesejahteraan dari berbagai daerah.

Mengingat wilayah Indonesia adalah sangat luas dan budaya yang beragam, tentu mempunyai ukuran kesejahteraan yang sangat beragam dan bahkan masing-masing daerah punya slogan yang berbeda-beda. Misalnya di daerah Jawa “Gemah ripah loh jinawi” mempunyai arti “tenteram dan makmur serta sangat subur tanahnya”. Kesejahteraan sosial menurut dalam kultur masyarakat Batak, pencapaian manusia terdiri dari 3 tingkatan 3H, yaitu Hamoraon (memiliki banyak harta) dan hasangapon (sangat dihormati) dan Hagabeon (kesuburan, memiliki banyak turunan), begitu pula dengan masyarakat dari daerah lain juga mempunyai makna kesejahteraan masing-masing.

Tulisan ini akan menelusuri definisi kesejahteraan dari berbagai definisi kesejahteraan untuk menemukan indikator kesejahteraan yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Dari penelusuran nanti diharapkan akan ditemukan model pengukuran Indeks

Kesejahteraan Sosial yang mempertimbangkan faktor obyektif dan subyektif masyarakat Indonesia.

Kesejahteraan sosial didefinisikan dalam berbagai perspektif, yaitu (1) kesejahteraan sosial sebagai sebuah aktivitas atau sistem yang terorganisasi, (2) sebagai kondisi sejahtera dan (3) sebagai disiplin ilmu (Suharto, 2005; Adi, 2008; Fahrudin, 2013). Memperhatikan perspektif dalam mendefinisikan kesejahteraan sosial, maka definisi kesejahteraan sosial yang digunakan di dalam survei ini, yaitu kesejahteraan sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Konsep kesejahteraan sosial yakni suatu keadaan yang lebih baik, kebahagiaan dan kemakmuran yang terdiri dari tiga elemen yang sangat penting yaitu:

A condition of social welfare (or social well-being) is conceived of as comprising three elements. They are, first, the degree to which social problems are to managed, second, the extent to which needs are met and finally, the degree to which opportunities for advancement a provided. These three elements apply to individuals, families, groups, communities and even whole societies. (Midgley, 1995, p. 14)

Dikemukakan oleh Midgley et.al. bahwa kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being*”. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Suharto, dkk. (2003), mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, melaksanakan peranan sosial, serta menghadapi guncangan dan tekanan (*shocks and stresses*).

Kebutuhan dasar berkaitan dengan pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Peranan sosial dimaksud sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma lingkungan sosialnya. Kemudian, guncangan dan tekanan terkait dengan masalah psikososial dan krisis ekonomi.

Berdasarkan konsep tersebut maka konotasi kesejahteraan sosial lebih luas, merujuk pada satu kondisi sosial dan bukan pada kegiatan amal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok filantropi, dan juga bukan bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kesejahteraan sosial akan terjadi ketika keluarga, masyarakat semua mengalami sebuah kondisi kesejahteraan sosial.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Mengacu pada konsep tersebut, maka kesejahteraan merupakan suatu hal ideal yang ingin dicapai oleh setiap orang. Usaha untuk mencapai kesejahteraan tak dapat berjalan secara mulus, tetapi terdapat berbagai hambatan dan kendala. Demikian pula untuk mengukur sejauh mana tingkat kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang agak sulit untuk menentukan indikatornya. Meskipun demikian pemerintah berusaha memberikan garis kebijakan sebagai kerangka acuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan seseorang.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, tujuan kesejahteraan sosial adalah :

“The goal of social welfare is to fulfill the social, financial, health, and recreational requirements of all individuals in a society. Social welfare seeks to enhance the social functioning of all age groups, both rich and poor. When nother institutions in our society,

such as the market economy and the family, fail at times to meet the basic needs of individuals or groups of people, then social services are needed and demanded (Zastrow, 2010).

Jadi, kesejahteraan menurut Zastrow (2010) adalah memenuhi kebutuhan sosial, finansial kesehatan dan rekreasi bagi individu dalam masyarakat. Haryanto dan Tomagola (1997), menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar (*basic needs*), dan yang termasuk ke dalam jenis-jenis kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mendefinisikan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan / atau pelayanan sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, kebutuhan material merupakan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan aspek fisiologis.

Kesejahteraan dalam perspektif lain bahwa, apabila manusia sudah mampu memenuhi kebutuhannya, maka akan dapat mencapai hidup layak. Menurut Payne (2007), bahwa yang dimaksud dengan hidup layak, yaitu: 1) *Economic wellbeing*: memiliki pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, 2) *Being Healthy*: fisik, mental sehat dan hidup sehat. 3) *Staying Safe*: hidup aman, dari bahaya dan eksploitasi dan mampu memelihara keamanan diri. Selain mampu hidup layak, manusia yang sudah mampu memenuhi kebutuhan akan mampu mengembangkan dirinya. Dikemukakan oleh Payne (2007), bahwa yang dimaksud dengan mampu mengembangkan diri, yakni: 1) *Enjoying* dan *achieving*: hidup bahagia dan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berguna bagi kehidupannya, 2) *Making positive contribution*: kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan kontribusi pada masyarakat.

Selanjutnya, konsep keberfungsian sosial dikemukakan oleh Siporin (Fahrudin, 2012) mendefinisikan keberfungsian sosial sebagai berikut: *social functioning refers to the way individuals or collectivities (families, associations, communities and soon) behave in order to carry out their life task and meet their needs*. Kemudian, Skidmore, Thakeray and Fakey (Suharto, 2005), bahwa keberfungsian sosial merupakan resultante dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial dan seterusnya.

Kesejahteraan sosial dan keberfungsian sosial dapat direalisasikan melalui usaha yang terencana, sistematis dan berkelanjutan serta melembaga dalam bentuk pelayanan sosial. Berbagai terminologi digunakan untuk menjelaskan usaha yang terencana tersebut. Suharto (2007), menggunakan terminologi pembangunan kesejahteraan sosial. Menurut dia, Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

- a. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.

c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Suharto (1997), bahwa ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah komprehensif, dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Prioritas utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya terkait dengan masalah kemiskinan. Kemudian, Adi (2005) menggunakan terminologi usaha kesejahteraan sosial. Menurut ia, usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu program atau pun kegiatan yang didesain secara kongkrit untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat atau pun meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang ditujukan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, atau pun komunitas secara keseluruhan (lokal, regional dan nasional).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 (Pasal 1, ayat 2) menggunakan terminologi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut UU tersebut, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dari pengertian tersebut diketahui unsur-unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu:

a. Sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

b. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pelaku.

c. Bentuk kegiatannya, yakni pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

d. Sasarannya setiap warga negara Indonesia.

e. Pendekatan yang digunakan meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pada perkembangannya kesejahteraan bukan pada pemenuhan kebutuhan saja tetapi juga merupakan pemenuhan hak seorang warga negara. Hak asasi manusia adalah *a claim right held by individuals in virtue of the fact that they are human beings. Human rights are not tied to a particular social class, professional group, cultural collective, racial group, gender, or any other exclusive category* (Ward & Birgden, 2007, p. 630). Secara ringkas Ward dan Birgden menjelaskan bahwa ada dua nilai dalam hak asasi manusia yaitu kebebasan (*freedom*) dan kesejahteraan (*well being*). Selain dari definisi kesejahteraan menurut undang-undang, juga akan diperkuat dengan teori dan konsep menurut para ahli. Dengan demikian diharapkan unsur kesejahteraan dalam definisi tersebut sangat komprehensif.

Adapun dimensi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

a. *Quality of life (objective living condition dan subjective well-being)*

b. *Social cohesion (disparities, inequalities, social exclusion dan social ties/social capital)*

c. *Sustainability (human capital dan natural capital)*

d. *Dimensions of social change (Sociodemographic and economic structure and values and attitudes)*

(Noll, 2004).

Berdasarkan konsep kesejahteraan sosial diatas yang dimaksud kualitas hidup adalah kombinasi dari kehidupan *objective* yang baik dan apresiasi terhadap kehidupan secara *subjectif* (Zapt, 1984). Selain itu salah satu dimensi kesejahteraan adalah kohesi sosial. Kohesi sosial mencakup perasaan kebersamaan (*sense of belonging*), kepercayaan sosial (*social trust*), dan kerjasama timbal balik (*generalised reciprocity and cooperation*), serta keharmonisan sosial (*social harmony*) (Harpham, Grant, & Thomas, 2002). Kohesi sosial itu ditandai kehidupan yang terhindar pada hal berikut: kesenjangan, ketidaksetaraan dan eksklusivitas sosial. Kesejahteraan juga semestinya bersifat berkelanjutan yang didalamnya menyangkut *human capital dan natural capital*. Keberlanjutan kesejahteraan sosial sudah barang tentu dipengaruhi oleh dimensi perubahan sosial terutama menyangkut pada perubahan struktur ekonomi dan sosiodemografi serta perubahan sikap dan nilai.

Menurut OECD kesejahteraan yang akan diukur antara lain; 1) kebutuhan fisik, 2) keamanan dan keselamatan, 3) otonomi dan kebebasan, 4) keterkaitan - milik dan 5) kompetensi dan harga diri.

2. Peluang Perumusan Indeks Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Berbagai definisi diatas dapat diambil indikator kesejahteraan yang akan diukur. Berdasarkan hal tersebut dalam mengukur kesejahteraan harus mengintegrasikan kesejahteraan objektif dan subyektif karena kesejahteraan menyangkut perasaan seseorang. Diharapkan dengan menggabungkan kedua pendekatan ini akan menjadi lebih lengkap dan relevan. Dimensi kesejahteraan dalam tulisan ini mengacu pada kesejahteraan menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang akan dikembangkan dengan berbagai referensi untuk lebih memperkaya ide

dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dimensi yang akan diukur berdasarkan berbagai definisi diatas antara lain :

Tabel 1: Kerangka Konseptual Indikator Kesejahteraan Sosial

NO	DIMENSI	KOMPONEN
1.	Kebutuhan fisiologis	Penghasilan dan perumahan Kesehatan Hak-hak dasar tentang kesehatan dan pendapatan
2.	Keamanan keselamatan	Keamanan fisik dan politik Keamanan ekonomi terkait dengan pendidikan / keterampilan dan keamanan pekerjaan Lingkungan fisik
3.	Kegiatan individu yang dihargai	Otonomi dan kebebasan
4.	Keterkaitan - milik	Interaksi Sosial Hak-hak dasar sosial
5.	Kompetensi dan harga diri	Kompetensi dan harga diri

Sumber : OECD, 2018

a. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis menurut Maslow merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup meliputi sandang, pangan, papan seperti makan, minum, perumahan, tidur, dan lain sebagainya (Sari dan Dwiarti, 2018). Dengan demikian dimensi ini penting sekali untuk dimasukkan dalam dimensi kesejahteraan sosial karena merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ada tiga komponen yang termasuk kebutuhan fisiologis antara lain; penghasilan dan perumahan, kesehatan, hak dasar tentang kesehatan dan pendapatan.

1. Penghasilan & perumahan

Komponen ini mencakup, satu atau lebih variabel antara lain: (i) "mengatasi pendapatan" (pendapatan, kepuasan dengan pendapatan, & ketidaksetaraan) dan (ii) sejauh mana orang hidup dengan baik dalam hal aset finansial dan material (termasuk hutang yang mencerminkan potensi kekhawatiran saat ini tentang masalah keuangan di masa depan).

Kualitas perumahan merupakan variabel aset penting. Kualitas perumahan bisa berkorelasi dengan pendapatan tetapi tidak selalu demikian karena bisa saja diperoleh dari warisan. Karena itu mengadvokasi untuk membedakan dengan jelas antara pendapatan dan aspek perumahan dan tidak pertimbangkan pertanyaan "kepuasan dengan standar hidup" yang terlalu umum. Jawabannya pertanyaan itu akan berasal dari kombinasi perasaan tentang pendapatan dan kepuasan dengan tempat tinggal. Mengutip dalam sebuah jurnal dari Malaysia tentang kualiti perumahan dan kualiti hidup bahwa "Individu dan keluarga yang tinggal di rumah dan persekitaran yang 'baik' lengkap dengan kemudahan dan perkhidmatan didapati mempunyai kualiti hidup yang lebih tinggi (Yahaya, 1998). Selain itu salah satu fungsi rumah adalah perlindungan dari berbagai aspek baik perlindungan fisik maupun psikis dalam melangsungkan hidupnya.

2. Kesehatan

Pada komponen kesehatan, perlu memasukkan faktor-faktor penting tentang kesehatan, khususnya kesehatan fisik dan kesehatan mental. Hak atas kesehatan, merupakan hak dasar setiap insan yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai perundang-undangan. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Pengusaha maupun seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkannya. Derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya dapat terwujud melalui peran serta berbagai pihak (Yustina, E W, 2015).

3. Hak-hak dasar tentang kesehatan dan pendapatan

Yang dimaksud dengan hak dasar kesehatan dan pendapatan antara lain adalah keberadaan dan aksesibilitas sistem jaminan sosial. Bagaimanapun, variabel menangkap fakta bahwa pengaturan sosial menyediakan akses yang memadai ke pendapatan dan kesehatan penting ketika berbicara tentang kesejahteraan individu/keluarga.

b. Keamanan Keselamatan

1. Keamanan fisik dan politik

Komponen ini terdiri dari dua sub-tema, yaitu (i) keselamatan fisik, dan (ii) keamanan politik. Pada komponen keselamatan fisik, masalah data statistik kejahatan diketahui dengan baik: kurang konsisten definisi, masalah dengan pelaporan dan pendaftaran. Akibatnya untuk keamanan fisik saat ini sangat sulit ditemukan secara objektif statistik terukur. Untuk keamanan fisik, sebaiknya menggunakan analisis (lebih subyektif) "seberapa aman yang anda rasakan ketika berjalan sendirian.

Pada sub-komponen 'keamanan politik', disarankan untuk mempertahankan beberapa variabel kunci tentang kepercayaan pada sistem (bukan kepuasan dengan sistem), yaitu sistem hukum, polisi, dan pemerintah. Kepercayaan lebih disukai karena itu adalah penilaian yang lebih penting daripada kepuasan.

2. Keamanan ekonomi terkait dengan pendidikan/keterampilan dan keamanan pekerjaan

Pendidikan merupakan kunci ketika berbicara tentang keamanan sosial ekonomi, oleh karena itu memberi peluang seseorang dalam kehidupan profesinya. Hal itu bisa saja ditetapkan dengan variabel kepuasan

pendidikan, bukan dengan tingkat variabel pencapaian. Indikator pencapaian kami percaya, adalah baik variabel analitik tambahan untuk keseluruhan populasi. Namun apa yang relevan untuk pembuatan kebijakan adalah tingkat pendidikan kaum muda (tingkat pendidikan dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikan formal kurang lunak untuk perubahan). Salah satu ukuran potensial dari hal ini adalah persentase usia muda 15-19 yang tidak dalam pendidikan, pekerjaan atau pelatihan. Variabel ini mengukur juga “Apakah Anda menerima pendidikan atau pelatihan dalam empat minggu sebelum survei ini diambil.

Keamanan kerja adalah suatu kesejahteraan penting dalam komponen 'keselamatan & keamanan ekonomi'. Alangkah lebih baik dalam keamanan pekerjaan, juga melihat dimensi dan indikator ILO tentang kualitas pekerjaan.

3. Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik mengacu pada ruang tempat orang tinggal, dan hal itu termasuk infrastruktur. Lingkungan alami termasuk dalam komponen keselamatan/keamanan. Komponen ini mencakup faktor-faktor yang menjamin kebutuhan fisiologis di masa depan. Dalam analisis yang dilakukan, tidak ada hubungan antara variabel lingkungan dan kebijakan negara dalam kesejahteraan. Namun, cukup banyak bukti dari studi yang fokus pada hubungan di antara keduanya. Misalnya, ada bukti bahwa, saat mengendalikan polusi udara berkorelasi dengan kesejahteraan diri setiap orang.

c. Kegiatan individu yang dihargai untuk otonomi dan kebebasan

Pada komponen 'kegiatan yang produktif dan dihargai' (memberikan kontribusi untuk keduanya otonomi & kebebasan; dan untuk kompetensi & harga diri), hal ini penting untuk menangkap kepuasan keseluruhan dengan aktivitas "utama" (apakah yang dibayar bekerja atau tidak). Ini menekankan pentingnya

menggunakan pertanyaan yang luas seperti ini, bukan hanya kepuasan dengan pekerjaan seseorang, karena banyak orang tidak dalam pekerjaan yang dibayar. Dalam konteks pekerjaan berbayar, variabel pengangguran menyediakan hubungan yang lebih baik kesejahteraan dari variabel ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran didefinisikan sebagai rasio pengangguran terhadap angkatan kerja. Pekerjaan itu didefinisikan sebagai rasio yang digunakan untuk orang-orang di bawah usia kerja. Dengan demikian, tingkat pengangguran mungkin lebih penting (negatif) daripada tingkat pekerjaan karena tingkat pengangguran yang tinggi mengacu pada orang-orang yang menganggur yang menginginkan pekerjaan, sedangkan tingkat pekerjaan yang rendah dapat mencerminkan banyak hal orang-orang di usia kerja lebih suka untuk tidak bekerja (mis. pensiunan atau siswa).

Bagi orang yang dipekerjakan, jam kerja yang panjang dapat merugikan kesejahteraan individu, dan anak-anak mereka. Mengingat bahwa hubungan antara kesejahteraan dan jam kerja tidak linier, mungkin lebih masuk akal untuk melihat persentase orang yang bekerja berjam-jam, daripada rata-rata jam kerja. Misalnya, seseorang dapat mempertimbangkan persentase orang yang bekerja lebih dari 48-jam seminggu. Apa yang benar-benar relevan bagi kesejahteraan adalah kemungkinan untuk memiliki (kebebasan) pilihan antara pekerjaan berbayar atau aktivitas lain (lihat pertanyaan apakah Anda punya mobil atau tidak tidak relevan lagi apakah ada angkutan umum yang memadai).

d. Keterkaitan - Milik

1) Interaksi sosial

Ada banyak bukti tentang hubungan sosial dengan kesejahteraan. Seseorang dapat mengidentifikasi setidaknya dua hal penting Dimensi: keintiman hubungan (dari mitra dan

keluarga dekat, melalui teman, kenalan, dan komunitas yang lebih luas); dan sifat hubungannya (dari yang terutama memberi, sampai yang paling banyak menerima, melalui saling hubungan). Hal ini menyoroti empat dimensi: (i) mendukung (dekat) hubungan, (ii) kegiatan dengan orang, (iii) kegiatan untuk orang; dan (iv) modal sosial yang lebih luas (kohesi, kepemilikan, dan kepercayaan).

2) Hak-hak dasar di tingkat sosial

Hak-hak dasar di tingkat sosial termasuk hak suara dan partisipasi dan undang-undang anti-diskriminasi. Pada prinsipnya, hak-hak dasar dijamin oleh hukum dan perbedaan antar negara lebih terletak pada faktual implementasi hukum dan strategi daripada hak-hak 'tertulis' itu sendiri. Akibatnya, akan lebih banyak informasi untuk kesejahteraan disediakan dengan menilai apakah sistem atau struktur hukum itu ada dalam kenyataan menjamin hak-hak dasar yang "diterima" itu. Oleh karena itu, orang dapat memilih untuk mengganti nama komponen ini sebagai "peluang yang sama" (untuk gender / agama / budaya).

Satu-satunya variabel yang relevan adalah gender dan politik representasi (jumlah perempuan dalam pemerintahan). Namun demikian variabel mencerminkan juga pilihan yang dibuat perempuan, tidak hanya hak dasar untuk perempuan. Akibatnya, variabel yang paling berpotensi menarik yang sekarang diidentifikasi sebagai relevan (terutama tentang ketidaksetaraan gender atau ras, tidak terkait dengan kegiatan profesional) mengungkapkan informasi tentang perasaan-diskriminasi. Itu Survei Sosial Eropa saat ini-pertanyaan 'apakah Anda termasuk dalam kelompok karena itu didiskriminasi 'berpotensi bagus karena merupakan pertanyaan yang relevan tanpa menentukan jenis diskriminasi. Namun, ini mungkin menarik ulangi dengan kata as apakah Anda merasa didiskriminasi dalam masyarakat

untuk hal apa pun alasan, karena beberapa orang mungkin termasuk dalam kelompok yang didiskriminasi, tanpa merasa didiskriminasi terhadap dirinya sendiri.

e. Kompetensi dan harga diri

Komponen ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis akan kompetensi – personal efektivitas atau self-efficacy (masalah yang berfungsi), serta perasaan makna atau tujuan hidup. Ini juga terkait erat dengan harga diri (yang mungkin yang terbaik dipahami sebagai sumber daya pribadi). Salah satu faktor penentu utama kompetensi adalah pekerjaan dan kegiatan lainnya, yang mungkin menyiratkan kita harus memasukkan indikator kerja di bagian ini. Pekerjaan lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan set indikator terbaik untuk ini serangkaian konsep.

3. Model Pengukuran

Tulisan ini menggunakan ukuran statistik dalam mengukur indeks kesejahteraan sosial. Sebaiknya pengukuran dilakukan secara periodik sehingga dapat terlihat perkembangan setiap periode. Untuk melakukan evaluasi secara periodik mempergunakan pendekatan metode kuantitatif dengan pengukuran Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan. Pada skala *likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari yang tersedia.

a. Bentuk jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner,

berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu : a) Tidak baik, diberi nilai 1; b) Kurang baik, diberi nilai 2; c) Baik, diberi nilai 3; d) Sangat baik, diberi nilai persepsi 4. Sekala ini bisa dikembangkan sesuai dengan pertanyaan penelitian.

b. Penetapan Jumlah Responden

Kerangka sampel disusun berdasarkan unit sampel yang dipilih dalam survei ini. Unit sampel yang akan dipilih dalam survei ini adalah provinsi, kabupaten/kota, blok sensus Susenas, dan rumah tangga hasil pemutakhiran Susenas tahun terakhir.

Provinsi selanjutnya disebut sebagai *Primary Sampling Unit* (PSU) adalah daftar provinsi di setiap strata regional wilayah dilengkapi dengan jumlah rumah tangga hasil pencacahan SP tahun terakhir. **Kabupaten/kota** selanjutnya disebut sebagai *Secondary Sampling Unit* (SSU) adalah daftar kabupaten/kota yang dilengkapi dengan jumlah rumah tangga hasil pencacahan SP tahun terakhir. **Blok Sensus Susenas tahun terakhir** adalah daftar blok sensus terpilih Susenas Maret 2015, yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan pedesaan. **Rumah tangga** adalah daftar rumah tangga dalam setiap blok sensus terpilih hasil pemutakhiran rumah tangga Susenas. Rumah tangga terpilih tidak akan sama dengan rumah tangga Susenas. **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga). Apabila seseorang yang pernah kawin (tanpa pasangan atau anak) disebut sebagai keluarga.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan tujuan dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan kesejahteraan sosial yang diukur. Sedangkan besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel dari *Krejcie and Morgan*.

Domain survei ini adalah nasional dan beberapa provinsi di Indonesia, dengan level penyajian hasil penelitian adalah nasional dan provinsi. Survei yang secara umum meneliti dan mencakup aspek kesejahteraan di bidang material, spritual, dan aspek sosial. Sebaran sampel diutamakan dapat mewakili daerah perkotaan dan pedesaan, kepadatan/jumlah penduduk, dan daerah pantai/bukan pantai, karena aspek kesejahteraan berkorelasi dengan aspek lingkungan dan kewilayahan.

Pemilihan provinsi harus mewakili 5 regional wilayah yaitu: Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Untuk menjamin keterwakilan wilayah sesuai domain penelitian setiap provinsi, maka sebaran Kabupaten/Kota akan dikelompokkan berdasarkan populasi blok sensus atau rumah tangga menurut: Desa dan kota, Tingkat kepadatan penduduk, Jumlah rumah tangga, Daerah pantai bukan pantai.

c. Pengisian Quesioner

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan wawancara oleh unit independen yang sudah berpengalaman dan mempunyai reputasi dan kredibilitas di bidang penelitian dan survei, baik untuk tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/kota. Independensi ini perlu ditekankan untuk menghindari jawaban yang subyektif. Unit independen dalam kementerian sosial adalah Puslitbangkesos.

d. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a) Pengolahan data dengan

komputer, Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/sistem base. b) Pengolahan secara manual. Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan kedalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX). Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata perunsur kesejahteraan sosial, sebagai berikut : a) Nilai rata-rata per unsur kesejahteraan sosial, Nilai masing-masing unsur dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata perunsur kesejahteraan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. b) Nilai indeks Kesejahteraan sosial, Untuk mendapatkan nilai kesejahteraan, dengan cara menjumlahkan x unsur. c) Pengujian kuantitas data, Data pendapat responden yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan kesejahteraan sosial.

e. Analisa Hasil

Setelah diperoleh hasil pengolahan data, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur kesejahteraan sosial yang dinilai, baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari survei itu sendiri. Analisa masing-masing unsur dapat dilakukan dengan cara:

1) Analisa Univariat

Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil evaluasi

berupa data statistik, seperti : frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) atau Structural Equation Modeling (SAM)

2) Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh : hubungan antara unsur Kebutuhan fisiologis dengan unsur Keamanan keselamatan, atau unsur Kegiatan individu yang dihargai dengan unsur Keterkaitan – milik. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah.

f. Pelaporan

Hasil akhir penyusunan Indeks kesejahteraan sosial disusun sebagai berikut:

1) Setiap indikator

Berdasarkan hasil penghitungan indeks, jumlah nilai dari setiap unsur diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur kesejahteraan sosial. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unsur, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur dikalikan dengan penimbang yang salah, yaitu 1 : X unsur.

Misal; 0,11 (untuk 9 unsur). Maka untuk mengetahui nilai indeks kesejahteraan sosial dihitung dengan cara sebagai berikut: $(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks X}$. Dengan demikian nilai indeks (x) hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: Nilai Indeks setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar X x 25 = y

2) *Prioritas peningkatan kualitas kesejahteraan sosial.*

Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur-unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.

g. Tindak Lanjut

Hasil pengolahan data tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau angka), tetapi juga analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas kesejahteraan sosial maupun pengambilan kebijakan dalam rangka penyusunan program. Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

KESIMPULAN

Indikator Kesejahteraan Sosial merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi maupun merencanakan suatu program pembangunan kesejahteraan sosial. Pengukuran ini akan menghasilkan data dan informasi tentang status kesejahteraan sosial di Indonesia.

Peluang pengukuran indeks kesejahteraan sosial sebagai *baseline* data nasional dan provinsi yang dapat dipergunakan untuk merumuskan kebijakan dan program selanjutnya. Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Angka hasil pengukuran ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap program-program kesejahteraan yang digulirkan pemerintah.

Melalui penyesuaian dengan kondisi Indonesia, diharapkan pengukuran ini cocok dengan pembangunan kesejahteraan di Indonesia. Hasil pengukuran akan menunjukkan tingkat kesejahteraan pada penduduk. Pengukuran dengan menggabungkan antara kondisi objektif dan subjektif kesejahteraan sosial diharapkan memberikan gambaran secara komprehensif.

SARAN

Berdasarkan kajian perumusan Indeks Kesejahteraan Sosial tersebut, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan perbaikan untuk mewujudkan indeks kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai berikut :

1. Indeks Kesejahteraan Sosial harus ada dalam pelaksanaan pembangunan. Diharapkan pemerintah melalui Kementerian Sosial merumuskan indeks kesejahteraan sosial dengan menghadirkan pakar kesejahteraan sosial dan praktisi agar indikator ini lebih komprehensif.
2. Perumusan indikator kesejahteraan sosial sebaiknya segera dirumuskan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam program pembangunan dan dapat dijadikan sebagai dokumen perencanaan baik pemerintah pusat maupun daerah.
3. Agar model ini sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka dalam mengukur Indeks Kesejahteraan Sosial harus melibatkan berbagai pihak baik antar kementerian maupun pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R, (2005), *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, Jakarta: UI Press.
- BPS, (2015) *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Badan Pusat Statistik, Jakarta

- Fahrudin, A. (2012), *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama.
- Harpham, T., Grant, E., & Thomas, E. (2002). Measuring social capital within health surveys: key issues. *Health Policy and Planning*, 17(1), 106–111.
- Kementerian Dalam Negeri (2014), UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Kementerian Sosial (2009) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Kementerian Sosial (2011) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Midgley, J. (1995). *Social Development, The Developmental Perspective In Social Welfare*. London: SAGE Publications.
- Noll, Heinz-Herbert (2004), *The European System of Social Indicators : A Tool for Welfare Measurement and Monitoring Social Change*, Workshop on Measurement of Wellbeing in Developing Countries Hanse Kolleg, Delmenhorst, July 2-4, 2004.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Diakses tanggal 15 Mei 2019, https://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/pdf/Feasibility_study_Well-Being_Indicators.pdf
- Payne, M. (2002). The Politics Of Systems Theory Within Social Work. *Journal Of Social Work*, 262-292.
- Republik Indonesia (1945) Undang-Undang Dasar 1945
- Sari, E dan Dwiarti R, (2018), Pendekatan Hierarki Abraham Maslow Pada Prestasi Kerja Karyawan Pt. Madubaru (Pg Madukismo), *JPSB Vol.6 No.1*, 2018 Yogyakarta.
- Suharto, (2005), *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama.
- Ward, T., & Birgden, A. (2007). Human rights and correctional clinical practice. *Elsevier, 12* (Aggression and Violent Behavior), 628-643.
- Yahaya, N (1998), *Kualiti Perumahan dan Kualiti Hidup*, *ANALISIS 5* (1 & 2), 133 – 149 tahun 1998.
- Yustina, EW (2015) *Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan Corporate Social Responsibility (CSR)*, <http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/view/461>.
- Zapf, W.: 1984, 'Individuelle Wohlfahrt: Lebensbedingungen und wahrgenommene Lebensqualität', in W. Glatzer and W. Zapf (Hg.), *Lebensqualität in der Bundesrepublik* (Objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden, Frankfurt a.M./New York, S. 13–26).
- Zastrow, C. (2010). *Introduction To Social Work and Social Welfare* (Tenth Edition ed.). USA: Thomson Brooks/Cole.

NEGOSIASI PERAN IBU BERUSIA REMAJA MELALUI AGENSI
NEGOTIATING THE ROLE OF TEENAGE MOTHERS THROUGH AGENCIES

Justine Yohana Mardhianti

Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
Email: justineyohana@gmail.com

Johanna Debora Imelda

Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
Email: johanna.deborah09@ui.ac.id

Abstrak

Perempuan masih menjadi kelompok yang mengalami diskriminasi, bahkan sejak di usia muda. Perempuan diekspektasikan untuk mengikuti standar nilai dan norma tertentu, terlebih dalam hal aktivitas seksual dan keputusan untuk memiliki anak. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana pilihan-pilihan yang diambil oleh perempuan remaja terkait kehamilan yang tidak direncanakan dan masa depannya setelah kehamilan, serta tantangan dan pandangan negatif yang diterimanya dari masyarakat. Konsep agensi yang terkait erat dengan konstruksi budaya, intensi, dan relasi kuasa digunakan untuk menjelaskan bagaimana remaja hamil menegosiasikan posisinya untuk mengambil keputusan-keputusan dalam pengasuhan, pekerjaan dan pendidikan mereka.

Kata Kunci : agensi, gender, kehamilan remaja.

Abstract

Women are still being a discriminated group, starting in young age. Women are expected to follow specific values and norms, especially in terms of sexual activities and decision to have children. This article is trying to explain how the choices taken by female adolescents regarding their unplanned pregnancy and their future after pregnancy, as well as how they deal with the challenges and stigma they received from community. Agency concept which closely related with cultural construction, intention, and power relation is used to explain how pregnant adolescents negotiate their position to make decisions towards child care, work and education.

Keywords: agency, gender, teenage pregnancy

PENDAHULUAN

Opresi terhadap perempuan merupakan isu yang saat ini sedang banyak diperbincangkan dalam banyak sektor pembangunan. Isu ini sebenarnya bukan isu baru, banyak peneliti, akademisi, hingga kalangan praktisi dan penyusun kebijakan yang terus-menerus berusaha memaparkan bukti bahwa opresi terhadap perempuan dan isu kesetaraan gender tersebar luas dalam banyak aspek kehidupan. Lorber (2000) dalam kajiannya menjelaskan

mengenai pembentukan gender. Menurutnya, ketidaksetaraan gender mengisi ruang-ruang dalam kegiatan manusia sehari-hari, bahkan sering kali tidak disadari oleh individu karena telah terinternalisasi dalam tataran kognisi melalui reproduksi kultural seperti nilai dan norma sosial. Tiap-tiap individu diberikan ekspektasi dalam pola perilaku dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari melalui perbedaan jenis kelamin yang dimiliki sejak lahir. Konstruksi gender dimulai sejak penentuan

kategori jenis kelamin, kemudian diteruskan dengan pemberian simbol-simbol yang menandakan kategori gender masing-masing individu, orang-orang terdekat di sekitarnya akan memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda antara gender satu dan lainnya, mereka pun diharuskan merespon dengan cara yang berbeda sesuai dengan kategori gender mereka. Tidak hanya berhenti pada konstruksi identitas gender saat masih bayi, perlakuan pengasuhan pun dilakukan dengan cara yang berbeda oleh ayah dan ibu sesuai dengan ekspektasi peran berdasarkan gender mereka.

Perempuan diekspektasikan memiliki perilaku tertentu, diharuskan menjaga martabatnya dan harga dirinya karena posisinya yang sering kali subordinat dari laki-laki. Menjaga diri merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan posisinya di dalam kehidupan bermasyarakat, agar tetap dinilai berharga sebagai seorang manusia. Dalam berbagai masyarakat di dunia, stratifikasi sosial dilakukan dengan berbagai macam cara, dapat dilihat melalui ras, gender, kelas, etnisitas dan lain sebagainya. Namun jika digeneralisir, stratifikasi berbasis gender tetap memfavoritkan laki-laki dari perempuan sehingga sumber daya lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Kondisi ini membuat laki-laki mempertahankan posisinya dengan mendominasi posisi yang memiliki otoritas dan kekuasaan di dalam pemerintahan, militer, hukum, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, sehingga lagi-lagi kontrol dalam hegemoni mengenai apa yang baik dan benar, yang bernilai maupun tidak tetap dipegang oleh laki-laki.

Di Indonesia, ketidaksetaraan identitas berbasis gender masih mudah untuk ditemukan. Bennett (2005) melakukan penelitian di Mataram mengenai hubungan tersembunyi antara laki-laki dan perempuan muda di Mataram. Identitas perempuan di Mataram salah satunya diekspektasikan untuk menahan hasrat

seksual mereka hanya dalam ikatan pernikahan, keperawanan perempuan merupakan tolak ukur untuk melihat harga dari seorang perempuan, hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan dianggap mengancam identitas ideal yang diekspektasikan oleh masyarakat. Mereka yang berani melawan norma tersebut akan dianggap sebagai “orang luar” dan dieksklusi dari masyarakat. Namun hal ini tidak berjalan sama bagi laki-laki, laki-laki yang diketahui aktif secara seksual di luar ikatan pernikahan tidak mendapatkan konsekuensi yang sama dengan perempuan, “kewajaran” merupakan hak istimewa yang didapatkan oleh laki-laki yang menolak mengikuti norma. Hal yang sama juga terjadi bagi perempuan Dani di Papua. Butt (2007) melakukan penelitian mengenai aktivitas seksual pemuda di masyarakat Dani di Papua. Dalam lanskap kultural orang Dani, hubungan seksual hanya dapat dijalankan dengan ikatan pernikahan dan pelanggaran yang dilakukan akan berakibat pada pembayaran denda dan keharusan melangsungkan pernikahan. Dalam aktifitas seksual pemuda Dani, para perempuan muda memilih untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki Papua karena sanksi yang dikenakan akan lebih berat jika aktifitas seks dilakukan dengan orang Indonesia lainnya karena konotasi dari hubungan tersebut merupakan seks dengan tujuan transaksi komersial, namun hal tersebut tidak berlaku bagi laki-laki Dani, tidak disebutkan secara spesifik bahwa sanksi yang diberikan sama seperti perempuan Dani. Dari dua contoh tersebut terlihat bahwa di dalam dua masyarakat berbeda di Indonesia, keperawanan merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat nilai dari seorang perempuan. Mereka yang dianggap mampu “menjaga” keperawanannya hingga menikah dianggap sesuai dengan ekspektasi masyarakat, dan mereka yang aktif secara seksual sebelum menikah dianggap “orang luar” dan dikucilkan dari masyarakat.

Bagi perempuan yang aktif secara seksual di luar pernikahan dan melahirkan anak dari hubungan seksualnya, dikenakan sanksi sosial yang lebih berat. Stigma, devaluasi dan pandangan negatif dari masyarakat merupakan beban yang harus ditanggung oleh mereka. Hal ini berlaku juga bagi perempuan remaja yang mengalami kehamilan dan memiliki anak akibat aktif secara seksual tanpa pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang komprehensif. Di Afrika Selatan, ibu berusia remaja telah lama dianggap sebagai masalah sosial dan dikonstruksikan sebagai korban rentan yang telah ‘merusak hidupnya.’ Aktifnya remaja secara seksual dengan terbatasnya pengetahuan mengenai seksualitas membuat diri mereka rentan terhadap HIV AIDS dan penyakit menular seksual lainnya (Ngabaza, 2011). Diskursus dominan yang ada di Afrika Selatan mengenai ibu berusia remaja adalah bahwa mereka menyimpang dan tidak bermoral, bahkan menjadi subjek yang dianggap sebagai penyebab kemiskinan, beban bantuan sosial, tingkat putus sekolah yang tinggi dan ketidakcakapan dalam pengasuhan (Macleod, 2001; Rolfe, 2008; Schultz, 2001 dalam Chohan dan Langa, 2011). Selain tekanan sosial, peran perempuan sebagai pengasuh utama anak dan membiayai sendiri dirinya dan anaknya membuat para ibu berusia remaja terjebak untuk tidak melanjutkan sekolah, tidak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan pada akhirnya terjebak dalam kemiskinan berbasis gender (Bhana dkk dalam Bhana, 2016).

Bukan hanya pada negara berkembang, norma sejenis juga berjalan dalam masyarakat di negara maju. Ibu berusia remaja dianggap gagal untuk menunda kehamilan dalam rangka menyelesaikan pendidikan dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Ibu berusia remaja dianggap sebagai beban negara yang bergantung pada dana bantuan yang diberikan oleh negara.

Di Inggris, ketika seorang remaja hamil memutuskan untuk mempertahankan kehamilannya, mereka akan mendapatkan identitas yang terstigma dengan stereotipe bahwa remaja hamil akan bergantung pada bantuan pemerintah dan terlalu muda untuk beradaptasi dalam kehidupan orang dewasa, bahkan stigma publik pun mereka dapatkan yakni orang asing merasa bahwa mereka diizinkan untuk berkomentar di ruang publik mengenai situasi yang dihadapi oleh para remaja perempuan ini (Brown, 2016). Di Selandia Baru, ibu berusia remaja juga mendapatkan stereotipe serupa. Para ibu berusia remaja dianggap melanggar norma untuk menunda menjadi ibu untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan, juga sebagai penerima bantuan yang menjadi beban negara (Neill-Weston dan Morgan, 2017). Ibu berusia remaja dituntut untuk menyelesaikan pendidikan agar menjadi lebih produktif di kemudian hari, namun juga dituntut untuk melakukan pengasuhan secara intensif dan membiayai sendiri kebutuhan dirinya dan anaknya. Hal ini juga terjadi di Belanda, ibu berusia remaja dianggap tidak mampu memberikan pengasuhan yang stabil, pengasuhan yang tidak stabil merupakan salah satu tindakan yang tidak bermoral (Cense dan Ganzevoort, 2019). Ibu berusia remaja dihadapkan oleh dua peran yang diharapkan kepada mereka oleh masyarakat melalui pembagian peran berdasarkan gender. Sebagai seorang ibu, mereka diharuskan memiliki kapasitas untuk merawat dan mendidik anak mereka dengan baik, namun sebagai seorang remaja, mereka juga diharuskan untuk menyelesaikan sekolah untuk mendapatkan kemampuan dan kehidupan yang lebih layak di masa depan melalui pekerjaan yang dapat mereka lakukan setelah menyelesaikan sekolah agar mereka tidak selamanya menjadi penerima bantuan negara. Agensi dibutuhkan dalam diri ibu berusia remaja untuk menegosiasikan

perannya dalam kehidupan bermasyarakat, memutuskan pilihan-pilihan yang akan diambil dan juga menimbang konsekuensinya.

Kehamilan di usia remaja terjadi di hampir seluruh negara, secara global, data WHO tahun 2018 (ILO; 2018; https://www.who.int/gho/maternal_health/reproductive_health/adolescent_fertility/en/; diakses pada 10 Agustus 2019 pukul 10.43) menunjukkan bahwa terdapat 44 dari 1.000 kelahiran yang dialami oleh remaja berusia 15-19 tahun. Sedangkan di Indonesia, menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2017, terdapat 7% remaja perempuan berusia 15-19 tahun sudah pernah melahirkan atau sedang hamil anak pertama. Kehamilan di usia remaja dapat diakibatkan dari beragam faktor, salah satunya adalah pernikahan di usia anak. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017, terdapat 9,41% perempuan usia 15-19 tahun yang pernah kawin. Selain itu, menurut data Susenas 2017, terdapat anak perempuan pernah kawin usia 15-17 tahun yang hamil pertama di usia sebelum 15 tahun, 16 tahun dan 17 tahun. Dari data tersebut terdapat 35,50% mengalami kehamilan yang pertama di bawah usia 15 tahun baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, 40,37% yang mengalami kehamilan pertama di usia 16 tahun, dan 24,13% yang mengalami kehamilan pertama di usia 17 tahun (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018).

Akibat dari pernikahan di usia anak, banyak perempuan yang berusia 15-19 tahun yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah pertama. Menurut data Susenas 2012, persentase perempuan usia 15-19 tahun yang pernah menikah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah pertama sebanyak 44,7% namun hanya sebanyak 12,3% yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas (BPS, 2016). Kebanyakan dari

mereka tidak menyelesaikan pendidikan karena berbagai sebab antara lain karena tanggung jawab dalam merawat anak atau malu karena status pernikahannya, serta kebijakan sekolah di Indonesia rata-rata menolak anak perempuan yang sudah menikah atau memiliki anak untuk bersekolah (KPPPA, 2018). Hal ini mempersempit kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang berupah layak karena hilangnya kesempatan menyelesaikan pendidikan formal.

Selain tidak mendapatkan pendidikan yang layak, pernikahan di usia anak juga berpotensi memberikan kerugian lainnya bagi anak perempuan, salah satunya yakni status perceraian. Terdapat 0,05% anak perempuan berusia 10-17 tahun yang berstatus cerai, dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 51,08%, SMP sebanyak 35,85% dan SMA ke atas sebanyak 0,44% (KPPPA, 2018). Status bercerai, tidak memiliki bekal pendidikan formal dan memiliki anak membuat ruang gerak anak perempuan di usia 10-17 tahun menjadi semakin sempit untuk mencapai kesejahteraan. Bagi remaja yang tidak bercerai pun, pernikahan di usia anak juga berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan. Data Susenas tahun 2012 menunjukkan bahwa 29,9% perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun berada di dalam rumah tangga dengan pengeluaran terendah (BPS, 2016).

Perempuan di usia 15-19 tahun dirugikan dengan kondisi tersebut, terlebih bagi mereka yang telah memiliki anak. Mereka bertanggung jawab untuk merawat anak sehingga tidak menyelesaikan pendidikannya atau tidak memiliki akses untuk pendidikan formal karena sekolah menolak keberadaan mereka. Tingkat pendidikan tentunya salah satu faktor penentu untuk mendapatkan pekerjaan yang berupah layak. Perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikan terjebak dalam kondisi kemiskinan karena sulit mencari pekerjaan yang dapat

memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Siklus ini menjadi salah satu kontribusi atas feminisasi kemiskinan, situasi dimana terjadi pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan laki-laki (Moghadam, 2005). Kemiskinan yang dialami perempuan lebih banyak disebabkan oleh banyaknya nilai-nilai sosial yang membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan umum, seperti pernikahan di usia muda, keharusan segera memiliki anak, kehamilan berkali-kali untuk memperoleh anak laki-laki, dan jam kerja yang panjang di rumah (ILO, 2004). Akibat jangka panjang dari kondisi tersebut adalah bertambahnya beban negara dan pertumbuhan feminisasi kemiskinan.

PEMBAHASAN

IBU BERUSIA REMAJA: MEMAINKAN AGENSI

Meskipun tantangan norma sosial dan budaya sangat kuat terhadap ibu berusia remaja. Banyak dari mereka yang menginginkan untuk tetap melanjutkan pendidikan dan menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Meskipun tekanan sosial berdampak negatif dalam realitas sosial mereka, para ibu usia remaja tidak benar-benar diarahkan oleh stigma, mereka memiliki upaya mereka sendiri untuk mengatur posisi mereka dalam kehidupan sosial, seperti menyelesaikan pendidikan (Naidoo et al, 2019). Menyelesaikan sekolah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik merupakan motivasi dan tanggung jawab mereka sebagai ibu berusia muda. Pentingnya menjadi bertanggung jawab atas perilaku mereka merupakan upaya mereka untuk mengklaim kembali posisi mereka di dalam masyarakat dan menepis gagasan negatif yang selalu diasosiasikan dengan ibu berusia remaja (Chohan, 2011). Ibu berusia remaja memainkan agensi di dalam diri mereka dengan mengambil keputusan sendiri atas kehamilan dan kehidupan setelah kehamilan. Banyak dari mereka yang

dihadapkan dengan keraguan untuk melanjutkan kehamilan atau tidak, namun mayoritas dari mereka merasa bahwa aborsi atau membiarkan anaknya untuk diadopsi bukan pilihan tepat (Brown, 2016). Para ibu berusia remaja telah menimbang dengan baik apa yang akan dilakukannya setelah mendapatkan masukan dari orang tua, keluarga, serta pasangannya dan memilih pilihan yang menurutnya bisa dipertanggung jawabkan. Agensi yang mereka miliki membawa mereka sebagai agen atas diri mereka sendiri dan langkah aktif bagi diri mereka untuk menciptakan keluarga yang sesuai spesifikasi mereka, terlepas dari tekanan budaya dan sosial (Jones, 2008).

Agensi juga berperan dalam pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas seksual. Di India, perempuan dengan tingkat agensi yang lebih tinggi dapat menunda pernikahan hingga mereka siap dan cenderung menikahi laki-laki yang memiliki norma kesetaraan gender, yang dapat dilihat melalui gaya komunikasi dalam pernikahan dan dukungan yang diberikan oleh suami mereka; Perempuan yang menikah saat remaja memiliki sedikit agensi, karena keluarga kandung mereka membatasi kesempatan untuk mengambil keputusan mandiri dan memberikan keputusan reproduksi di tangan suami dan keluarga suami (mertua) (Brault dkk, 2018).

Pendidikan merupakan salah satu kunci bagi ibu berusia remaja untuk memainkan agensinya agar tidak terjebak dalam kondisi kemiskinan. Selandia Baru memiliki wadah pendidikan bagi ibu berusia remaja yakni Unit Orang Tua Remaja, unit ini memfasilitasi orang tua berusia remaja, ibu khususnya, untuk mendapatkan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan para ibu berusia remaja hingga mereka mendapatkan sertifikat pendidikan (Kamp, 2018). Selain itu ibu berusia remaja juga diberikan dukungan kesehatan bagi mereka dan anaknya, serta pendidikan pengasuhan (Kamp, 2018). Namun tetap saja dengan pemisahan

pendidikan antara ibu berusia remaja dan remaja pada umumnya tidak menekankan pada inklusifitas dan kesetaraan, malah memperbesar jarak antara ibu berusia remaja dengan kehidupan sosialnya.

Pendidikan seks dan kesehatan reproduksi sangat dibutuhkan untuk menekan jumlah remaja hamil dan dapat secara tidak langsung mengurangi beban yang diberikan kepada orang tua atau kerabat perempuan akibat terjadinya kehamilan remaja (Bhana dan Nkani, 2016). Banyak sekali remaja yang tidak memiliki pengetahuan mengenai pendidikan seksual, khususnya di negara-negara berkembang. Mayoritas remaja di negara berkembang tidak memiliki informasi jelas mengenai hubungan seks di luar pernikahan dan alat kontrasepsi, banyak dari mereka takut bahwa penggunaan kontrasepsi akan mengurangi kesuburan dan kontrasepsi dianggap membawa kerugian lebih banyak dibanding kehamilan di usia dini (Peltzer dan Likwa, 1993). Padahal pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah, ketersediaan alat kontrol kehamilan gratis bagi pemuda, perilaku mendukung dari orang tua dan iklim sosial yang positif terhadap aktivitas seksual remaja merupakan faktor yang dapat mendukung penekanan angka kehamilan remaja (Brugman dalam Cense dan Ganzevoort, 2019).

Dengan pengetahuan mengenai pendidikan seksual dan keterampilan untuk menegosiasikan posisi perempuan dalam hubungan dengan pasangan mereka merupakan kesempatan bagi remaja perempuan untuk mengembangkan rasa agensi dalam diri mereka. Bahwa kesiapan, kontrol, dan ketahanan diri merupakan hak mereka untuk melakukan aktivitas seks atau pun tidak, atau dalam keputusan mereka untuk menggunakan alat kontrasepsi. Gagasan mereka mengenai kepemilikan kontrol atas tubuh dan keputusan dapat melepaskan konstruksi bahwa perempuan berada pada posisi subordinat, rentan

dan ketergantungan dengan orang lain (Cense dan Ganzevoort, 2019).

PERAN GANDA IBU BERUSIA REMAJA: MENJADI REMAJA DAN IBU MUDA

Di berbagai belahan dunia, pemuda termasuk remaja di dalamnya, didefinisikan dengan kelompok usia berbeda-beda, sehingga pada tahun 1995 Majelis Umum PBB melalui resolusi 50/81 mengadopsi *the World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and beyond* yang di dalam resolusi tersebut PBB mendefinisikan pemuda sebagai kelompok usia 15-24 tahun (UNDESA; 2010; <https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf>; diakses pada 16 September 2019 pukul 21.48). Beberapa organisasi PBB, mendefinisikan pemuda dengan kelompok usia yang beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi, namun tetap diakui oleh Sekretariat PBB karena masih dalam kelompok usia yang telah ditentukan. WHO (2006) mendefinisikan remaja sebagai individu yang memiliki usia 10-19 tahun sedangkan pemuda memiliki usia 15-24 tahun, kedua kelompok ini tumpang tindih namun digabung ke dalam kelompok usia “orang muda” yang mencakup rentang usia 10-24 tahun. Remaja dibagi menjadi tiga fase, awal yakni usia 10-14 tahun, menengah yakni usia 15-17 tahun dan akhir yakni usia 17-19 tahun, di tiap fase remaja mengalami perubahan fisik, sosial dan psikologis (WHO, 2006). UNICEF dalam *the State of the World's Children* tahun 2011 membagi usia remaja menjadi dua fase, awal remaja yakni rentang usia 10-14 tahun dan akhir remaja yakni 15-19 tahun.

Remaja merupakan fase transisi dari kanak-kanak menuju dewasa yang dikarakteristikan dengan perubahan fisik, psikologis, psikososial, dan perilaku (Kaye, 2008). Heaven dalam *the Social and Psychology of Adolescence* (2001) menjelaskan dengan rinci fase remaja dalam

konteks sosial dan psikologis. Menurutnya dalam proses pencarian jati diri, remaja sering kali harus menghadapi kematangan fisiologis dan tuntutan peran akan kehidupan orang dewasa. Dalam fase transisi ini, pengaruh teman sebaya sangat berperan. Remaja merasa terdorong oleh teman sebaya untuk ikut serta dalam perilaku dan kegiatan baru (Newman dan Newman, 1988; Emler dan Reicher, 1995 dalam Heaven, 2001). Namun tidak dapat dilupakan bahwa orang tua juga berpengaruh bagi remaja dalam proses pengambilan keputusan. Remaja berada diantara ekspektasi orang tua yang sering kali kontradiktif dengan nilai yang disebarkan oleh teman sebayanya, maka dari itu remaja sering kali berusaha menyeimbangkan permintaan dari kedua pihak dan juga sembari memenuhi kebutuhan personalnya. Remaja juga menyadari adanya variasi dalam berperilaku, peran, nilai serta gaya hidup sehingga sering kali melakukan eksperimen mode perilaku dan peran, yang pada dasarnya terbentuk dari proses pembelajaran eksternal seperti dorongan dan dukungan teman sebaya dan paparan media, juga dilimitasi oleh ekspektasi dan aturan orang tua. Ragam pengaruh serta eksperimennya dalam menghadapi berbagai situasi membentuk identitas remaja.

Individu juga memahami identitas dan peran berdasarkan jenis kelamin mereka dimulai sejak kanak-kanak dan terus berproses hingga akhir remaja. Terdapat beberapa pemahaman mengenai pembentukan identitas gender. Pada teori *social learning theories*, perilaku sesuai gender dipelajari melalui imitasi dan observasi dari orang tua dan orang-orang sekitar individu, perilaku sesuai gender diperkuat terus menerus, dan perilaku yang tidak sesuai ditolak melalui arahan untuk mengikuti perilaku yang sesuai atau larangan dari orang tua dan orang-orang di sekitar individu (Heaven, 2001: 46). Menurut teori perkembangan kognisi, pemahaman identitas berbasis jenis kelamin bersamaan

dengan perkembangan fungsi kognisi. Selama masa remaja, individu mempertanyakan identitasnya, bukan hanya dari segi psikologis namun juga mengenai identitas seksualnya. Pada fase remaja awal, individu telah memiliki pemahaman tetap mengenai perilaku yang sesuai jenis kelamin mereka, namun semakin bertambahnya usia pandangan remaja mengenai perilaku sesuai jenis kelamin menjadi lebih fleksibel (Heaven, 2001: 47). Di fase akhir remaja, mereka mengadopsi karakter feminin dan maskulin yang sesuai dengan perkembangan identitas personal mereka masing-masing (Heaven, 2001: 47). Di masa ini, karakter berbasis gender tidak menjadi terlalu penting. Dalam pembangunan identitas pribadi mereka, kesetaraan dan kebebasan menjadi dasar standar perilaku dan digunakan untuk mendefinisikan model ideal dari fungsi personal dan interpersonal mereka (Heaven, 2001: 47).

Remaja perempuan mempelajari perilaku yang sesuai ekspektasi gender melalui sosok perempuan di kehidupan mereka, ibu, saudara perempuan dan kerabat perempuan menjadi acuan perilaku sesuai ekspektasi gender mereka. Namun, pengalaman sosial mereka dengan teman sebaya dan paparan media juga menjadi pengaruh dalam pembentukan identitas mereka, sehingga perpaduan antara perilaku sesuai ekspektasi gender dan pengalaman sosial mereka membentuk identitas mereka masing-masing, serta membentuk peran mereka di dalam masyarakat. Peran sebagai perempuan dan remaja mengharuskan mereka untuk mengikuti ekspektasi perilaku yang berjalan di masyarakat, juga sembari mempertahankan identitasnya sebagai individu.

Sebagai seorang ibu, remaja juga diberikan ekspektasi peran sesuai dengan status mereka. Kehidupan seorang ibu disebut sebagai *motherhood*. Menurut Maher dalam *the Globalization of Motherhood* (2010), *motherhood* diidentifikasi sebagai hubungan

antara perempuan dan anaknya, namun secara bersamaan terminologi ini digunakan untuk melihat interaksi antara perempuan, anak-anak dan masyarakat secara lebih luas yang mencakup peran reproduksi biologis dan budaya serta sosial dalam penyediaan kebutuhan, perawatan dan hubungan sosial terhadap anak, juga berkontribusi terhadap pembentukan nilai di luar konteks anak dan urusan privat keluarga. Dalam *motherhood* ibu berperan sebagai agen reproduksi sosial, meneruskan nilai dan norma serta budaya kepada anaknya. Glen (dalam Maher, 2010) menjelaskan bahwa reproduksi sosial merupakan proses penciptaan manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Ibu diasosiasikan dengan peran mengasuh dan merawat anaknya dan menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan ekspektasi peran di dalam sosial dan budaya masyarakat.

Peran pengasuhan yang dimiliki oleh seorang ibu pada dasarnya dikonstruksi secara sosial, spesifik secara historis dan beragam secara budaya (Miller, 2005). Peran ibu dapat menjadi beragam sesuai dengan konteks budaya dan sejarah masyarakat. Menjadi ibu merupakan lebih dari sebuah kejadian biologis, ekspektasi perempuan dan pengalaman dalam hal reproduksi dan pengasuhan melalui interaksi dengan orang lain dan dibentuk dengan acuan dari dominasi pengetahuan otoritatif (Jordan dalam Miller, 2005). Pengaruh pengetahuan otoritatif bukan berdasar pada apa yang benar, namun apa yang penting bagi masyarakat (Jordan dalam Miller, 2005).

Isu pelaksanaan pengasuhan oleh ibu dalam konteks globalisasi didiskusikan dengan bingkai *carework*. UNDP (dalam Maher, 2010) menyatakan bahwa pengasuhan sangat krusial sebagai upaya pengembangan kapasitas manusia, tanpa pengasuhan yang cukup, individu tidak berkembang dengan sempurna. Perempuan dengan kapasitas reproduksinya membuat penyediaan perawatan anak juga

menjadi peran sentral mereka untuk mencetak individu yang berkualitas. Namun, seringkali peran pengasuhan tidak dianggap sebagai pekerjaan. Pengasuhan merupakan pekerjaan yang tidak dibayar dan serta merta merupakan tanggung jawab perempuan, sehingga hal ini membuat perempuan yang tidak memiliki dukungan baik berupa dukungan materil dari laki-laki dan kebijakan khusus yang memberikan manfaat bagi proses pengasuhan, berada diantara peran ganda yakni sebagai pengasuh dan pencari penghasilan, padahal peran pengasuhan merupakan hal yang krusial (Maher, 2010: 21).

Menjadi ibu berusia remaja membuat remaja perempuan memiliki peran ganda. Ibu berusia remaja memperjuangkan perannya sebagai remaja dengan ekspektasi dari orang tua untuk menyelesaikan pendidikan untuk memiliki pekerjaan yang layak dengan harapan menjadi mandiri di masa depan dan ikut serta dalam pergaulan teman sebaya agar tidak tereksklusi dari ruang sosialnya. Namun mereka juga memiliki peran sebagai pengasuh utama dari anak yang ia miliki dan memenuhi kebutuhan anaknya sehingga mereka diharuskan bekerja meskipun dengan pekerjaan yang tidak menghasilkan terlalu banyak, bahkan seringkali tidak mencukupi. Peran yang beragam serta tekanan sosial, kultural dan struktural berupa stigma, diskriminasi dan devaluasi sering kali memlimitasi gerak ibu berusia remaja untuk memenuhi seluruh peran yang ia miliki.

MEMBAGI PERAN DENGAN MEMAINKAN AGENSI

Berbicara mengenai agensi, perlu adanya definisi jelas mengenai terminologi agensi sendiri. Ortner (2006) menggambarkan dengan rinci dalam *Anthropology and Social Theory* mengenai agensi dan keterkaitannya akan budaya, struktur, serta kuasa (*power*). Agensi menurut Ortner (dalam Butt, 2007) menekankan pada bahasa dan keinginan individu, dan “segala

cara dimana tindakan kognitif dan emosional diarahkan pada suatu tujuan” dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap ruang lingkup struktur yang lebih luas yang mengatur perilaku.

Ortner menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen penting dalam menjelaskan agensi. Intensionalitas merupakan salah satu komponen penting untuk menjelaskan agensi. Intensi sendiri memiliki definisi singkat yakni aksi yang secara kognisi maupun emosional diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Intensi seorang individu terhadap suatu tujuan merupakan bentuk dari *exercising agency*, seorang agen membentuk rencana secara sadar untuk mencapai hal yang menjadi tujuannya.

Komponen berikutnya yang tidak dapat dipisahkan dari agensi yakni keterkaitannya dengan konstruksi kultural atas agensi. Agensi tidak dilepaskan dari diri seseorang, merupakan bagian dari tiap-tiap individu. Namun perlu ditekankan pula bahwa agensi tidak dapat dipisahkan dari budaya dan pengalaman historis yang membentuknya. Sejauh apa agensi digunakan dan dimainkan oleh seorang agen dalam ruang sosialnya dipengaruhi oleh budaya dan pengalaman historis masyarakat yang ia menjadi bagian di dalamnya, juga akan relasi *power* yang berjalan di dalam masyarakat tersebut.

Kuasa (*power*) juga menjadi komponen penting dalam mendefinisikan agensi. Dalam menjelaskan komponen kuasa (*power*) dalam agensi, Ortner (2006) menyetujui penjelasan Ahearn, Giddens, dan Sewell. Relasi kuasa (*power*) dalam konsep agensi bersifat luas dan kompleks. Relasi kuasa (*power*) dalam agensi dapat dimanfaatkan sebagai kapasitas transformatif namun juga dominasi, jika diobjektifikasi, kekuasaan (*power*) dapat berbentuk struktur seperti institusi dan gagasan.

Relasi kuasa (*power*) yang diobjektifikasi dalam struktur mempengaruhi kapasitas tiap-tiap agen untuk memainkan agensinya. Keinginan, intensi dan pengetahuan dari tiap agen pun akan berbeda karena struktur yang memberdayakan tiap agen berbeda.

Jika ditarik kesimpulan, agensi dapat diartikan sebagai intensionalitas dan pencapaian atas suatu tujuan oleh tiap-tiap agen, namun juga dapat diartikan sebagai kepemilikan kuasa (*power*) dan upaya memainkan kuasa (*power*) oleh tiap-tiap agen, dapat memperkuat relasi kuasa (*power*) yang berjalan atau melawan kekuasaan (*power*) yang diobjektifikasi melalui sumber daya dan struktur atau institusi.

Agen dalam konteks ini yakni ibu berusia remaja, memiliki intensi untuk mencapai tujuan mereka masing-masing, namun ibu berusia remaja juga memiliki batasan dalam memainkan agensinya yakni batasan sosial, kultural dan struktural yang merupakan manifestasi dari relasi kuasa. Dalam ruang sosialnya, ibu berusia remaja bukan merupakan agen tunggal, agen-agen lain juga mengisi ruang sosial yang sama dengan intensinya masing-masing dan volume kekuasaan yang dimilikinya. Ketika tiap-tiap agen, termasuk ibu berusia remaja, berinteraksi maka akan ada koneksi relasi kuasa yang berjalan pula. Ibu berusia remaja yang sering kali mendapatkan diskriminasi, stigma, dan devaluasi merupakan agen yang didominasi oleh kekuasaan yang terstruktur dalam bentuk nilai dan norma sosial serta kultural.

Posisi mereka yang memiliki batasan gerak dalam ruang sosial membuat mereka berusaha memainkan agensi di dalam diri mereka untuk menegosiasikan pemenuhan peran ganda yang mereka miliki. Dalam pengambilan keputusan terhadap kehamilan, posisi mereka sebagai remaja dengan *power* terbatas karena status kehamilan yang tidak direncanakan dan pandangan budaya serta agama terhadap aborsi

membuat mereka lebih banyak mempertahankan kehamilan. Perlu diingat bahwa agensi tetap terbentuk dipengaruhi dengan kekuasaan yang diobjektifikasi menjadi sebuah struktur, dalam ini nilai dan norma agama, sehingga keputusan untuk melanjutkan kehamilan merupakan bentuk permainan agensi yang dilakukan ibu berusia remaja.

Dalam hal peran pengasuhan, ibu berusia remaja juga banyak mempelajari komponen-komponen pengasuhan anak dari sosok perempuan di dalam hidup mereka. Mereka juga melaksanakan peran sebagai pencari pemasukan untuk memenuhi kebutuhan anak dengan mengambil pekerjaan-pekerjaan paruh waktu sehingga dapat membagi waktu untuk tetap mengasuh anak. Sementara ibu bekerja, anak dititipkan pengasuhannya kepada sosok perempuan di sekitar mereka seperti ibu atau kerabat berpengalaman. Hal ini merupakan bentuk negosiasi mereka dengan agensi yang mereka miliki, ibu berusia remaja berusaha memainkan kuasa mereka atas keputusan pengasuhan dengan membagi waktu pengasuhan dan bekerja. Meskipun pekerjaan yang mereka ambil tidak dapat mencukupi keseluruhan kebutuhan anak dan dirinya, namun cara ini merupakan bentuk negosiasi dengan kondisi yang mereka hadapi.

Selain pekerjaan, dalam hal pendidikan, ibu berusia remaja juga membagi waktu pengasuhannya dengan kembali lagi ke sekolah dan menyelesaikan pendidikan. Perannya sebagai remaja yang dalam diskursus masyarakat modern saat ini, memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan pendidikan, membuat ibu berusia remaja berusaha bernegosiasi dengan membagi waktu pengasuhan dengan waktu yang dihabiskan di kelas-kelas. Sama seperti pekerjaan paruh waktu yang mereka lakukan, ibu berusia remaja menitipkan pengasuhan kepada sosok perempuan berpengalaman di hidupnya. Keputusan untuk

kembali ke sekolah merupakan bentuk permainan agensi, melawan tekanan struktural dengan cara kembali lagi bersekolah, banyak dari mereka mengalami *drop out* atau tertekan dengan stigma yang mereka hadapi sehingga mereka mengeluarkan diri dari sekolah. Banyak dari mereka pindah dari sekolah awal, hal tersebut merupakan negosiasi yang harus mereka tempuh, perlawanan terbatas atas ketidakadilan struktural yang mereka hadapi. Meskipun mereka memahami adanya tekanan sosial dan struktural, agensi di dalam diri mereka mampu menavigasikan keputusan sendiri untuk tetap melawan dengan cara kembali ke sekolah.

PENUTUP

Ibu berusia remaja sering kali dipandang sebagai sosok gagal, tidak bertanggung jawab dan merupakan permasalahan sosial yang berujung pada bertambahnya beban negara. Akibat pandangan-pandangan negatif yang diberikan, ibu berusia remaja sering kali mendapatkan stigma, diskriminasi dan devaluasi. Bukan hanya tekanan sosial dan kultural, ibu berusia remaja juga mengalami tekanan struktural dengan dikeluarkannya mereka dari institusi pendidikan formal. Tekanan-tekanan ini mengharuskan ibu berusia remaja mencari cara untuk bernegosiasi, membagi perannya menjadi ibu dan menjalankan peran lainnya yakni peran perkembangannya sebagai remaja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikan. Negosiasi-negosiasi yang mereka lakukan merupakan bentuk dari agensi diri yang terlimitasi akibat konstruksi budaya dari status mereka sebagai ibu berusia remaja. Mereka tetap memiliki kuasa atas keputusan yang mereka ambil terhadap cara pengasuhan dan meneruskan pendidikan, namun tetap harus bernegosiasi dengan cara mengambil jalan alternatif untuk memenuhi peran ganda. Ibu berusia remaja membagi waktu antara pengasuhan dan bekerja paruh waktu serta

bersekolah dengan menitipkan sebagian waktu pengasuhan kepada sosok perempuan penting dalam hidupnya seperti ibu atau kerabat perempuan yang ia percaya dan berpengalaman dalam pengasuhan. Keputusan ini merupakan permainan agensi yang bernegosiasi dengan kondisi, ibu berusia remaja diharuskan mengasuh anak dan memenuhi kebutuhan anak, namun juga harus menyelesaikan pendidikannya agar tidak menjadi beban keluarga ataupun negara di masa depan.

Perlu adanya penguatan atas agensi bagi remaja perempuan, baik yang dilaksanakan melalui jalur formal maupun non-formal. Pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif yang disisipkan dalam kurikulum sekolah merupakan salah satu jalan bagi lembaga pemerintah untuk meningkatkan agensi bagi remaja, baik perempuan maupun laki-laki. Skema tersebut di beberapa negara, seperti Amerika (Rose dkk, 2014) telah diimplementasikan, anak murid diajak berpikir mengenai konsekuensi atas perilaku seks yang tidak aman dan membangun keterampilan untuk menolak ajakan seksual, serta memahami bahwa ajakan seksual yang bersifat represif dapat dibawa ke jalur hukum karena melanggar hak mereka.

Penyebaran pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang komprehensif telah dilakukan oleh banyak lembaga non-pemerintah di Indonesia. Salah satunya dilakukan oleh Rutgers WPF Indonesia, Plan International Indonesia dan Aliansi Remaja Independen dengan meluncurkan aliansi Yes I Do. Program yang ditujukan untuk meminimalisir angka perkawinan anak di seluruh Indonesia. Di dalam program tersebut, salah satu kegiatannya yakni memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi komprehensif untuk meningkatkan agensi bagi anak remaja, khususnya remaja perempuan. Pemerintah dapat mengikutsertakan lembaga-lembaga non-pemerintah ini untuk mengembangkan skema kesehatan reproduksi komprehensif di sekolah.

Jalur non-formal dapat diterapkan melalui masyarakat. Perlu adanya penyebaran pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi komprehensif yang selama ini dianggap tabu oleh masyarakat. Hal ini menjadi penting karena tanpa penerimaan dan dukungan masyarakat, gagasan mengenai kesehatan reproduksi komprehensif akan selalu menjadi hal tabu dan ditolak kebenarannya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, L. R. (2005). Patterns of resistance and transgression in Eastern Indonesia: Single women's practices of clandestine courtship and cohabitation. *Culture, Health & Sexuality*, 7(2), 101–112. <https://doi.org/10.1080/13691050412331291397>
- Bhana, D., & Nkani, N. (2016). 'What can I do, the child is already here?' Caregivers, gender, poverty and the contradiction of care in supporting teenage mothers at school. *South African Review of Sociology*, 47(2), 3–18. <https://doi.org/10.1080/21528586.2015.1132082>
- Badan Pusat Statistik, & UNICEF Indonesia. (2016). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brault, M. A., Schensul, S. L., & Bankar, S. (2018). The Role of Premarital Agency in Delaying Marriage and Reproductive Decision Making in Urban India. In S. Choudhury, J. T. Erausquin, & M. Withers (Eds.), *Global Perspectives on Women's Sexual and Reproductive Health Across the Lifecourse* (pp. 21–39). https://doi.org/10.1007/978-3-319-60417-6_2
- Butt, L. (2007). "Secret Sex": Youth, Agency, and Changing Sexual Boundaries among the Dani of Papua, Indonesia. *Ethnology*, 46(2), 113–132. <https://doi.org/10.2307/20456617>
- Cense, M., & Ganzevoort, R. (2019). The Storyscapes of Teenage Pregnancy: On Morality, Embodiment, And Narrative

- Agency. *Journal of Youth Studies.*, 22(4), 568–583.
- Chavkin, W., & Maher, J. (2010). *The Globalization of Motherhood: Deconstruction and Reconstruction of Biology and Care* (1st Edition). London: Routledge.
- Chohan, Z., & Langa, M. (2011). Teenage mothers talk about their experience of teenage motherhood. *Agenda*, 25(3), 87–95. <https://doi.org/10.1080/10130950.2011.610993>
- Heaven, P. (2001). *The Social and Psychology of Adolescent*. Hampshire: PALGRAVE.
- ILO. (2004). *Jender dan Kemiskinan*. Jakarta: ILO.
- Jones, S. (2008). Exercising Agency, Becoming a Single Mother. *Marriage & Family Review*, 42(4), 35–61. https://doi.org/10.1300/J002v42n04_03
- Kamp, A. (2018). *Re/Assembling the Pregnant and Parenting Teenager*. New Zealand: Peter Lang AG.
- Kaye, D. (n.d.). Negotiating the Transition from Adolescence to Motherhood: Coping with Prenatal and Parenting Stress in Teenage Mothers in Mulago Hospital, Uganda. *BMC Public Health*, 8(83).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). *Profil Anak Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Lorber, J. (2000). The Social Construction of Gender. In *The Social Construction of Difference and Inequality: Race, Class, Gender, and Sexuality*. California: Mayfield Publishing Company.
- Moghadam, V. (2005). *The “Feminization of Poverty” and Women’s Human Rights* (Research No. 2). Paris: UNESCO.
- Naidoo, J., Muthukrishna, N., & Nkabinde, R. (2019). The journey into motherhood and schooling: Narratives of teenage mothers in the South African context. *International Journal of Inclusive Education*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1600053>
- Neill-Weston, F., & Morgan, M. (2017). Teenage childbearing: Young sole mothers challenge the stereotypes. *Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online*, 12(2), 179–191. <https://doi.org/10.1080/1177083X.2017.1358185>
- Ngabaza, S. (2011). Positively pregnant: Teenage women’s experiences of negotiating pregnancy with their families. *Agenda*, 25(3), 42–51. <https://doi.org/10.1080/10130950.2011.610985>
- Ortner, S. (2006). *Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and the Acting Subject*. Durham: Duke University Press.
- Peltzer, K., & Likwa, R. (1993). Rosemary. (1993). Psychosocial Aspects of Unwed Adolescent Pregnancy in Lusaka, Zambia. *International Journal of Mental Health*, 21(4), 50–55.
- Rose, I., Prince, M., Flynn, S., Kershner, S., & Taylor, D. (2014). Parental support for teenage pregnancy prevention programmes in South Carolina public middle schools. *Sex Education*, 14(5), 510–524. <https://doi.org/10.1080/14681811.2014.918032>
- UNDESA. (2010). *Definition of Youth*. Retrieved from <https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf>
- UNICEF. (2011). *Adolescence: An Age of Opportunity*. New York: UNICEF.
- WHO. (2006). *Orientation Program on Adolescent Health for Health-care Providers*. Switzerland: WHO.
- WHO. (2018). *Adolescent Birth Rate* [Global Health Observatory (GHO) data]. Retrieved from WHO website: https://www.who.int/gho/maternal_health/reproductive_health/adolescent_fertility/en/

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR DALAM PANTI
BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL TERLANTAR MELALUI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL**

***BASIC SERVICE FULFILLMENT POLICY IN INSTITUTION FOR MENTAL DISABILITY
THROUGH MINIMUM SOCIAL SERVICE STANDARD***

Rhea Diva Carissa

Universitas Indonesia

Jalan Salemba 1 No. 2A Jakarta Pusat

Email: rheadivacarissa@gmail.com

Fentiny Nugroho

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Gedung Nusantara II Lantai 2 Kampus UI Depok

Email: fentiny2015@gmail.com

Abstrak

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menjamin mutu dan jenis layanan untuk diperoleh warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintah wajib yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah. SPM bidang sosial merupakan salah satu urusan wajib layanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah. Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar merupakan salah satu jenis penerima layanan dasar SPM bidang sosial yang rentan mengalami keterlantaran karena gangguan fungsi pikir, emosi dan perilaku yang dialaminya. Melalui tulisan ini penulis ingin mengkaji implementasi kebijakan layanan dasar dalam panti bagi PDM terlantar melalui SPM bidang sosial melalui 4 aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Rekomendasi yang diusulkan pada tulisan ini adalah perlunya asistensi khusus bagi pelaksana teknis secara langsung di panti oleh Kementerian Teknis melalui media yang tepat agar informasi kebijakan SPM bidang sosial tertransmisikan hingga level pelaksana maupun sasaran kebijakan, perlunya perhitungan rasio yang memadai antara kuantitas dan kualitas SDM dengan PDM terlantar sebagai penerima manfaat, serta peningkatan kapasitas yang memadai bagi penyedia layanan langsung sebagai ujung tombak penyelenggaraan kesos.

Kata Kunci : *Kebijakan, Penyandang Disabilitas Mental, Standar Pelayanan Minimal, Terlantar.*

Abstract

The Government has established Government Regulation Number 2 of 2018 concerning Minimum Service Standards (SPM) in guaranteeing the quality and type of services to be obtained by citizens at a minimum. Basic services in the Minimum Service Standards are mandatory government affairs carried out by the central and regional governments. The SPM in the social sector is one of the basic obligatory services that must be carried out by the Government. Persons with Mental Disabilities (PDM) Neglected is one of the types of recipients of basic social services SPM that are vulnerable to neglect due to impaired thought, emotion and behavior problems they experience. Through this paper the author wants to examine the implementation of basic service policies in institution for neglected mental disability through social service SPM by 4 aspects namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The recommendation proposed in this paper is the need for special assistance for technical implementers directly at the institution by the Technical Ministry through the appropriate media so that MSS policy information in the social sector is transmitted to the level of implementers and policy targets, the need for calculating an adequate ratio between the quantity and quality of HR with neglected mental disability as beneficiaries, as well as adequate capacity building for direct service providers as the spearhead of the organization of social welfare.

Keywords: *Policy, Persons with Mental Disabilities, Minimum Service Standards, Neglected.*

PENDAHULUAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2019.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Terdapat enam urusan wajib layanan dasar yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

SPM bidang sosial lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kab/Kota. Jenis Penerima layanan dasar SPM bidang sosial yaitu Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Tuna Sosial Terlantar dan Korban Bencana Terlantar. Pembagian kewenangan SPM bidang sosial dibagi menjadi dua yaitu rehabilitasi sosial dasar dalam panti yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan rehabilitasi sosial dasar luar panti yang menjadi kewenangan pemerintah kab/kota.

Pasal 1 Ayat 15 Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kab/Kota menyebutkan bahwa Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak

terawat dan tidak terurus. Jenis pelayanan dasar SPM bidang sosial dibagi menjadi rehabilitasi sosial dasar dalam panti yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan rehabilitasi sosial dasar luar panti yang menjadi kewenangan pemerintah kab/kota.

Jenis Penerima layanan dasar SPM bidang sosial yaitu Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Tuna Sosial Terlantar dan Korban Bencana Terlantar. Adapun kriteria penerima rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial adalah ketika tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Salah satu kelompok yang rentan mengalami keterlantaran adalah Penyandang Disabilitas Mental karena gangguan fungsi pikir, emosi dan perilaku yang dialaminya. Kumar (2014) menyebutkan Penyandang Disabilitas Mental tidak hanya ditinggalkan, mereka melalui hidup yang buruk, tidak dapat menikmati akses kesehatan dasar, mengalami pelecehan seksual sehingga terkena HIV dan penyakit menular seksual lainnya, bahkan mengalami kematian dini (Kumar, 2014). Senada dengan pernyataan tersebut, Komisioner Pengkajian dan Penelitian KOMNAS HAM bahwa “Penyandang disabilitas mental adalah kelompok yang paling mendapat perlakuan tidak manusiawi. Pertama dibuang keluarganya, di sisi negara juga abai. Makanya sering kita jumpai mereka di jalan-jalan” (Merdeka, 2018).

Massifnya kasus penelantaran tersebut menyebabkan Penyandang Disabilitas Mental terlantar dan menggelandang atau berpindah-pindah tempat tinggal antar kota maupun

provinsi. Mereka kerap kali disebut “orang gila” dan mengalami penertiban oleh aparat yang sering disebut dengan istilah “garukan”. Kondisi ini mengakibatkan Penyandang Disabilitas Mental (PDM) terlantar menjadi beban pemerintah daerah karena kerap kali berpindah-pindah. Salah satu wilayah yang secara statistik mengalami beban peningkatan jumlah PDM terlantar adalah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta mengatakan, sebanyak 75 persen penghuni Panti Sosial Bina Laras berasal dari luar Jakarta (Sari, 2017).

Banyaknya kasus Penyandang Disabilitas Mental Terlantar yang bermigrasi antar provinsi tersebut memerlukan penanganan yang serius dari Pemerintah Daerah dan salah satu jenis layanan dasar bidang sosial yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dalam merespon kasus tersebut adalah menempatkan PDM terlantar di dalam panti sosial.

Hasil Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan (2018) menunjukkan angka prevalensi orang yang mengalami depresi pada penduduk umur diatas 15 tahun menurut provinsi adalah sebesar 6,1 per mil. Hanya 9% penderita depresi yang minum obat atau menjalani pengobatan medis. Selanjutnya, prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk umur diatas 15 tahun adalah sebesar 9,8 per seribu penduduk, naik dari angka 6% pada tahun 2013. Depresi maupun gangguan kecemasan merupakan beberapa jenis dari Penyandang Disabilitas Mental. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku.

Gangguan mental dan peningkatan populasinya secara tidak langsung dapat berpengaruh kepada beban sosial dan beban ekonomi nasional. Penyebabnya adalah kebutuhan dasar dan kebutuhan kesehatan mental yang tidak terpenuhi berimplikasi negatif

pada inisiatif pengurangan kemiskinan serta pembangunan ekonomi karena hal tersebut meningkatkan angka ketidakhadiran di sekolah, putus sekolah, unemployment, maupun pengeluaran bagi perawatan kesehatan dan pengangguran (Ngui et al, 2010).

Minimnya perhatian yang diberikan pemerintah akan layanan bagi Penyandang Disabilitas Mental dapat semakin memperburuk keadaan PDM. Terkait ketersediaan tenaga dan pelayanan profesional, delapan provinsi di Indonesia tidak memiliki rumah sakit jiwa, dan tiga provinsi tidak mempunyai psikiater. Di seluruh cakupan wilayah Indonesia hanya terdapat 600 hingga 800 psikiater - atau satu psikiater terlatih melayani 300.000 hingga 400.000 orang (Human Rights Watch, 2016), padahal WHO menetapkan standar jumlah tenaga psikolog dan psikiater dengan jumlah penduduk adalah 1:30 ribu orang, atau 0,03 per 100.000 penduduk.

Nieto, Gittelman & Abad (2008) menyebutkan terdapat korelasi yang kuat antara penyandang disabilitas mental dan gelandangan/tunawisma, disebutkan melalui laporan “Pressure Points” UK yang mengestimasi sepertiga dari seluruh kasus homelessness menderita gangguan mental dan sebaliknya yaitu gangguan mental dapat menyebabkan mereka menggelandang atau menopang hidup di jalanan. Penelitian Nasriati (2017) menyebutkan stigma yang tinggi terhadap Penyandang Disabilitas Mental tersebut menyebabkan kurangnya dukungan instrumental berupa makanan dan obat-obatan kepada PDM. Salah satu false belief dan stigma yang diberikan adalah bahwa gangguan jiwa merupakan akibat gangguan supranatural.

Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat hakiki, tidak perlu diberikan atau diwariskan serta berlaku secara universal untuk setiap manusia tanpa memandang usia, jenis kelamin, bentuk,

ras, agama, maupun pandangan politik lainnya. Ife (2009) menyatakan HAM sebagai kewajiban pemerintah untuk menyediakan perlindungan dan realisasi terhadap pemenuhannya melalui legislasi maupun program. Ife menyebutkan bahwa selain melaksanakan perannya terkait pembuatan regulasi akan pemenuhan HAM, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan serta memastikan penyediaan layanan sosial dasar untuk warga negara termasuk PDM terlantar berdasarkan paradigma HAM sebagaimana dibunyikan dalam Deklarasi Universal HAK Asasi Manusia artikel 25 bahwa "Setiap orang memiliki hak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan medis serta layanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan jika terjadi pengangguran, penyakit, kecacatan, janda, usia tua, atau kurangnya mata pencaharian lainnya dalam keadaan di luar kendalinya.

Apabila PDM terlantar tidak mendapatkan kebutuhan maupun layanan dasarnya dan negara abai, maka hal tersebut dapat menimbulkan efek negatif yaitu penyakit kronis, kekerasan eksploitasi, hingga kematian sebagaimana media monitoring yang dilakukan Wirya (2018) menyebutkan banyak PDM menjadi korban kekerasan diberitakan oleh media sepanjang tahun 2017. Bentuk tindak kekerasan tersebut meliputi penelantaran, pengeroyokan, pengeroyokan yang menyebabkan kematian, pemerkosaan, pembunuhan, pengamanan paksa, tindakan kekerasan dalam panti, dan pasung. Berdasarkan kajian literatur yang menyebutkan berbagai kondisi dan fakta Penyandang Disabilitas Mental Terlantar, bagaimana implementasi kebijakan layanan dasar dalam panti bagi Penyandang Disabilitas Mental tersebut dilakukan?

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Tanpa implementasi, kebijakan hanya akan menjadi sebuah dokumen dan tujuan dari kebijakan tidak akan terlaksana. Implementasi merupakan jembatan bagi dunia konsep dan dunia realita (Grindle, 1980) dan menjadi tahapan berat karena sering ditemukan masalah dilapangan yang tidak disebutkan di konsep (Nugroho, 2009).

Edward menjabarkan empat faktor esensial pada implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Empat variabel ini bekerja secara serentak dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana penyampaian implementasi kebijakan agar pelaksana kebijakan mengetahui tugas dan fungsinya. Edward (1980) menyebutkan terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan pada aspek komunikasi: 1) Transmisi, yaitu transformasi informasi yang harus disampaikan kepada pelaksana, namun juga kelompok sasaran dan pihak terkait. Dalam implementasi kebijakan, pelaksana kebijakan harus memahami isi, tujuan, sasaran kebijakan secara jelas. 2) Kejelasan (*clarity*): Pelaksana sebaiknya tidak hanya sekedar menerima tugas terkait implementasi namun instruksi dan ketentuan yang dikomunikasikan tentang bagaimana program dijalankan harus jelas agar tidak terjadi misinterpretasi. 3) Konsistensi: agar kebijakan dapat diimplementasikan secara baik, diperlukan informasi yang konsisten agar tidak membingungkan pelaksana, kelompok sasaran dan pihak terkait. Apabila transmisi informasi sudah jelas namun terdapat instruksi yang kontradiktif maka dapat membingungkan pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan secara cepat dan tepat.

Penelitian Rawung (2017) menyebutkan aspek komunikasi pada kebijakan SPM belum

efektif karena informasi mengenai kebijakan SPM belum ditransmisikan hingga sasaran kebijakan. Senada dengan penelitian Gani (2017) dan Vermasari, Masrul & Yetti (2019) menyebutkan beberapa sumber daya manusia/staf masih belum memahami terkait SPM dan indikatornya.

Hambatan terkait distorsi komunikasi dapat muncul karena banyaknya lapisan pada hirarki birokrasi maupun informasi yang bertingkat (Edward III, 1980). Kegagalan komunikasi juga bisa diakibatkan oleh kurang tepatnya sarana penyampaian pesan yang tidak sesuai dengan kondisi atau kemampuan penerima pesan (Abidin, 2006).

b. Sumber Daya

Meskipun kebijakan sudah ditransmisikan dengan baik, tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak dapat terimplementasikan. Sumber daya tersebut berupa: 1) Sumber Daya Manusia/Staf: kegagalan implementasi kerap kali disebabkan oleh tidak memadainya jumlah sumber daya manusia atau staf. Pada implementasi kebijakan diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi kuantitas dan kualitasnya. 2) Fasilitas: fasilitas fisik merupakan salah satu faktor untuk mendukung terlaksananya implementasi kebijakan. 3) anggaran

Hambatan mengenai aspek SDM di panti sosial bagi Penyandang Disabilitas adalah kurangnya kuantitas tenaga profesional dan kurangnya peningkatan kapasitas SDM. Mental berdasarkan Laporan Asistensi SPM bidang sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial pada bulan September 2019 menyebutkan panti sosial bina laras yang menjadi satu-satunya panti untuk PDM terlantar di Provinsi NTB tidak memiliki pekerja sosial profesional yang tersertifikasi dan psikolog. Hanya terdapat 7 orang SDM untuk menangani 100 orang klien (1:14), hal ini tidak sesuai dengan rasio ideal

pemberi layanan dengan penerima manfaat yaitu 1: 5 sehingga dikhawatirkan pemberian layanan tidak dilakukan secara khusus dimana seyogyanya Penyandang Disabilitas Mental memiliki jenis gangguan dengan jenis dan kebutuhan layanan yang berbeda antara individu satu dengan lainnya secara komprehensif.

Hambatan selanjutnya yaitu kurangnya manajemen dalam pengembangan mutu SDM melalui training atau pelatihan. Hal ini sejalan dengan tidak meratanya alokasi untuk anggaran bimbingan teknis bagi SDM, sehingga SDM tidak mendapat peningkatan kapasitas secara menyeluruh (Vermasari, Masrul dan Yetti, 2019).

Dari segi fasilitas, berdasarkan Laporan Asistensi SPM bidang sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial pada bulan September 2019 menyebutkan bahwa jumlah panti sosial bina laras yang terdapat di salah satu Provinsi bagian timur Indonesia (Nusa Tenggara Barat) tidak memadai untuk menampung jumlah Penyandang Disabilitas Mental terlantar di provinsi tersebut. Hal tersebut mengakibatkan kondisi panti tidak sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan, dimana jumlah penghuni asrama yang melebihi kapasitas, belum terdapat pemisahan asrama laki-laki dan perempuan secara memadai, serta kurangnya pasokan obat medis dikarenakan minimnya anggaran.

Implementasi SPM juga kerap kali dihadapkan pada penerapan perencanaan dan penganggaran daerah yang belum berdasarkan SPM (Gani, 2017). Kurangnya anggaran dapat menyebabkan terhambatnya implementasi kebijakan karena keseluruhan aspek implementasi tersebut bekerja secara simultan.

c) Disposisi

Karakteristik atau kecenderungan pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana

kebijakan memiliki disposisi yang baik atau positif, maka ia cenderung dapat menjalankan kebijakan sebagaimana yang ditetapkan pembuat kebijakan, begitupun sebaliknya jika sikap pelaksana kurang mendukung maka implementasi kebijakan akan menjadi rumit. Karakter atau sikap penting yang dapat dimiliki pelaksana kebijakan misalnya komitmen sehingga pelaksana antusias melaksanakan tugas dan fungsi secara penuh tanggung jawab.

Dukungan dari pelaksana kebijakan implementasi pemberian layanan dasar bidang sosial dapat dilakukan melalui penyiapan regulasi yang bersifat teknis seperti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Pedoman dan/atau Petunjuk Teknis, Silabi, dan Kurikulum pemberian layanan bagi PDM terlantar dalam panti. Pedoman dan Petunjuk Teknis ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para pelaksana pemberi layanan dalam panti baik petugas struktural maupun fungsional serta tenaga pelaksana layanan seperti Pekerja Sosial, Psikolog, Perawat, Instruktur, dll. Kejelasan petunjuk teknis sangat penting agar pemberian layanan sesuai dengan kebutuhan PDM sebagai penerima manfaat layanan dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

Dukungan lainnya yang dapat diberikan berupa pemberian insentif. Edward III (1980) menyatakan bahwa teknik yang potensial untuk mengatasi masalah terkait disposisi implementor adalah melalui pemberian insentif. Insentif dari pembuat kebijakan di level yang tertinggi dapat mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan untuk termotivasi mengimplementasikan kebijakan lebih baik lagi.

d) Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi melingkupi dua hal yaitu mekanisme (Standard Operating Procedure/SOP) dan struktur birokrasi itu sendiri. Edward III (1980) menyebutkan SOP sebagai pedoman maupun petunjuk bagi

pelaksana kebijakan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, siapa sasaran kebijakan dan output yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi dapat melemahkan pengawasan.

SOP khusus pemberian layanan dasar bagi PDM terlantar dalam panti dapat menyebabkan prosedur pelayanan tidak dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan. Manfaat SOP yaitu agar PDM terlantar dengan kondisi tertentu (PDM dengan HIV/AIDS atau PDM dengan penyakit penyerta lainnya) bisa mendapatkan jenis dan mutu layanan sesuai standar.

Struktur birokrasi terkait dengan struktur organisasi. Struktur ASN Pekerja Sosial dan Non-ASN Pekerja Sosial (atau dalam nomenklatur lain disebut dengan Pemberi Jasa Layanan Perorangan) di panti yang seringkali berada di bawah komando Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial. Pemberian Diklat pengembangan kapasitas pemberian layanan bagi PDM yang biasanya didisposisikan kepada struktur fungsional kerap kali hanya sampai kepada ASN Pekerja Sosial karena keterbatasan jumlah peserta.

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan koordinasi yang baik antara ASN Pekerja Sosial dengan Non-ASN Pekerja Sosial yang biasanya memberikan layanan langsung kepada PDM terlantar di dalam panti.

Penyandang Disabilitas Mental Terlantar dan Kebutuhan Dasar

Setiap individu memiliki resiko mengalami kedisabilitas. WHO (2011) menyebutkan bahwa manusia pada suatu masa dalam hidupnya dapat mengalami gangguan sementara maupun permanen, misalnya orang lanjut usia yang mengalami beberapa penurunan pada fungsi tubuhnya. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* tidak secara

eksplisit mendefinisikan tentang disabilitas. Disabilitas disebutkan sebagai konsep yang berkembang serta dihasilkan dari interaksi antara gangguan yang dialami oleh individu dan hambatan sikap serta lingkungan untuk berpartisipasi penuh dan efektif di kehidupan bermasyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Disabilitas dihasilkan dari interaksi antara masyarakat yang tidak inklusif dengan individu, misalnya orang yang menggunakan tongkat kruk mungkin mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan bukan karena tongkat kruknya, namun karena hambatan lingkungan seperti transportasi umum dan fasilitas kantor yang tidak aksesibel serta stigma dari lingkungan.

Merujuk pada undang-undang tersebut Penyandang Disabilitas didefinisikan sebagai “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Ragam Penyandang Disabilitas berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 adalah disabilitas fisik, sensorik, rungu wicara dan mental.

Penyandang Disabilitas Mental berdasarkan UU 8 Tahun 2016 adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku yang dibedakan menjadi dua yaitu psikososial (skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian) serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif. Beberapa literatur menyebutkan Penyandang Disabilitas Mental dengan orang yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental, berbeda halnya dengan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang membagi ke dalam dua istilah yaitu Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa

(ODGJ). ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan/ kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa, sedangkan ODGJ merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. ODMK dapat dikatakan sebagai orang yang berisiko mengalami gangguan jiwa dikarenakan masalah yang dialaminya, sedangkan ODGJ adalah orang yang sudah mengalami gangguan jiwa.

Schulze (2010) menitikberatkan makna tujuan artikel satu pada *Convention on the Right of Persons with Disabilities* yaitu untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan memastikan penikmatan penuh hak asasi manusia dan kebebasan mendasar untuk seluruh Penyandang Disabilitas dan mempromosikan penghormatan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas. Schulze lebih lanjut menerangkan kata “melindungi” mengarah pada hak sipil dan politik yaitu negara harus memastikan bahwa tidak ada hak asasi penyandang disabilitas yang ditolak. Kata “memenuhi” diartikan bahwa negara wajib dan harus proaktif terlibat pada tindakan nyata agar dapat memperkuat akses penyandang disabilitas kepada haknya. Hak tersebut dapat dimulai dari pemenuhan hak berupa layanan dasar sebagai *basic rights* manusia.

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas dalam Panti

Merespon banyaknya ditemukan Penyandang Disabilitas Terlantar khususnya Penyandang Disabilitas Mental, Pemerintah melalui Standar Pelayanan Minimal bidang sosial diwajibkan memberikan layanan dasar berupa rehabilitasi sosial dasar salah satunya melalui panti di

tingkat Provinsi. Rehabilitasi Sosial berdasarkan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Layanan rehabilitasi sosial merujuk pada UU No. 11 Tahun 2009 terdiri dari motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, fisik, sosial, konseling psikososial, layanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, rujukan. Layanan dasar merupakan bagian dari layanan reguler rehabilitasi sosial.

Layanan dasar bagi PDM terlantar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan melalui rehabilitasi sosial dasar dalam panti terdiri dari permukiman; sandang; asrama yang mudah diakses; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial; bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; pembuatan nomor induk kependudukan; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; pelayanan penelusuran keluarga/reunifikasi keluarga.

1. Penyediaan permukiman; Manusia sebagai makhluk biologis memiliki tubuh yang tersusun atas sistem organ tubuh yang dipergunakan untuk mempertahankan hidupnya sejak lahir, tumbuh kembang hingga kematian. sistem tubuh dapat berjalan apabila asupan makanan terpenuhi. Makanan merupakan kebutuhan paling dasar untuk keberlangsungan hidup manusia, termasuk Penyandang Disabilitas Mental. Berdasarkan indikator Permensos No 9 Tahun 2018, standar untuk penyediaan permukiman harus diberikan sebanyak 3 kali sehari sesuai standar gizi dan sesuai usia.

Nutrisi atau suplemen secara khusus dapat dilakukan apabila diperlukan kepada PDM karena gangguan fungsi pikir, mental dan perilaku yang dialaminya. Lim, et al (2016) menyebutkan komponen nutrisi yang disarankan bagi kesehatan mental adalah asam lemak omega-3, fosfolipid, kolesterol, niasin, folat, vitamin B6, dan vitamin B12. Pernyataan tersebut didukung oleh studi Lakhan dan Vieira (2008) kepada pasiennya melalui 0,8 mg asam folat / hari atau 0,4 mg vitamin B12 / hari dapat menunjukkan penurunan gejala depresi, selain itu konsumsi asam lemak omega-3 terbukti menstimulasi peningkatan mood pada penderita depresi. asam lemak omega-3 dapat ditemukan juga pada makanan seperti ikan tuna, sarden, tahu, kacang kedelai dan lainnya. Nutrisi khusus lainnya juga dapat diberikan kepada orang dengan gangguan skizofrenia maupun gangguan kepribadian sesuai dengan kebutuhan nutrisinya.

2. Penyediaan sandang; berdasarkan indikator Permensos No 9 Tahun 2018, standar perlengkapan sandang yang harus disediakan selain pakaian, perlengkapan mandi, alas kaki, perlengkapan ibadah, yaitu kebutuhan khusus bagi anak, perempuan dan yang mengalami *bedridden*. Penyediaan sandang tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan penggunaannya oleh PDM sehari-hari. Komponen ini adalah komponen dasar yang penting untuk diperhatikan karena penggunaan sandang memiliki hubungan dengan kedisiplinan PDM dalam perawatan serta kebersihan diri.
3. Penyediaan asrama yang mudah diakses; merujuk pada permensos No 9 Tahun 2018 standar asrama dalam panti adalah adanya pemisahan berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4.5 m, Kamar mandi

yang akses terhadap penyandang disabilitas dengan rasio 1 (satu) kamar mandi untuk 10 (sepuluh) penerima layanan, Memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup.

Penyediaan asrama yang aksesibel penting untuk dipersiapkan apabila terdapat PDM yang mengalami kedisabilitas ganda seperti mental-sensorik, mental-fisik serta mental-intelektual. Aksesibilitas yang perlu dipersiapkan adalah akses huruf braille di beberapa titik fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sensorik netra, media informasi audio visual bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara, *ramp* atau akses kursi roda bagi penyandang disabilitas fisik, toilet khusus kursi roda, serta *handrail* dan *paving block* untuk akses penyandang disabilitas sensorik netra.

Makki (n.d) melalui studinya mencoba merancang arsitektur bagi Penyandang Disabilitas Mental khususnya autisme dan skizofrenia yang bertujuan untuk pemulihan dan reintegrasi. Adapun salah satu komponen pada desainnya diantaranya adalah lingkungan yang menstimulasi. Orang dengan Autisme kurang tertarik untuk menjelajahi lingkungan, dengan pola lantai yang tertentu. Warna, material dan isyarat sensorik dapat menarik perhatian mereka untuk berkeksplorasi dalam sebuah ruangan. Berbeda hanya dengan penderita skizofrenia, karena gangguan halusinasi yang dialaminya unsur-unsur tersebut dapat membuat mereka frustrasi, kebingungan dan kacau. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan kebosanan bagi orang dengan autisme dan sebaliknya, bagi orang dengan skizofrenia stimulasi yang tinggi dapat membenai indra dan menimbulkan gangguan. Selain itu, dimensi lainnya adalah perlunya keterbacaan pada sebuah

ruang. Diperlukan isyarat arsitektur yang jelas seperti pengkodean gambar diperlukan dalam menyampaikan fungsi sebuah ruang sehingga menghilangkan disorientasi dan kebingungan pada Penyandang Disabilitas Mental. Berdasarkan ungkapan tersebut, penulis memandang perlu untuk mendesain asrama maupun ruangan lainnya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas mental agar tidak memicu kebingungan dan kekacauan dirinya sehingga dapat menunjang kestabilan dan pemulihannya.

4. Penyediaan alat bantu; selain fasilitas yang aksesibel, alat bantu diperlukan untuk menunjang mobilitas apabila terdapat penyandang disabilitas ganda di panti. Alat bantu dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengukuran agar alat bantu tepat guna. Alat bantu tersebut dapat berupa kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran serta penyediaan alat bantu, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih dan reglet (alat tulis untuk tuna netra)
5. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti; Berdasarkan indikator Permensos No 9 Tahun 2018, perbekalan kesehatan di dalam panti berupa Obat psikiatri, Obat umum, Transmeter, Timbangan, Pengukur tinggi badan, Pengukur gula darah, Termometer, Honor perawat, Biaya kunjungan dokter, Biaya kunjungan psikiater, dan Biaya kunjungan pekerja sosial medis. Perbekalan kesehatan adalah salah satu komponen penting bagi PDM yang dapat mengalami penurunan kesehatan akibat gangguan pikiran yang mereka alami. Misalnya penderita gangguan mood depresi dapat menunjukkan gejala kehilangan energi dan minat maupun, perubahan perilaku makan yang signifikan, perubahan aktivitas dan ritme tidur. Gangguan makan

dan gangguan ritme tidur harus segera diatasi melalui pengecekan kesehatan dan pemberian obat oleh dokter, jika dibiarkan berlarut dapat semakin mengganggu kondisi kejiwaan PDM. Selain itu, penyediaan obat sesuai dengan gejala gangguan yang dialami PDM adalah hal mutlak yang harus tersedia di dalam panti, karena kepatuhan terhadap konsumsi obat adalah kunci untuk mencegah kekambuhan.

6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial; pemberian bimbingan dapat dilakukan oleh pekerja sosial dan instruktur ahli. Bimbingan fisik dapat dilakukan melalui senam atau menari yang bertujuan untuk keaktifan dan kebugaran fisik PDM. Bimbingan mental atau psikososial salah satunya dapat dilakukan melalui konseling individu dengan tujuan untuk membantu PDM memahami masalah yang mengganggu, mencari solusi terhadap masalah tersebut, dan mencegah keberlanjutan masalah atau masalah baru.

Bimbingan spiritual bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, sikap yang mencakup ajaran agama dan budi pekerti. Tujuannya yaitu agar dapat memberikan rasa aman, motivasi hidup secara spiritual sesuai ajaran agama masing-masing dalam membantu PDM mengatasi berbagai tekanan psikologis, seperti rasa terisolasi, hampa, gelisah dan tidak ada tujuan. Pemberian bimbingan sosial dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan agar PDM dapat berbincang-bincang dan merespon pembicaraan, bersosialisasi dengan lingkungan, melatih empati serta menolong sesama. Salah satu bimbingan yang perlu dipertimbangkan untuk diberikan kepada PDM adalah bimbingan keterampilan sehingga mereka mempunyai kemampuan khusus yang dapat

dipergunakan untuk memperoleh penghasilan dan menjadi mandiri

7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari; Kondisi gangguan pada fungsi pikir, mental dan perilaku menyebabkab PDM sulit untuk merawat diri. Gejala defisit perawatan diri yang dialami PDM meliputi masalah pada kebersihan diri seperti gigi rambut dan kuku yang kotor, jarang mandi, pakaian kotor, makan sembarangan, buang air sembarangan hingga bau ketiak. bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dapat membantu PDM hidup bersih dan sehat dengan dibimbing oleh Pekerja Sosial atau pemberi layanan langsung lainnya sehingga WBS dapat merawat diri terbiasa mandiri.
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK); Kondisi Penyandang Disabilitas Mental yang ditutupi keluarga, seringkali membuat mereka tidak terdaftar di dalam Nomor Induk Kependudukan. Begitupun dengan kondisi Penyandang Disabilitas Mental terlantar yang berpindah-pindah tempat bahkan lupa identitasnya. Oleh sebab itu, Panti Sosial Bina Laras sebagai tempat penanganan PDM terlantar diharuskan untuk memfasilitasi PDM untuk memperoleh NIK. PDM terlantar wajib terdaftar secara resmi dan memperoleh NIK sebagai bagian dari Warga Negara yang sah, sehingga PDM terlantar juga dapat memperoleh kepastian hak dasar yang dan akses layanan dan fasilitas publik untuk kesejahteraannya.
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - a. Akses Pendidikan Dasar; Pendidikan adalah salah satu hak warga negara untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dirinya berupa pengetahuan maupun

keterampilan tertentu. Panti yang menanganai Penyandang Disabilitas Mental dapat memfasilitasi PDM ke layanan pendidikan dasar sesuai dengan kemampuan dan derajat kedisabilitasannya. Permensos No 9 Tahun 2018 belum menyebutkan secara rinci terkait bagaimana proses pemenuhan akses pendidikan dasar bagi Penyandang Disabilitas Mental ini dapat dilakukan, apakah melalui pendidikan resmi atau hanya melalui pelatihan keterampilan tertentu.

- b. Akses Kesehatan Dasar; Penyandang Disabilitas Mental erat kaitannya dengan ketidakseimbangan kimiawi di otak (neurotransmitter), seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Idealnya, sel-sel saraf yang ada di otak mengirim impuls melalui senyawa kimia tersebut dalam mengatur emosi maupun suasana hati. Pada kondisi gangguan jiwa/mental, jumlah neurotransmitter tertentu menjadi tidak seimbang sehingga saraf terhalangi untuk mengirim impuls yang menyebabkan perubahan mood sehingga mempengaruhi perilaku. Kondisi Penyandang Disabilitas Mental tersebut memerlukan penanganan khusus di bidang medis, sehingga harus diberikan akses secara berkala ke layanan kesehatan dasar untuk menjaga agar PDM tetap stabil dan tidak kambuh. Layanan tersebut dapat diperoleh secara gratis melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Rumah Sakit Jiwa. Obat gangguan jiwa sesuai resep oleh dokter, merupakan treatment untuk mengurangi gejala yang dialami pasien yang dapat bekerja secara langsung menyeimbangkan kadar senyawa kimia dalam otak serta mengurangi efek samping yang

menyertai gejalanya seperti mual, insomnia dan lemas. Selain kesehatan jiwa, PDM juga rentan mengalami sakit fisik sehingga menjadi salah satu komponen yang juga harus diperhatikan dalam pemberian layanan.

10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/ atau Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga; keluarga yang dengan sengaja maupun ketidaksengajaan menelantarkan Penyandang Disabilitas Mental karena ketidaktahuan mereka akan penyebab dan penanganan yang tepat bagi PDM, salah satunya penelitian Nasriati (2017) yang menyebutkan keluarga menganggap bahwa penyebab anggota keluarga menjadi PDM adalah faktor supranatural sehingga berbagai stigma muncul dan menyebabkan kurangnya dukungan instrumental berupa makanan dan obat-obatan bagi PDM. Pada kegiatan penelusuran keluarga, keluarga perlu diberi pemahaman yang cukup oleh Pekerja Sosial dan/atau pihak panti lainnya terkait penanganan bagi PDM dan layanan pengobatan yang dapat diperoleh secara gratis sehingga tidak membebani pendapatan keluarga. Melalui pemahaman yang cukup, diharapkan keluarga dapat memberi perhatian khusus dan meneruskan pengobatan PDM meskipun telah keluar dari panti.

PENUTUP

Penyandang Disabilitas Mental merupakan salah satu kelompok rentan yang rawan menjadi korban penelantaran baik karena faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan oleh keluarga dan lingkungan. Faktor kesengajaan antara lain karena keluarga malu, menganggap aib, mendapat stigma dari lingkungan bahwa PDM berbahaya, sampah, tidak mempunyai masa depan dan mengganggu ketertiban. Faktor ketidaksengajaan antara lain karena faktor

kemiskinan, ketidaktahuan atau orang tua yang juga mengalami gangguan jiwa. Kondisi keterlantaran dapat membuat kondisi fisik dan mental Penyandang Disabilitas Mental semakin memburuk bahkan mengalami kematian dini. Atas dasar pemenuhan Hak Asasi Manusia dan penghargaan pada setiap manusia atas eksistensinya, Penyandang Disabilitas Mental Terlantar mempunyai hak asasi yang tidak dapat digugat mengenai pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar untuk keberlangsungan hidupnya.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai Standar Pelayanan Minimal yang mengatur mutu dan jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warganya secara minimal. Salah satu layanan dasar untuk merespon kondisi Penyandang Disabilitas Mental Terlantar adalah Rehabilitasi Sosial dalam Panti agar PDM terlantar terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat kembali berfungsi sosial secara wajar.

Rekomendasi terkait implementasi kebijakan pemenuhan layanan dasar dalam panti bagi Penyandang Disabilitas Mental Terlantar adalah:

1. Aspek Komunikasi: agar penyampaian informasi mengenai Kebijakan SPM bidang Sosial berjalan efektif diperlukan komunikasi kepada pelaksana teknis kebijakan dan sasaran kebijakan melalui transmitter maupun metode yang mudah dipahami. Agar informasi mengenai kebijakan SPM bidang sosial dalam panti bagi PDM terlantar dapat dipahami dengan baik dan jelas oleh pelaksana teknis, maka Kementerian Teknis dapat melakukan asistensi melalui kunjungan langsung ke panti sosial bina laras milik pemerintah daerah. Selain itu komunikasi lintas sektor juga diperlukan agar kebijakan terlaksana secara komprehensif.

2. Perlunya penambahan kuantitas SDM di panti sosial bina laras mengingat tidak imbangnya jumlah PDM terlantar dengan pemberi layanan. Mengingat jumlah pekerja sosial yang tidak merata di seluruh daerah, diperlukan kebijakan dari Pemerintah Pusat agar pekerja sosial dapat terdistribusi di berbagai wilayah. Penambahan kuantitas tidak akan cukup apabila tidak diimbangi dengan ahli yang berkompeten di bidangnya, maka diperlukan upaya berupa dorongan agar pekerja sosial dapat mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial.
3. Pemerintah daerah harus memastikan setiap Provinsi memiliki Panti Sosial Bina Laras yang disesuaikan dengan rasio jumlah PDM terlantar dan pemberi layanan serta fasilitas yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan untuk menjamin keberlangsungan hak Penyandang Disabilitas Mental Terlantar. Hal tersebut akan sangat berdampak pada kuantitas penyediaan permakanaan, sandang, maupun obat-obatan serta pemberian layanan lainnya yang berimplikasi langsung pada status gizi, kesehatan dan perkembangan mental PDM.
4. Perlunya peningkatan kapasitas secara berkala terutama bagi penyedia layanan langsung sebagai ujung tombak penyelenggaraan kesos di panti.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. USA: Congressional Quarterly Press
- Gani, Irwan. (2017). Penerapan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Forum Ekonomi*, 19:1

- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Human Rights Watch. (2016). *Hidup di Neraka, Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia* (Versi Bahasa Indonesia). USA: Human Rights Watch.
- Ife, J. (2009). *Human Rights from Below, Achieving Rights Through Community Development*. New York: Cambridge University Press
- Kumar, P. (2014, Agustus). Homelessness and Mental Health: Challenging Issue in an Indian Context. *American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences*, 7 (2), 160-163. https://www.researchgate.net/publication/266261491_Homelessness_and_Mental_Health_Challenging_Issue_in_an_Indian_Context
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Author. https://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/materi_rakorpop_2018/Hasil%20Riseskdas%202018.pdf
- Kementerian Sosial. (2018). Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jakarta: Kementerian Sosial
- Lakhan, S.E & Vieira, K. F. (2008, Jan 21). Nutritional Therapies for Mental Disorder. *Nutrition Journal*, 7 (2), 1-8. doi:10.1186/1475-2891-7-2
- Lim, et al. (2016, Jul 20). Nutritional Factors Affecting Mental Health. "Online article review" 5(3):143-152. <http://doi.org/10.7762/cnr.2016.5.3.143>
- Makki, A.H. (n.d). Healing architecture: Designing for the Mentally Ill. https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/files/ayman_makki.pdf
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia
- Merdeka. (2018, Desember 3). Pemerintah Didesak Beri Perhatian pada Penyandang Disabilitas Mental. *Merdeka*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-didesak-beri-perhatian-pada-penyandang-disabilitas-mental.html>
- Nasriati, R. (2017, April). Stigma Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Kesehatan*, 15 (1), 56-65. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/medisains/article/view/1628/2107>
- Ngui et al. (2010, Juni 9). Mental disorders, health inequalities and ethics: A global perspective. *International Review of Psychiatry*, 22 (3), 235-244. DOI: 10.3109/09540261.2010.485273
- Nieto G., Gittelman M., Abad A. (2008). Homeless Mentally Ill Persons: A bibliography review. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. 12 (2). https://www.psychosocial.com/IJPR_12/Homeless_Mentally_Ill_Nieto.html
- Okular Analytics. (2017). Guidance and Toolbox for the Basic Needs Analysis (Version 2): Author
- Rawung, D. J. (2019). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kota Palu (Studi Pusat Kesehatan Masyarakat). *Jurnal Katalogis*. 5:12, 138-144
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Republik Indonesia
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Republik Indonesia
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2011 pengesahan konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas. Jakarta: Republik Indonesia

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Jakarta: Republik Indonesia
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Republik Indonesia
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Jakarta: Republik Indonesia
- Sari, Nursita. (2017, Agustus 30). Djarot: 75 Persen Penghuni Panti Bina Laras Berasal dari Luar Jakarta. Kompas. <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/30/13473841/djarot-75-persen-penghuni-panti-bina-laras-berasal-dari-luar-jakarta>.
- Schulze, M. (2010). *Understanding the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. New York: Handicap International
- Vermasari, A., Masrul & Yetti, Y. (2019). Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Mayjen Ha Thalib Kabupaten Kerinci. *Jurnal Kesehatan Andalas*. 8:2, 275-284
- Wirya, A. (2018). Kebijakan yang Paranoid: Kekangan Terhadap Disabilitas Psikososial. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. <https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2018/05/Seri-Monitor-dan-Dokumentasi-Kekangan-terhadap-Disabilitas-Psikososial.pdf>
- WHO. (2011). *World Report on Disability*. Malta: Author. https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
- WHO (2017). *Depression and Other Common Mental Disorders (Global Health Estimates)*. Geneva: Author. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10>
- 665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

DANA SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL BERKELANJUTAN: TINJAUAN ZAKAT

SOCIAL FUND FOR SUSTAINABLE SOCIAL WELFARE: THE REVIEW OF ZAKAT

Ade Nur Rohim

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Indonesia

E-mail: adenurrohim@upnvj.ac.id

Abstrak

Kesejahteraan sosial masih menjadi fokus pembahasan masalah sosial di banyak negara, termasuk Indonesia. Upaya mengentaskan kemiskinan dan memecahkan berbagai permasalahan sosial merupakan kajian inti dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Upaya tersebut tentu membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, karena mengatasi permasalahan sosial, hampir dapat dikatakan sebagai upaya yang bersifat terus menerus dan tidak pernah berakhir. Untuk merealisasikan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, dibutuhkan sumber dana yang terhimpun secara terus menerus, sehingga mampu menutupi kebutuhan tersebut secara berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran zakat sebagai salah satu instrumen dana sosial Islam, dengan ciri khasnya yang bersifat *mandatory* bagi umat Islam. Tulisan ini memaparkan kajian berdasarkan tinjauan pustaka yang dipadukan dengan pemikiran kritis penulis mengenai peran dan kedudukan zakat dalam membiayai program dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat. Kajian ini melahirkan sebuah hasil bahwa zakat merupakan rukun Islam ketiga bagi umat Islam. Dengan begitu, zakat akan terus terhimpun dan dibayarkan oleh masyarakat muslim, dimana penghimpunan zakat bersifat berkelanjutan seiring dengan meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat. Hal ini terbukti dari penghimpunan dana zakat yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai dana sosial, maka zakat mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Di samping itu, melalui berbagai program pendayagunaannya, zakat mampu memberdayakan masyarakat miskin untuk menjadi lebih produktif, dan dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata Kunci : dana sosial, kesejahteraan sosial, zakat, keberlanjutan.

Abstract

Social welfare is still the focus of discussion on social issues in many countries, including Indonesia. Efforts to alleviate poverty and solve various social problems are the core studies in realizing social welfare. The efforts certainly require no small amount of funding, because overcoming social problems can almost be said as an effort that is continuous and never ends. To realize sustainable social welfare, funding sources, collected continuously, are needed. So that they can sustainably cover these needs. This article aims to examine the role of zakat as an instrument of Islamic social funds, with its mandatory characteristics for Muslims. This paper presents a study based on a literature review combined with the author's critical thinking about the role and position of zakat in financing programs and efforts to improve social welfare in the community. This study gave birth to a result that zakat is the third pillar of Islam for Muslims. That way, zakat will continue to be collected and paid by the Muslim community, where the collection of zakat is sustainable in line with the increased motivation and awareness of Muslim communities to pay zakat. This is evident from the collection of zakat funds which continue to increase from year to year. As a social fund, zakat can contribute to improving the welfare of people who are below the poverty line. Also, through various empowerment programs, zakat can empower the poor to be more productive and can improve their lives independently and sustainably.

Keywords: social fund, social welfare, zakat, sustainability.

PENDAHULUAN

Dunia saat ini tengah memberikan perhatian besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesepakatan berbagai negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dituangkan dalam beberapa tujuan bersama yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dari target tersebut diharapkan dapat terwujud pembangunan yang berkelanjutan, sehingga tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan.

SDGs yang dirumuskan oleh beberapa negara di dunia mengklasifikasikan beberapa kebutuhan dan hajat hidup masyarakat secara global. SDGs ini merupakan harapan dan cita-cita dunia untuk menghapus kemiskinan, melindungi lingkungan dan bumi, dan menjamin setiap orang di dunia dapat menikmati kedamaian dan kesejahteraan. Tujuan tersebut mencakup isu perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, inovasi, konsumsi berkelanjutan, keadilan dan kedamaian, dan isu lainnya (UNDP, 2015). Melalui tujuan yang dicanangkan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mencapai kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan yang ada.

Pemerintah terus berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, karena hal tersebut merupakan arah dan tujuan dari pembangunan nasional. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN 2020-2024), dimana tujuan dari RPJMN IV ini telah sejalan dengan pencapaian SDGs. RPJMN IV ini terdiri dari empat pilar, antara lain kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga (Kementerian PPN/ Bappenas, 2019a). Maka terlihat bahwa kesejahteraan sosial

merupakan salah satu sasaran dalam program pembangunan pemerintah.

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, Pemerintah telah menetapkan enam pengarusutamaan RPJMN IV 2020-2025. Selain untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, pengarusutamaan ini ditujukan untuk memberikan akses untuk realisasi pembangunan yang merata dan berkeadilan. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Adapun keenam pengarusutamaan tersebut antara lain, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial dan budaya, serta transformasi digital (Kementerian PPN/ Bappenas, 2019b).

Merujuk kepada enam pengarusutamaan tersebut, terlihat bahwa Pemerintah berupaya untuk menciptakan dan membangun kesejahteraan sosial di masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam tema dan agenda pembangunan yang diusung, yaitu *Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*.

Kesejahteraan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2009, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mewujudkannya, negara harus melaksanakan program tersebut bersama dengan masyarakat. Hal tersebut sangat penting dilakukan oleh negara, karena sinergi negara dan masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan nasional.

Kesejahteraan sosial menjadi skala prioritas dalam upaya mencapai pembangunan nasional.

Hal ini karena berbagai indikator kemajuan bangsa seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, serta stabilitas keamanan nasional, tidak akan terwujud, jika masih ditemukan adanya tantangan, hambatan, dan problematika terkait kesejahteraan sosial.

Saat ini, negara menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Beberapa tantangan tersebut dijabarkan antara lain tingginya jumlah penduduk miskin yang mencapai 9,41 persen atau 25,14 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di 2019 masih di kisaran level 5,28 persen (bps.go.id). Dalam aspek pendidikan, tercatat masih ada siswa putus sekolah. Kemdikbud merilis data bahwa masih ada 32.127 siswa putus sekolah pada 2017-2018 (kemdikbud.go.id). Meski jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga dihadapkan dengan ketimpangan yang masih cukup lebar. Tingkat ketimpangan tersebut diukur berdasarkan rasio gini per Maret 2019 masih berada di angka 0,382 (bps.go.id). Berbagai tantangan tersebut tentu harus diantisipasi dan diatasi secara maksimal agar tujuan pembangunan nasional dapat terealisasi dengan baik.

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan. Diantaranya melalui pemenuhan hak dan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Elemen kebutuhan yang perlu dipenuhi bagi setiap warga negara, sebagai kebutuhan dasarnya saat ini, mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, serta pendidikan. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, negara juga harus hadir untuk berupaya memberikan kesempatan kerja dan peluang aktivitas ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya pendapatan yang berkelanjutan

masyarakat dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya di kemudian hari.

Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan adanya upaya sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga akan terbangun kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat. Sinergitas tersebut dilakukan baik dalam hal program dan kegiatan, maupun pendanaan (Muhtar, 2018).

Sangat disadari, bahwa pendanaan (*funding*) merupakan salah satu permasalahan utama dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Terlebih pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial bukanlah satu-satunya target dalam merealisasikan SDGs. Oleh karenanya dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk merealisasikan keduanya. Secara umum, pendanaan tersebut berasal dari anggaran pemerintah, bantuan resmi, atau lainnya. Sehingga dana-dana tersebut masih jauh dari cukup untuk mendanai pencapaian SDGs (Asmalia, Kasri, & Ahsan, 2018). Oleh karenanya, dalam hal meningkatkan kesejahteraan sosial diperlukan sumber dana alternatif lainnya, khususnya dari sektor non pemerintah. Sumber dana alternatif tersebut diharapkan dapat menopang dan membantu Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, pemanfaatan sumber dana alternatif ini juga merupakan salah satu bentuk sinergitas yang dibangun antara negara dan masyarakat.

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, tentu membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan pula. Atau dengan kata lain diperlukan dana yang bersifat 'tersedia secara terus menerus'. Sehingga program dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dapat berhasil dilakukan dan terlaksana dengan baik. Pada akhirnya masyarakat akan mampu hidup

mandiri dan tidak menggantungkan hidupnya kepada bantuan.

Di dalam Islam, zakat dikenalkan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Instrumen zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sehingga setiap muslim wajib menunaikannya. Hal ini mengindikasikan bahwa dana zakat akan terus terhimpun karena bersifat *mandatory* atau wajib ditunaikan. Dengan prediksi jumlah populasi muslim yang terus meningkat, potensi dana zakat yang terhimpun ditaksir akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tentunya dana zakat yang besar diharapkan mampu menopang dan mendukung pendanaan pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Meski demikian, jika menelisik kepada RPJMN IV 2020-2025 di atas, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan sosial dilakukan dengan peningkatan inovasi dan kualitas investasi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Selain itu, pemerintah juga memfokuskan agendanya pada pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah (Kementerian PPN/ Bappenas, 2019b).

Di poin tersebut, negara belum memfokuskan optimalisasi potensi dana zakat untuk menopang pendanaan pembangunan nasional. Hal ini tentu sangat maklum, mengingat Indonesia bukanlah negara Islam yang mengimplementasikan aturan Islam secara total dalam regulasi dan tatanan perundang-undangannya. Namun, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, potensi penghimpunan zakat di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Hal ini membuka paradigma baru bahwa potensi dana zakat tersebut perlu dioptimalkan untuk menopang dan mendukung pendanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan

kesejahteraan sosial, meskipun belum menjadi sumber pendanaan utama.

Penelitian terkait potensi zakat telah banyak dilakukan. Secara global, potensi zakat diukur dari potensi yang dapat dihimpun dari 17 negara anggota OKI. Ditemukan bahwa rasio zakat terhadap PDB melebihi rasio Indeks Kemiskinan terhadap PDB kecuali di 3 negara. Hal ini menunjukkan bahwa zakat yang terhimpun di 17 negara OKI secara agregat, akan cukup untuk mendanai pengentasan kemiskinan di 17 negara OKI secara agregat (Shaikh & Ismail, 2017).

Indonesia juga memiliki potensi zakat yang sangat besar. Bahkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi zakat secara nasional di Indonesia mampu mendukung pencapaian target SDGs di Indonesia (Asmalia et al., 2018). Untuk itu, optimalisasi penghimpunan zakat sangat perlu dilakukan, baik oleh pemerintah maupun non pemerintah yang dilakukan secara sinergis kolaboratif yang saling mendukung.

Selain itu beberapa penelitian terkait dampak pendistribusian zakat menjabarkan bahwa zakat mampu meningkatkan kesejahteraan penerima zakat (mustahik) secara signifikan, dan dapat mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan (Ayyubi & Saputri, 2018; Haidir, 2019; Rini, Huda, Putra, & Mardoni, 2017; Rusydiana & Al Farisi, 2016). Dengan begitu diharapkan optimalisasi pengelolaan zakat dapat menjadi sumber pendanaan alternatif guna mendukung upaya dan program pemerintah tersebut, disamping program yang didanai oleh negara melalui APBN.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan urgensi peran dan optimalisasi zakat untuk realisasi potensinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya Pemerintah diharapkan dapat lebih

mengoptimalkan potensi zakat tersebut agar dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Untuk itu, sangat menarik untuk dibahas terkait konsep, kedudukan dan fungsi zakat sebagai alternatif sumber dana sosial berkelanjutan. Sehingga diharapkan dapat membantu dan menopang dana pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, hingga dapat teratasi secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Kemiskinan dan Problematika Sosial

Kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai bangsa di dunia. Negara-negara berupaya untuk dapat keluar dari jeratan kemiskinan yang mendera masyarakatnya. Tak ayal, beberapa negara mau menerima bantuan bahkan pinjaman dari negara lain untuk membiayai berbagai programnya sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan yang melanda.

Kemiskinan memiliki konsep dan bentuk yang beragam. Berbagai literatur yang mengkaji kemiskinan, menyoroti kemiskinan dari berbagai aspek. Cahyawan & Machdum (2019) menjelaskan sebagaimana dikutip dari Spicker (2007), bahwa kategori kemiskinan digambarkan dalam tiga kategori besar, yaitu kondisi material, posisi ekonomi, dan posisi sosial. Kemiskinan dalam kategori kondisi material dimaknai sebagai kekurangan material, baik barang atau layanan. Sedangkan kemiskinan dalam kategori posisi ekonomi, diartikan sebagai pendapatan yang rendah. Sedangkan kategori kemiskinan dalam posisi sosial didefinisikan sebagai kondisi yang dipertimbangkan akan masuk ke dalam keadaan sosial dari masyarakat miskin (Cahyawan & Machdum, 2019).

Dalam konsep lainnya, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya

karena ketidakberdayaan dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Salah satu hal yang menyebabkan kemiskinan adalah ketidakmerataan pembangunan ekonomi. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan karena ketimpangan dan kesenjangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga cenderung dibarengi dengan distribusi pendapatan yang tidak merata, sehingga menyebabkan kemiskinan tetap terjadi. Untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan dari pemerintah yang mendukung kesejahteraan penduduk miskin. Selain itu, strategi kemitraan juga perlu dilakukan agar tercipta sinergi dalam pembangunan ekonomi (Nur, 2014).

Menurut Chambers, sebagaimana dikutip oleh Habibullah (2019), kemiskinan dijabarkan dalam empat bentuk, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut diartikan sebagai orang yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan relatif dimaknai sebagai kondisi yang disebabkan karena ketimpangan pendapatan yang diakibatkan kebijakan. Adapun kemiskinan kultural mengacu kepada sikap dan perilaku orang yang mengarah pada malas bekerja, boros, tidak kreatif, dan lainnya. Sedangkan kemiskinan struktural lebih disebabkan karena rendahnya akses kepada sumber daya yang terjadi dalam sistem sosial budaya. (Habibullah, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, fakir miskin didefinisikan sebagai orang yang kondisinya tidak memiliki sumber mata pencaharian sama sekali dan/atau memiliki sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan/atau keluarganya. Artinya, berdasarkan UU tersebut, kondisi miskin merupakan kondisi kehidupan yang masih belum memenuhi standar kelayakan.

Dimana beberapa atau seluruh kebutuhan hidup baik pangan maupun non pangan belum terpenuhi.

Dalam mendefinisikan penduduk miskin, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan (bps.go.id).

Dari berbagai pengertian kemiskinan yang ada, dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin secara umum adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan non pangan. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Jika merujuk kepada beberapa pengertian di atas, beberapa faktor yang menyebabkan kondisi miskin antara lain faktor tidak adanya kemampuan dan keahlian, tidak adanya akses kepada sumber daya, rendahnya pendapatan, hingga faktor sikap dan prilaku.

Pengertian fakir miskin di atas sejalan dengan definisi fakir miskin dalam perspektif Islam. Dimana fakir miskin adalah golongan manusia yang berhak untuk menerima zakat. Qardhawi (2011) menyebut bahwa fakir miskin adalah golongan yang pertama kali diberikan zakat oleh Allah SWT (Qardhawi, 2011). Para ahli fiqih menjelaskan bahwa mayoritas ulama menjelaskan bahwa fakir dan miskin merupakan dua golongan manusia yang masing-masing berdiri sendiri. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa fakir memiliki keadaan yang lebih buruk dari miskin. Namun, ada pula pendapat yang menyebut bahwa miskin lebih

buruk keadaannya dari fakir (Ash-Shiddieqy, 2009).

Di dalam perspektif Islam, kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus diatasi. Dalam bahasan lainnya, kemiskinan dianalogikan ibarat penyakit berbahaya yang harus diobati (Rodin, 2016). Analogi tersebut tentu tidaklah berlebihan. Karena kemiskinan merupakan suatu fenomena yang telah ada sepanjang sejarah kehidupan manusia, seolah menjadi penyakit yang telah menjangkiti. Bahkan kemiskinan yang merupakan suatu masalah sosial, juga dapat berdampak pada munculnya berbagai problematika sosial lainnya di setiap aspek kehidupan manusia (Riyaldi, 2017).

Kemiskinan merupakan hal yang sangat dihindari oleh setiap negara. Karena negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan. Dan negara yang miskin tidak dapat menjalankan pembangunan negaranya secara mandiri dan cenderung bergantung kepada negara lain yang sudah maju (Solikatur, Supono, & Masrurroh, 2014). Untuk itu setiap negara akan berupaya untuk terlepas dari jeratan kemiskinan melalui berbagai upaya dan programnya. Karena kemiskinan yang menjerat suatu bangsa akan menjadi penghambat dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Sesuai dengan penjabaran definisinya, kemiskinan digambarkan dengan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ketidakmampuan yang dialami seseorang akan berdampak langsung dalam kehidupan pribadinya maupun keluarganya. Hal tersebut dapat tergambar secara materi, juga berdampak secara psikologis. Secara psikologis kondisi tersebut akan dapat memberikan perasaan rendah diri pada individu yang mengalaminya (Kumala, Agustini, & Rais, 2010). Perasaan rendah diri

tersebut tentu akan menghambat kinerja dan produktivitasnya. Dalam kehidupan sosial, sikap rendah diri juga akan menghalanginya untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Sehingga cenderung hidup sendiri dan tidak membaur dengan masyarakatnya.

Pada aspek materi, kemiskinan tentu akan berdampak secara langsung. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, akan menggambarkan kekurangannya dalam makanan. Hal ini akan berkorelasi langsung dengan kondisi kesehatannya. Mereka yang sakit, juga tentu akan terhambat untuk berobat karena kekurangan biaya. Ketika kebutuhan pangan dan kesehatan masih kekurangan, maka anak-anak yang masih berada pada usia sekolah. Pada akhirnya mereka mengalami putus sekolah lantaran kekurangan biaya untuk perlengkapan dan lainnya, sehingga tidak mendapatkan akses pendidikan. Kondisi ini tentu sangat perlu diwaspadai, mengingat anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Selain beberapa dampak tersebut, tentu masih ada beberapa dampak lain yang disebabkan kemiskinan.

Merujuk kepada dampak yang ditimbulkan, tentu kemiskinan menjadi problem serius bagi negara untuk mengerahkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Hal ini tentu perlu diatasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di berbagai sektor. Karena dengan mengatasi permasalahan kemiskinan, negara akan mampu untuk terus bergerak mewujudkan cita-cita pembangunan.

Kesejahteraan Sosial sebagai Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan paket program dan kegiatan sebagai upaya dalam membangun bangsa dan negara yang berkesinambungan. Upaya pembangunan tersebut dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan NKRI sebagaimana tercantum dalam

pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Suharto (2005) sebagaimana dikutip oleh Solikatu et.al. (2014) menjelaskan bahwa fungsi pembangunan nasional dapat dirumuskan dalam tiga fungsi utama. *Pertama*, fungsi pertumbuhan ekonomi sehingga memperoleh pendapatan finansial yang dapat digunakan untuk biaya pembangunan. *Kedua*, fungsi perawatan masyarakat yang mengacu kepada upaya negara merawat dan melindungi warga negara dari berbagai resiko yang mengancam keberlangsungan hidup warga negara. Serta *ketiga*, fungsi pengembangan manusia yang mengarah kepada peningkatan kompetensi SDM (Solikatu et al., 2014).

Kesejahteraan sosial dengan mengentaskan kemiskinan merupakan tantangan utama dalam pembangunan negara. Untuk itu negara fokus terhadap upaya mengatasi kemiskinan tersebut. Karena hakikat pembangunan sejatinya bukanlah terletak pada pendapatan yang dihasilkan suatu wilayah saja, namun lebih kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Kumala et al., 2010). Peningkatan kualitas hidup yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dari finansial, sarana, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Kegiatan dan perencanaan pembangunan yang telah berjalan belum mampu sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara. Pembangunan yang telah berjalan selama ini juga belum sepenuhnya menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Walhasil, kemiskinan saat ini masih menjadi pemandangan yang mewarnai negeri ini. Bahkan semakin marak pembangunan dilakukan justru

malah menambah deretan kemiskinan di negeri ini (Solikaton et al., 2014).

Kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan pembangunan nasional bukanlah menjadi tugas dan tanggung jawab yang dimonopoli pemerintah pusat semata. Pemerintah Daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai bagian dari NKRI juga turut andil dalam mengemban misi tersebut (Suradi, 2007). Karena tujuan dan target pembangunan nasional adalah tujuan dan target semua wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga diperlukan kesatupaduan program dan langkah untuk saling bersinergi.

Upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial merupakan perkara yang tidak mudah. Dengan angka kemiskinan yang mencapai 25,14 juta jiwa per Maret 2019, yang setara dengan 9,41 persen penduduk Indonesia, tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit (bps.go.id). Angka tersebut belum termasuk jumlah penduduk yang rentan atau hampir miskin. Tentu jumlahnya akan jauh lebih besar. Karena program mengentaskan kemiskinan merupakan program yang bertahap. Bertahap dilakukan dengan menyelamatkan masyarakat miskin dari kelaparan, pemenuhan kebutuhan hidup dasar mereka, hingga pemberdayaan mereka hingga menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Kebertahapan tersebut perlu dilakukan agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan optimal. Oleh karenanya, program tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena dapat dipahami, bahwa program yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan akan membutuhkan rentang waktu yang cukup panjang dengan dana yang terus menerus diperlukan. Sehingga target dan sasaran mengentaskan kemiskinan dapat terealisasi secara maksimal.

Secara umum, dana untuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial bersumber dari anggaran pemerintah, bantuan pembangunan resmi, atau pinjaman dari luar negeri. Dana tersebut tentu tidaklah cukup untuk merealisasikan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin hingga menjadi masyarakat mandiri secara ekonomi. Terlebih lagi, dana tersebut dialokasikan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Asmalia et al., 2018). Dibutuhkan keberlanjutan program tersebut, agar realisasi yang berhasil dicapai juga turut dapat terealisasi secara berkelanjutan.

Jika merujuk kepada APBN 2020, pemerintah menganggarkan penerimaan negara sebesar 2.233,2 T. Sementara belanja negara dianggarkan sebesar 2.540,4 T. Sehingga anggaran tersebut mengalami defisit sebesar 307,2 T atau 1,76% terhadap PDB. Jumlah penerimaan negara tersebut diketahui berasal dari tiga komponen, penerimaan pajak (1.865,7 T), Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP (367 T), dan hibah (0,5 T). Dalam hal belanja negara, pemerintah mengalokasikan Rp 372,5 T untuk anggaran perlindungan sosial, sebagai salah satu pos belanja negara. Anggaran tersebut nantinya akan difokuskan kepada PKH, Bantuan Pangan, PIP, PBI JKN, Bidik Misi/KIP Kuliah, subsidi (di luar subsidi pajak), dana desa, serta pengeluaran pembiayaan untuk kredit ultra mikro (Direktorat Penyusunan APBN, 2019).

Gambar 1. Anggaran Perlindungan Sosial



Sumber: Pokok-pokok APBN 2020, Kemenkeu

Jika merujuk kepada permasalahan anggaran, sudah menjadi maklum bahwa permasalahan utama dalam merealisasikan upaya mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial adalah keterbatasan dana yang ada. Hal ini terlihat dari sumber-sumber dana pembangunan sebagaimana termaktud di dalam rincian APBN di atas. Untuk itu diperlukan sumber dana alternatif yang dapat mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggandeng sektor agama, sosial, maupun sektor swasta lainnya (Asmalia et al., 2018). Sebagai salah satu instrumen keuangan dalam ajaran Islam, zakat hadir untuk melengkapi kebutuhan akan pendanaan tersebut, demi merealisasikan target dan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial.

Spektrum Distribusi Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Mengatasi kemiskinan telah menjadi salah satu target utama dalam pencapaian SDGs. Dalam deklarasi SDGs, ditekankan perlunya implementasi kemitraan global untuk merealisasikan tujuan-tujuan SDGs. Hal ini menjadikan organisasi pengelola zakat sebagai salah satu institusi sosial, menjadi mitra utama dalam menumbuhkan pertumbuhan yang berkelanjutan (Hussain, 2019).

Zakat merupakan mekanisme redistribusi pendapatan dari golongan kaya untuk menambah pendapatan mereka yang berpenghasilan rendah, atau belum memiliki penghasilan. Melalui mekanisme ini, jika pemerintah turut memonitor dan mengawasi mekanisme tersebut, tentu dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ghassan, 2016). Redistribusi pendapatan yang

berkeadilan akan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang mendera kaum papa di masyarakat.

Dampak yang timbul dari proses redistribusi pendapatan, berhubungan erat dengan kondisi masyarakat miskin yang ada. Sebagaimana diketahui, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, terdapat beberapa klasifikasi masyarakat miskin. Dua di antaranya yaitu miskin struktural, dimana masyarakat menjadi miskin sebagai akibat dari kesenjangan akses terhadap ekonomi. Selain itu, terdapat miskin kultural, yaitu kemiskinan yang dialami seseorang sebagai implikasi dari sikap pribadi seseorang (Habibullah, 2019).

Miskin struktural terjadi ketika seseorang tidak memiliki akses kepada ekonomi, seperti lowongan pekerjaan, pendidikan, dan lainnya, karena keterbatasan yang dimiliki dalam hal administrasi. Sehingga ia kesulitan untuk mengembangkan kondisi hidupnya secara ekonomi. Ini karena dipengaruhi salah satunya oleh regulasi dan aturan administrasi.

Di sisi lain, miskin kultural merupakan watak dan tabiat seseorang untuk 'menerima' atau bahkan 'berharap' untuk bisa terus berada dalam kondisi tersebut. Kondisi ini dikarenakan 'kenyamanan' seorang yang miskin, yang diberikan bantuan sosial karena status miskin yang disandang. Ia nyaman dengan posisinya, sehingga muncul watak malas untuk beralih status. Sikap malas ini kemudian menjadikan dirinya bertahan dengan kondisinya dan cenderung enggan untuk 'naik status'. Inilah miskin kultural.

Zakat ditargetkan dapat memberikan solusi atas masalah kemiskinan. Dalam hal kondisi miskin struktural, masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk mengakses kepada pekerjaan, pendidikan, dan lainnya akan difasilitasi melalui pemanfaatan dana zakat. Karena tujuan dari distribusi dan pemanfaatan

dana zakat adalah untuk menjadikan masyarakat miskin terlepas dari jeratan kemiskinan, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Sehingga zakat tidak hanya ditargetkan mengatasi kemiskinan struktural, melainkan juga kemiskinan kultural.

Penelitian yang dilakukan oleh Mubarakah et.al (2018) menjelaskan bahwa zakat yang didistribusikan kepada masyarakat miskin dapat memberikan perubahan positif pada aspek spiritual mereka. Selain sisi spiritual, pendapatan mereka pun mengalami kenaikan (Mubarakah, Beik, & Irawan, 2018). Perubahan spiritual yang terjadi merupakan dampak distribusi zakat bagi mereka yang berada dalam kondisi miskin kultural. Sehingga akan mengalami perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik dalam menyikapi kemiskinan yang diderita. Adapun dampak naiknya pendapatan merupakan implikasi dari zakat bagi masyarakat miskin struktural. Dengan zakat yang diberikan, masyarakat mampu meningkatkan modal usaha, atau meningkatkan kompetensi diri sebagai modal awal pengembangan diri dan usahanya, yang sebelumnya terganjal karena urusan administrasi.

Hasan & Pasyah (2019) menjabarkan beberapa program distribusi zakat yang dilakukan institusi zakat di Banyuasin, yang dikategorikan dalam distribusi produktif dan konsumtif. Distribusi produktif zakat dilakukan melalui pemberian bantuan fisik dan sarana, seperti gerobak pedagang, kios untuk berjualan, dan bantuan lainnya yang mendukung usaha masyarakat miskin. Di sisi konsumtif, zakat disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai (Hasan & Pasyah, 2019). Pola tersebut juga tentu dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang menerima zakat.

Aktualisasi Pengelolaan Zakat di Beberapa Negara

Secara global, distribusi zakat juga dilakukan dalam beberapa bentuk dan program. Semuanya juga terangkum sebagai distribusi konsumtif dan produktif. Di Maroko, zakat didistribusikan dalam bentuk kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Selain itu, zakat juga didistribusikan dalam bentuk tunjangan selama bulan Ramadhan. Lebih dari itu, zakat juga dialokasikan untuk membangun rumah sakit dan sekolah guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, dimana dalam realisasinya dana zakat ditopang dengan wakaf. Termasuk dengan pemberian beasiswa pendidikan bagi para siswa (Lahjouji & Rouggani, 2016).

Praktik pengelolaan zakat di Maroko tersebut berjalan cukup baik. Hal tersebut tentu sangat maklum mengingat Maroko merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah dan peran penting dalam penyebaran Islam. Bahkan ajaran Islam telah masuk disana sejak 683 M. Bahkan negara yang dikenal dengan ‘Kerajaan Barat’ tersebut pernah menjadi pusat peradaban Islam beberapa abad silam (“Jejak Kejayaan Islam di Maroko,” 2019)

Pengelolaan zakat serupa juga diimplementasikan di negara lainnya seperti Malaysia. Di negara tersebut pengelolaan zakat merupakan urusan dan tanggung jawab penuh negara. Kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan zakat mencakup promosi zakat, pengumpulan dan distribusi zakat, bantuan formal kepada masyarakat miskin, dan golongan *mustahik* lainnya. Selain itu, negara juga turut mengatur pengelolaan zakat melalui regulasi dan peraturan yang diterbitkan negara. Sehingga zakat dapat membantu dan melengkapi upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meskipun alokasi zakat hanya diberikan kepada

masyarakat miskin di kalangan muslim saja (Ab Rahman, Alias, & Omar, 2012).

Di dalam implementasi distribusi dan penyaluran, zakat ditargetkan kepada program pengembangan yang difokuskan kepada lima aspek, antara lain peningkatan sosial, peningkatan pendidikan, peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas manusia, dan pengembangan institusi keagamaan. Peningkatan sosial dilakukan dalam bentuk pengembangan kualitas hidup masyarakat. Dimana salah satu bentuknya adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti tempat tinggal, makanan, bantuan ekonomi, juga layanan kesehatan. Dalam hal distribusi produktif, zakat dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Diantaranya dengan memberikan beasiswa pendidikan, pelatihan dan kursus, serta kewirausahaan (Rusni & Nur I'ffah, 2016).

Selain poin-poin terkait sasaran distribusi zakat di atas, dana zakat yang terhimpun juga dialokasikan untuk beberapa kepentingan masyarakat lainnya. Diantaranya bahwa zakat diberikan juga kepada orang tua renta yang terlantar, korban pelecehan anak, serta anak-anak yang terlibat dalam kejahatan dan kekerasan dalam rumah tangga. Alokasi zakat kepada mereka merupakan analogi penafsiran dari golongan *riqab* (hamba sahaya) yang merupakan *mustahik* zakat (Rosli, Salamon, & Huda, 2018).

Melalui berbagai program distribusinya, zakat terbukti secara empiris dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Atau setidaknya mengurangi tingkat keparahan dari kemiskinan tersebut. Dalam hal upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin, zakat direkomendasikan untuk menentukan jumlah zakat yang sesuai untuk didistribusikan. Hal tersebut diharapkan menjadi cara terbaik untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan

pendapatan, serta untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial (Mohd Ali, Rashid, Johari, & Muhammad, 2015). Melalui pengelolaan zakat yang baik, maka peningkatan jumlah penghimpunan dan distribusi zakat akan berdampak langsung pada penurunan tingkat kemiskinan (Embong, Taha, & Nor, 2013).

Negara lain yang juga fokus pada pengelolaan zakat adalah Bangladesh. Negara tersebut memiliki suatu program yang dikenal dengan *The Jeebika Karnaphuli Project*. Yaitu proyek pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang berasaskan pada sumber dana zakat. Beberapa program distribusi zakat yang dilakukan diantaranya dengan memberikan modal usaha, pinjaman usaha, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan dan pengembangan kompetensi dan skil (Anis & Kassim, 2016).

Dalam hal pengelolaan zakat, Inggris juga memiliki model pengelolaan yang khas. Zakat dikelola oleh satu-satunya lembaga zakat yang ada di negara tersebut, yaitu *National Zakat Foundation* (NZF). Terkait delapan golongan *mustahik* zakat, NZF mengklasifikasikannya menjadi tiga sektor utama, antara lain bantuan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, pengembangan masyarakat, serta administrasi. Sehingga dalam pendistribusian zakatnya, NZF memberikan bantuan kepada individu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang menyimpannya, serta ditujukan pula untuk berinvestasi dalam pengembangan masyarakat (Adam, 2018).

Lain halnya dengan negara-negara disebut di atas, Saudi Arabia yang merupakan negara Islam memiliki corak tersendiri dalam pengelolaan zakat. Dimana hukum dan perundang-undangannya bersumber dari alquran dan hadits yang dianggap sebagai konstitusinya. Sehingga regulasi memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk menghimpun dan

mendistribusikan zakat. Oleh karenanya Saudi Arabia memiliki ‘kementerian’ khusus yang menangani zakat, yang disebut *General Authority of Zakat and Tax (GAZT)*. Dimana GAZT bertugas untuk menghitung dan memungut zakat atas bisnis perusahaan Saudi Arabia dan individu yang beroperasi di Kerajaan. Selain itu, GAZT juga ditugaskan untuk memungut pajak dari bisnis non-Saudi, selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum lama diterapkan. Adapun distribusi zakat dilakukan oleh lembaga lain yang disebut dengan *Social Security Agency (SSA)* yaitu lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Dimana mekanisme pengelolaannya adalah dengan mentransfer dana zakat yang dihimpun GAZT kepada rekening bank sentral Saudi Arabia, kemudian ditransfer kepada rekening SSA untuk didistribusikan (Sawmar & Mohammed, 2019).

Secara garis besar, dari beberapa mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan oleh negara-negara, diketahui bahwa pola distribusi dan penyaluran zakat dilakukan dalam dua bentuk, konsumtif dan produktif. Hal tersebut penting dilakukan agar upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat, dapat terealisasi dengan baik. Diawali dengan pemenuhan kebutuhan hidup dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.

Distribusi konsumtif dilakukan dengan memenuhi kebutuhan hidup dasar. Yaitu dengan memberikan bantuan makanan dan air bersih, penyediaan hunian tempat tinggal bagi para tuna wisma yang hidup sebatang kara, juga kepada pemberian bantuan obat dan akses kesehatan. Selain itu, distribusi konsumtif juga dapat dilakukan dengan membangun sarana dan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat setempat. Karena keterbatasan akses pendanaan, atau adanya musibah yang melanda.

Zakat juga didistribusikan pada aspek produktif. Pola ini diterapkan guna mengembangkan kompetensi dan potensi diri, sehingga lebih berdaya dan pada akhirnya mampu hidup secara mandiri. Pola distribusi produktif dilakukan dengan memberikan modal usaha, pemberian beasiswa pendidikan, pemberian pelatihan keterampilan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan bekal kompetensi, keterampilan, hingga modal finansial, seseorang dapat lebih berdaya dan hidup secara mandiri ke depannya.

Jika melihat kepada dua pola distribusi zakat tersebut, terlihat dampak dari masing-masing. Distribusi zakat konsumtif akan mampu menyelamatkan masyarakat miskin dari kelaparan, keparahan penyakit yang diderita karena keterbatasan ekonomi, dan dampak lainnya yang mampu menjadikan masyarakat miskin ‘*survive*’. Hal ini tentu relevan dengan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dasarnya.

Masyarakat yang telah diselamatkan dari kelaparan dan penyakit yang diderita, mereka kemudian akan diberikan ‘*treatment*’ untuk meningkatkan kesehatannya. Yaitu dengan dilakukan pendampingan atau asistensi untuk pemberdayaan mereka. Diharapkan dari pendampingan tersebut, masyarakat miskin tersebut akan dapat menghasilkan pendapatan mereka sendiri, bahkan mampu memiliki penghasilan yang lebih besar untuk mensejahterakan, bukan hanya dirinya, namun juga keluarganya, dan orang lain di sekitarnya. Inilah target pengentasan kemiskinan dalam mekanisme zakat, dengan menargetkan pergantian status penerima zakat (*mustahik*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

Dengan merujuk kepada beberapa pengalaman pengelolaan zakat dari beberapa negara, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

zakat umumnya dilakukan dalam beberapa versi. Salah satunya negara yang memegang kewenangan penuh atas pengelolaan zakat. Sementara versi lainnya adalah negara berwenang untuk mengatur dan mengelola zakat secara bersama dengan masyarakat/swasta. Meskipun masih terdapat versi lainnya dalam pengelolaan zakat oleh negara. Namun, benang merah yang bisa ditarik dari berbagai versi pengelolaan zakat adalah bahwa zakat didistribusikan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dalam tingkat minimal, bahwa distribusi zakat ikut andil dalam membantu upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, berkaca dari beberapa gambaran pengelolaan pendapatan negara di atas, didapati bahwa penerimaan negara bukanlah semata dari zakat. Bahkan Saudi Arabia yang merupakan negara Islam sekalipun, tetap memberlakukan pajak dengan ketentuan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan kepada semua masyarakat dan warga negara dengan berbagai agama. Sehingga meskipun distribusi zakat hanya terbatas untuk kalangan masyarakat muslim saja, warga negara non muslim akan juga dapat menerima manfaat yang sama dari sumber penerimaan negara lainnya seperti pajak. Inilah bentuk sinergi yang dapat dilakukan bagi negara yang bukan merupakan negara Islam dalam mengelola zakat untuk mendukung upaya pemerintahnya mengentaskan kemiskinan.

Zakat untuk Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan

Hafidhudin (2008) sebagaimana dikutip oleh Mubarakah et. al (2018) menjelaskan bahwa di dalam Islam, kemiskinan dan kesenjangan dipandang sebagai *sunnatullah* dan tidak bisa dihilangkan. Oleh karenanya, di dalam alquran maupun hadits, Islam tidak berbicara bagaimana

menghilangkan kemiskinan, melainkan bagaimana meminimalisir kemiskinan yang ada. Islam mengenalkan salah satu instrumen meminimalisir kemiskinan dengan zakat (Mubarakah et al., 2018).

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa masalah kemiskinan merupakan hal alamiah yang terjadi. Bahkan kemiskinan cenderung akan terus ada. Oleh karenanya upaya untuk meminimalisir kemiskinan harus dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan. Hal ini karena kemiskinan digambarkan sebagai kondisi yang akan terus berlangsung dan berlanjut secara terus menerus.

Untuk mengatasi kondisi yang berkelanjutan, maka diperlukan instrumen yang juga bersifat berkelanjutan. Selain itu, instrumen tersebut juga harus bersifat wajib dan mengikat. Sehingga instrumen tersebut akan terus berjalan secara terus menerus sebagai konsekwensi atas hukum wajibnya. Salah satu instrumen wajib yang ada dalam Islam adalah instrumen zakat.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga di dalam Islam yang mencakup beberapa aspek dalam fungsi dan implikasinya. Selain mencakup ranah keimanan atau spiritual, zakat juga berkontribusi pada aspek ekonomi dan sosial. Maka tentu tidak berlebihan jika zakat dianggap sebagai salah satu ibadah yang komprehensif.

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan potensi zakat. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Karena zakat merupakan kewajiban bagi muslim, maka tentu potensi penghimpunan zakat akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi muslim, khususnya di Indonesia.

Pertumbuhan jumlah populasi muslim secara global diprediksi akan berlangsung secara terus menerus. Bahkan lembaga kajian Amerika *Pew Research* menyimpulkan bahwa Islam

merupakan agama yang tercepat pertumbuhannya secara jumlah pemeluknya. Hingga di tahun 2060 *Pew Research Center* memproyeksikan tingkat pertumbuhan jumlah muslim mencapai 32 persen dari total populasi global (pewresearch.org).

Merujuk kepada data pertumbuhan populasi muslim di atas, tentu dapat kita pahami bahwa potensi zakat akan ikut tumbuh. Hal ini dikarenakan zakat merupakan kewajiban bagi muslim. Sehingga jumlah potensi zakat akan meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk muslim, baik di Indonesia secara khusus maupun di dunia secara global. Dan tren jumlah penghimpunan zakat akan terus meningkat, bahkan cenderung tidak akan terputus. Karena sifat zakat yang merupakan kewajiban bagi umat muslim.


Mengingat zakat merupakan salah satu rukun Islam, maka penghimpunan zakat akan terus ada, bahkan cenderung meningkat. Maka tidak keliru jika dana zakat disebut sebagai dana abadi, karena potensi penghimpunannya akan terus tumbuh dan meningkat secara kuantitas. Potensi tersebut akan dapat terealisasi dengan maksimal, jika dikelola lebih baik dan optimal. Hal ini penting agar optimalisasi pengelolaan zakat dapat memberikan dampak zakat yang lebih maksimal. Inilah keberlanjutan dalam penghimpunan dana zakat.

Baznas sebagai koordinator pengelola zakat nasional mencatat potensi dan realisasi zakat nasional terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Baznas mencatat bahwa potensi zakat Indonesia di tahun 2019 mencapai Rp. 233.8 triliun. Yaitu potensi zakat yang dihimpun dari lima sektor yang dirumuskan Baznas berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Adapun kelima sektor tersebut adalah zakat pertanian (Rp. 19.79 triliun), zakat peternakan (Rp9.51 triliun), zakat uang/deposito (Rp58.76

triliun), zakat perusahaan (Rp6.71 triliun), dan zakat penghasilan (Rp139.07 triliun). Kelima sektor potensi zakat tersebut juga tersebar di 34 wilayah provinsi yang ada di Indonesia (Pusat Kajian Strategis, 2019).

Gambar 2. Potensi zakat dari lima sektor



Sumber: Puskas Baznas, 2019

Dari jumlah potensi zakat tersebut, realisasi penghimpunan tidaklah sesuai dengan potensi yang ada. Meski begitu, data yang disampaikan Baznas terkait jumlah pengumpulan zakat secara nasional di tahun 2017 dan 2018, menunjukkan bahwa di dua tahun tersebut, penghimpunan zakat mengalami peningkatan. Penghimpunan zakat di tahun 2017 mencapai lebih dari Rp 6 triliun. Sedangkan di tahun 2018, zakat yang terhimpun mencapai lebih dari Rp 8 triliun. Penghimpunan zakat tersebut dihitung dari beberapa unsur dana sosial yang dibayarkan muzakki ataupun donatur, antara lain zakat mal, zakat fitrah, infak dan sedekah, CSR, serta dana sosial keagamaan lainnya (Pusat Kajian Strategis, 2019).

Tabel 1. Penyaluran Zakat Nasional

No	Kelompok	2017	%	2018	%
1	Fakir miskin	3,356,325,642,451	69.06	2,459,628,416,537	63.3
2	Amil	518,647,467,254	10.67	440,536,648,274	11.34
3	Muallaf	97,156,889,988	2	17,061,510,766	0.44
4	Riqob	21,827,062,720	0.45	1,478,837,467	0.04
5	Gharimin	40,772,744,732	0.84	32,875,372,661	0.85
6	Fi Sabilillah	755,062,496,814	15.54	896,893,187,209	23.08
7	Ibn Sabil	70,363,020,484	1.45	37,156,093,806	0.96
Total		4,860,155,324,445	100	3,885,630,066,721	100

Sumber: Puskas Baznas, 2019

Data terkait jumlah potensi dan realisasi penghimpunan zakat nasional di atas menunjukkan bahwa zakat dapat turut andil mendukung program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimana zakat dapat menjadi sumber dana pendukung di samping adanya sumber penerimaan negara lainnya seperti pajak ataupun penerimaan negara lainnya. Hal ini karena zakat diarahkan oleh syariat Islam untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan disalurkan kepada delapan kelompok (*asnaf*) yang diantaranya adalah fakir dan miskin (Qardhawi, 2011).

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan bahwa zakat harus dikelola dengan berasaskan syariat Islam. Sehingga dalam tataran implementasi pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan dan pendistribusiannya harus merujuk kepada sumber hukum Islam primer, yaitu alquran dan hadits. Diantara ketetapan hukum Islam terkait distribusi zakat adalah bahwa penerima zakat disyaratkan muslim. Demikian juga golongan yang membayar zakat (*muzakki*) disyaratkan pula sebagai seorang muslim (Jamil, 2015). Oleh karenanya distribusi dan penyaluran zakat dilakukan kepada golongan *mustahik* zakat

seperti fakir miskin yang beragama Islam. Dengan demikian pemberian bantuan kepada fakir miskin non-muslim dilakukan oleh pemerintah melalui sumber penerimaan negara seperti pajak dan penerimaan lainnya.

Jika merujuk kepada data penyaluran zakat nasional, Baznas menyebut bahwa penyaluran zakat didominasi penyaluran kepada kelompok fakir miskin, yang mencapai 63.3 persen dari total zakat yang disalurkan pada tahun 2018. Sedang di tahun 2017, penyaluran zakat kepada kelompok fakir miskin mencapai 69.06 persen dari total dana yang disalurkan (Pusat Kajian Strategis, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran zakat tersebut sangat menitikberatkan pada kelompok fakir miskin sebagai sasarannya. Bahkan persentasenya melebihi separuh dari total penyaluran zakat.

Penyaluran zakat kepada kelompok fakir dan miskin menjadi sangat relevan dengan program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan adanya sinergi dan sinkronisasi program penyaluran antara pengelola zakat dengan pemerintah, agar distribusi zakat dan program pengentasan kemiskinan pemerintah saling mendukung dan saling terintegrasi. Dengan begitu, tujuan

implementasi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta jaminan sosial akan mampu selaras dengan upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah.

Di bidang ekonomi, zakat berdampak secara langsung kepada beberapa aspek. Jika merujuk kepada beberapa penelitian dan kajian dampak zakat terhadap perekonomian, diketahui beberapa dampak. Salah satunya bahwa distribusi zakat berpengaruh dalam peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini sebagai dampak dari distribusi konsumtif zakat kepada para mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Hal ini akan mendorong peningkatan demand secara agregat.

Sebagaimana dijabarkan sebelumnya bahwa dana zakat disalurkan melalui program konsumtif maupun produktif. Distribusi konsumtif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek masyarakat miskin, sedangkan distribusi produktif diarahkan kepada penciptaan sumber penghasilan berkelanjutan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang (Beik & Arsyianti, 2016).

Selain distribusi konsumtif, zakat juga disalurkan dalam distribusi yang bersifat produktif. Salah satunya dilakukan dengan pemberian modal kerja bagi pelaku UKM dari kalangan *mustahik*, disebabkan mereka mengalami kekurangan modal untuk melakukan usahanya atau mengembangkan usaha yang telah berjalan.

Jika ditelisik dari aspek sosial, zakat mampu meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Kesejahteraan sosial akan terbangun manakala kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi, serta memiliki sumber daya ekonomi yang memadai untuk keberlanjutan hidupnya. Sehingga alokasi dan penyaluran zakat secara konsumtif dan produktif, akan meningkatkan

taraf hidup masyarakat hingga semakin sejahtera. Dan yang terpenting adalah bahwa kesejahteraan masyarakat tersebut akan berlangsung secara berkelanjutan, dengan diberikan sumber daya ekonomi.

Besarnya pengaruh dan dampak yang ditimbulkan dari distribusi zakat akan bergantung pada jumlah penghimpunan zakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa zakat akan mampu memberikan dampak yang signifikan pada aspek ekonomi dan sosial, ketika distribusi zakat dilakukan dalam jumlah banyak dan merata ke seluruh masyarakat. Dan distribusi zakat akan dilakukan secara maksimal manakala jumlah zakat yang terhimpun besar dan maksimal. Untuk itu diperlukan upaya untuk merealisasikan penghimpunan zakat secara optimal dan maksimal.

PENUTUP

Upaya mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi fokus utama berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Karena perwujudan kesejahteraan sosial merupakan tujuan dari terbentuknya negara ini, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk bekerja maksimal dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki agar tujuan tersebut dapat dicapai. Keterbatasan dana yang dimiliki, dengan permasalahan sosial yang berlangsung secara berkelanjutan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sehingga upaya mengatasi permasalahan yang berlanjut terus menerus memerlukan pendanaan yang juga bersifat berkelanjutan.

Islam memiliki instrumen zakat sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan, karena zakat merupakan rukun Islam ketiga yang bersifat *mandatory*. Seiring pertumbuhan jumlah populasi muslim di Indonesia dan dunia, potensi penghimpunan dana zakat juga turut

mengalami peningkatan signifikan. Selain itu, zakat juga memiliki tujuan dan sasaran yang relevan dengan program pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Dimana zakat didistribusikan, baik secara konsumtif maupun produktif, kepada delapan golongan termasuk kelompok fakir miskin. Bahkan tercatat kelompok fakir miskin menjadi kelompok terbesar pada sisi porsi penerima zakat.

Kajian teoritis ini merekomendasikan kepada pemerintah agar memaksimalkan potensi zakat sebagai sumber dana berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sosial yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sinergi kemitraan dan program strategis antara pemerintah dengan organisasi pengelola zakat. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah secara pendanaan yang terbatas. Sehingga upaya mewujudkan pembangunan nasional dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, A., Alias, M. H., & Omar, S. M. N. S. (2012). Zakat institution in Malaysia: Problems and issues. *Global Journal Al-Thaqafah*, 2(1), 35–41. <https://doi.org/10.7187/GJAT122012.02.01>
- Adam, M. F. (2018). *Our Zakat Distribution Strategy, Juristic Evidences and Explanations*. United Kingdom. Retrieved from <https://nzf.org.uk/About/Advisory>
- Anis, F. M., & Kassim, S. H. (2016). Effectiveness of Zakat-Based Programs on Poverty Alleviation and Economic Empowerment of Poor Women: a Case Study of Bangladesh. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 229–258. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.539>
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Asmalia, S., Kasri, R. A., & Ahsan, A. (2018). Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *International Journal of Zakat*, (Special Issue on Zakat Conference), 51–69.
- Ayyubi, S. El, & Saputri, H. E. (2018). Analysis of the Impact of Zakat , Infak , and Sadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the CIBEST Model (Case Study : Jogokariyan Baitul Maal Mosque , Yogyakarta). *International Journal of Zakat*, 3(2), 85–97.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Cahyawan, W., & Machdum, S. V. (2019). Pendekatan Institutionalist Dalam Keuangan Mikro Dan Perannya Terhadap Pengentasan Kemiskinan: Permasalahan Dan Solusi. *Sosio Informa*, 5(1), 64–80. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1685>
- Direktorat Penyusunan APBN. (2019). Informasi APBN 2019. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 61. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Embong, M. R., Taha, R., & Nor, M. N. M. (2013). Role of zakat to eradicate poverty in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 39(2013), 141–150. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-39-13>
- Ghassan, H. B. (2016). A consumer and social welfare model based on the writings of Shibani (750-805 AD , 131-189 AH), 69(September), 235–266.

- Habibullah, H. (2019). Inklusi Keuangan Dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. *Sosio Informa*, 5(1), 38–50. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1657>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hasan, S., & Pasyah, T. (2019). Legal Aspects of Zakat Empowerment In Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol3.iss1.120.pp59-74>
- Hussain, A. B. R. M. (2019). Zakat Institutions and Universities Strategic Partnership for Poverty Alleviation. *International Journal of Zakat*, 4(2), 73–86.
- Jamil, S. (2015). Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Istinbath*, 16(2), 145–159.
- Jejak Kejayaan Islam di Maroko. (2019). Retrieved March 29, 2020, from <https://republika.co.id/berita/q0v2pu313/jejak-kejayaan-islam-di-maroko>
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2019a). *Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*.
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2019b). *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 : Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*. Kementerian PPN/ Bappenas. Jakarta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324>
- .004
- Kumala, A. Z., Agustini, H. N., & Rais. (2010). Dinamika Kemiskinan dan Pengukuran Kerentanan Kemiskinan dalam Upaya Melindungi Anak-Anak dari Dampak Kemiskinan. In *Child Poverty and Social Protection Conference* (pp. 1–35).
- Lahjouji, H., & Rouggani, K. (2016). Zakat and Distribution of Wealth on Islamic Economy: Case of Morocco. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol: 2(Issue: 3), 95–108.
- Mohd Ali, A. F., Rashid, Z. A., Johari, F., & Muhammad, M. R. (2015). The effectiveness of Zakat in reducing poverty incident: An analysis in Kelantan, Malaysia. *Asian Social Science*, 11(21), 355–367. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n21p355>
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2018). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Al-Muzara'ah*, 5(1), 37–50. <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50>
- Muhtar. (2018). Komplementaritas Program Bantuan Sosial dan Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin Kabupaten Barito Kuala. *Sosio Konsepsia*, 7(03), 119–129.
- Nur, F. (2014). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), 55–67.
- Pusat Kajian Strategis. (2019). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Baznas.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antarnusa.
- Rini, N., Huda, N., Putra, P., & Mardoni, Y. (2017). PERAN DANA ZAKAT DALAM

- MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KEMISKINAN. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(February), 108–127. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i1.2230>
- Riyaldi, M. H. (2017). Kedudukan Dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6989>
- Rodin, D. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 71. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>
- Rosli, M. R. Bin, Salamon, H. Bin, & Huda, M. (2018). Distribution management of zakat fund: Recommended proposal for asnaf riqab in Malaysia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(3), 56–64.
- Rusni, H., & Nur I'ffah, M. N. (2016). Prioritization of Zakat Distribution in Selangor and the Federal Territory of Malaysia: Are They Following the Right Distribution Principles According to Shariah? *Intellectual Discourse*, 4878(Special Issue), 435–457.
- Rusydiana, A. S., & Al Farisi, S. (2016). The Efficiency of Zakah Institutions Using Data Envelopment Analysis. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(2), 213–226. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.2876>
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2019). Governance of Formal Zakat Institution in Saudi Arabia; Issues and Challenges to Improving Zakat Payers ' Compliance, 4(2), 23–40.
- Shaikh, S. A., & Ismail, A. G. (2017). Role of Zakat in Sustainable Development Goals. *International Journal of Zakat*, 2(2), 1–9.
- Solikatun, Supono, & Masruroh, Y. (2014). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 70–90. <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17450>
- Suradi. (2007). Pembangunan manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(03), 1–11. Retrieved from <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/636>
- UNDP. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Referensi Online

www.kemdikbud.go.id
www.bps.go.id
www.republika.co.id

PEDOMAN BAGI PENULIS

PROSEDUR

1. Artikel berupa karya ilmiah dengan ranah hasil kajian, konseptual dan pemikiran bidang permasalahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan belum pernah dipublikasikan di majalah ilmiah lain.
2. Artikel merupakan karya orisinal (bukan plagiat), tidak sedang diproses dalam majalah ilmiah lain dan belum pernah dipublikasikan
3. Mencantumkan biodata penulis yang berisi : nama lengkap, nama instansi, alamat instansi dan email.
4. Penulis wajib mengisi formulir pernyataan orisinalitas KTI, *ethical statement*, *copywrite transfer* dan *proof reading*.
5. Tulisan menggunakan format A4, *times new roman (12)*, spasi 1.5 dan minimal 10 halaman.
6. Sistematika Penulisan sebagai berikut
 - a. **Judul** (dua bahasa; Indonesia dan Inggris dengan huruf Kapital)
 - b. **Abstrak** (dua bahasa) terdiri dari :
Pembukaan, masalah & tujuan, materi, hasil dan kesimpulan.
Abstrak ditulis dalam satu paragraf, 150-250 kata.
Kata Kunci: (diketik miring) kata-kata dalam kata kunci diketik tegak.
 - c. Batang Tubuh Naskah :
PENDAHULUAN
PEMBAHASAN
(sub judul)
(sub judul)
PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
7. **Pengutipan kutipan (sitasi)** menggunakan gaya penulisan **APA Style**, contoh :

Satu Penulis (Walker, 2007)

Dua Penulis (Walker & Allen, 2004)

Tiga Penulis (Bradley et al., 1999)

Lembaga sebagai penulis

(University of Pittsburgh, 2005)

Sitasi sumber tidak langsung

Johnson berpendapat bahwa

(Smith, 2003, h. 102)

Sumber elektronik

(Kenneth, 2003) menjelaskan ..

Penulis dan Tahun tidak diketahui

(Author/Penulis, n.d.)

8. Penulisan daftar pustaka **APA Style** ;

Buku Satu Penulis

Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Buku Lebih dari Dua Penulis

Victor, C., Scambler, S., & Bond, J. (2009). *The Social World of Older People*. UK : Mc Graw Hill

Penulis berupa Tim atau Lembaga

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (4th ed.). Washington, DC : Author

Jurnal

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 55, 893-896.

Majalah

Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. *Time*, 135, 28-31.

Surat Kabar

Santosa, I. (2015, Januari 26). Penggawa dari Masa ke Masa. *Kompas*

Makalah Seminar, Konferensi & sejenisnya

Sitepu, A. (November, 2014). *Evaluasi Kebijakan Program Raskin*. Makalah dipresentasikan dalam konferensi hasil penelitian kebijakan sosial Puslitbangkesos, Jakarta

Surat Kabar Elektronik

Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. *The New York Times*. Diakses dari <http://well.blogs.nytimes.com>

Jurnal Publikasi Elektronik

Lodewijckx, H. F. M.(2001, May 23). Individual Group Continuity in Corporation and Competition Undervarying Communication Conditions. *Current Issues in Social Psychology*, 6(12), 166-182. September 14,2001. <http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.12.htm>

Undang-Undang

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Jakarta : Republik Indonesia

Sumber :

http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?__utma
Online Writing Lab (OWL) Purdue University.
<https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/>
Pedoman Teknis Penulisan ;
<http://www.fe.ui.ac.id/index.php>



ISSN
2442-8094